



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA**

**Disusun Oleh:
DPMD Kabupaten Sumedang
Tahun 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karunia-Nya sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa dapat tersusun.

Naskah Akademik ini merupakan dokumen ilmiah yang menggambarkan kerangka pembentukan peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa, yang memuat kajian teoritis dan praktik empiris, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis; jangkauan, sasaran, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa ini.

Semoga Naskah Akademik ini dapat memberikan manfaat dan fungsi sesuai dengan yang diharapkan.

Sumedang, Juni 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Tujuan dan Kegunaan	7
1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik	8
1.5. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	12
2.1. Kajian Teoritis	12
2.1.1. Desa	12
2.1.2. Pemerintahan Desa	16
2.1.3. Kepala Desa	21
2.1.4. Urgensi Pemilihan Kepala Desa	27
2.1.5. Pemilihan Kepala Desa	29
2.1.6. Pemilihan Kepala Desa Serentak	33
2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	36
2.3. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	43
2.4. Kajian terhadap Implikasi pada Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya pada Aspek Beban Keuangan Daerah.	45
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT	46
3.1. Hasil Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan yang Menjadi Rujukan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah	46
3.2. Keterkaitan Secara Vertikal	46
3.3. Keterkaitan Secara Horizontal	68
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS	69
4.1. Landasaan Filosofis	69

4.2. Landasan Sosiologis	73
4.3. Landasan Yuridis	74
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	77
5.1. Jangkauan	77
5.2. Arah Pengaturan	77
5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan	77
BAB VI PENUTUP	139
6.1 Simpulan	139
6.2 Saran	140
DAFTAR PUSTAKA	141
LAMPIRAN	145

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia “Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Negara Kesatuan adalah sebuah negara tunggal yang memiliki satu pemerintahan pusat dengan kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam pemerintahan. Sebagai wujud pelaksanaan dari Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945, nampak pada Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Sehingga, segala penyelenggaraan pemerintahan tetap bertanggung jawab pada pemerintah pusat dengan didasarkan pada prinsip *unity of command*.¹

Indonesia adalah negara yang berdaulat dengan 38 provinsi, 98 kota, 416 kabupaten, 7.285 kecamatan, 8.496 kelurahan dan 75.266 desa. Pasca Reformasi tahun 1998 terjadi perubahan yang signifikan dalam sistem politik Indonesia, yang paling utama adalah perubahan sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi sistem desentralisasi yang didasarkan pada sistem terbuka bagi penguasa di setiap negara dan daerah. Berbagai undang-undang diperkenalkan untuk memperkuat sistem pemerintahan dan ketatanegaraan dan memastikan integritas demokrasi Indonesia.²

Sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945 yang memuat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbagi dalam beberapa wilayah provinsi, serta provinsi itu sendiri terbagi dalam beberapa kota dan kabupaten. Menurut asas otonomi daerah, pemerintah daerah yang mengurus dan mengatur urusan pemerintah daerah itu sendiri. Penerapan otonomi daerah telah tertuang dalam

¹ Ardhiwindra Kusuma Putra, Ngesti Dwi Prasetyo dan Dhia al 'Uyun, 2015, Model Penguatan Kedudukan Badan Pemusyawaratan Desa Dalam Struktur Pemerintahan Desa. Malang : Jurnal Fakultas Hukum Brawija. hlm 2

² Bagus Mukti, “Analisis Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 (Sembilan) Tahun,” Jurnal Ilmu Pemerintahan 2, no. 1 (April 21, 2023): 35.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pada asas otonomi Daerah bahwa Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah penyelenggara tata kelola pemerintah dalam sistem dan prinsip NKRI Tahun 1945.³

Dalam negara terdapat pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Ketentuan Pasal 18 (1) dan (2) UUD 1945 tidak menyebutkan Desa sebagai daerah otonom. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Desa.

Otonomi Desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa. Desa merupakan unsur penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa sebagai lembaga perpanjangan dari pemerintah pusat yang memiliki peran untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat didukung oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa sebagai unsur pemerintahan dalam wilayah kabupaten/kota mempunyai peran strategis dalam pemerintahan suatu kabupaten/kota.

Desa merupakan ujung tombak dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Desa merupakan unsur penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa merupakan unit terdepan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program. Pemerintah Desa sebagai unsur pemerintahan terkecil dalam wilayah kabupaten/kota. Sebagai satuan

³ Evaline Suhunan, Purba Made Aubrey, and Rasji Rasji, "Analisis Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Dan Konstitusi," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (May 12, 2023): 1877–1884.

pemerintahan terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat, maka desa mempunyai peran strategis dalam pemerintahan suatu kabupaten/kota. Karena itu, memperkuat desa merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.

Tahun 2014 terjadi reformasi kebijakan pemerintah daerah, termasuk tentang Desa, secara khusus pengaturan Desa dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Satu dasawarsa sudah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berlaku di Indonesia. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju Masyarakat yang adil, makmur, dan Sejahtera.

Salah satu substansi perubahan adalah penyelenggaraan pemerintahan, Desa menyelenggarakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa berfungsi sebagai kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Dengan posisi yang demikian itu, prinsip pengaturan tentang Kepala Desa adalah:

- a. Sebutan kepala desa disesuaikan dengan sebutan lokal;

- b. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa dan sebagai pemimpin masyarakat;
- c. Kepala desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat;
- d. Pencalonan kepala desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik sehingga kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik.

Penyelenggaraan pemerintahan desa mengalami perubahan mendasar sejak dibentuknya undang-undang tentang Desa yaitu Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perubahan adalah diorientasikan pada upaya penataan desa. Selanjutnya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur terkait masa jabatan Kepala Desa.⁴ Salah satu isu penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah pengisian jabatan kepala desa yang tidak dapat dilepaskan dari desain kelembagaan pemerintahan desa. Perubahan mendasar terkait mekanisme pemilihan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut yaitu pemilihan kepala desa secara serentak, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 31 secara tegas menyatakan bahwa:

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Zuliyadi, secara teknis yuridis, kata “dengan” harus ditafsirkan bahwa pengaturan mengenai kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa harus dengan Peraturan Daerah dan tidak dilimpahkan lagi ke bentuk peraturan lain.⁵

⁴ Pasal 39 UU Nomor 3 Tahun 2024, (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

⁵ Zuliyadi. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak. Jurnal Juridica, Volume 1 ke-1 November 2019. hlm 30

Kabupaten Sumedang dewasa ini telah memiliki Peraturan Daerah terkait Pemilihan Kepala Desa yaitu tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara Serentak.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa konsekuensi terhadap Peraturan Daerah yang telah ada di Kabupaten Sumedang, karena secara substansi menjadi tidak sesuai dengan pengaturan yang ada di atasnya. Sehingga perlu disesuaikan dan diganti dengan yang baru dalam bentuk Peraturan Daerah. Sesuai asas hukum bahwa Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya.

Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan pesta demokrasi di tingkat Desa, dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting, karena sangat mendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam penyelenggaraan Pilkades, pemerintah kabupaten sebagai penyelenggara harus mampu dalam memahami proses demokrasi pada tingkat desa.⁶ Untuk dapat mensukseskan suatu desa, diperlukan pula seseorang yang mampu memimpin desa. Oleh karena itu, seorang Kepala Desa tentunya harus dipilih melalui mekanisme demokratis demi menjamin tercapainya tujuan akhir demokrasi itu sendiri, yaitu kesejahteraan masyarakat desa. Demokrasi menuntut adanya partisipasi aktif dari rakyat dalam proses pengambilan kebijakan politik. Rakyat dilibatkan dalam pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga kepentingan rakyat dapat

⁶ Alfrid Jaya Sentosa dkk. Analisis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak. Jurnal Sociopolitico, Volume 3 Nomor 1, Pebruari 2021. hlm 44

tercermin dalam kebijakan-kebijakan pemerintahannya. Setiap kebijakan pemerintah merupakan cerminan atau representatif kepentingan rakyat.⁷

Kabupaten Sumedang terbagi menjadi 26 kecamatan, 7 kelurahan dan 270 desa. Pada Tahun 2026 sebanyak 93 desa akan melaksanakan Pilkades. Dilihat dari jumlah desa yang cukup banyak, tentunya bukan hal yang mudah untuk menyelenggarakan pemilihan yang demokratis. Pemerintah Kabupaten harus mampu memprediksikan dan memberikan solusi akan masalah-masalah yang bisa saja muncul dalam proses pemilihan mulai dari tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara hingga tahapan penetapan, sehingga diperlukan perangkat aturan yang menjadi dasar prosedur atau tahapan pelaksanaan pemilihan.

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah sebagai payung hukum pelaksanaan pemilihan kepala desa. Urgensi dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pemilihan Kepala Desa akan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Di samping itu, akuntabilitas, efektifitas, serta efisiensi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Sumedang juga dapat tercapai.

Kabupaten Sumedang sangat berkepentingan untuk membentuk Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang menjadi dasar dan rujukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan suatu kajian dalam bentuk Naskah Akademik terkait adanya rencana pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pemilihan Kepala Desa.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan naskah akademik ini, yaitu sebagai berikut:

⁷ Muslim Mufti dan Durrotun Didah. 2013. Teori-Teori Demokrasi. Bandung: Pustaka Setia. hlm 44

1. Bagaimana urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pemilihan Kepala Desa?
2. Apa landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pemilihan Kepala Desa?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pemilihan Kepala Desa?
4. Apa saja materi muatan yang diperlukan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pemilihan Kepala Desa?

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Adapun tujuan dilakukannya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu:

1. Mengetahui urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pemilihan Kepala Desa;
2. Mengetahui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pemilihan Kepala Desa;
3. Mengetahui sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pemilihan Kepala Desa; dan
4. Mengetahui materi muatan yang diperlukan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pemilihan Kepala Desa.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi bersama Pemerintah Kabupaten Sumedang dan DPRD Kabupaten Sumedang dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pemilihan Kepala Desa.

1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui dua metode, yakni metode penelitian dalam memecahkan persoalan akademik terkait dengan topik peraturan daerah ini. Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah yuridis normatif dan yuridis empiris.

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah bahan hukum berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, pengkajian, dan referensi lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan Naskah Akademik yaitu studi lapangan, diskusi dan studi pustaka. Sedangkan dalam pelaksanaan teknis pengerjaan pekerjaan ini dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan *Public Hearing*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang diorientasikan untuk menemukan dasar yuridis, filosofis, dan politis dari rancangan Perda yang akan dibuat. Pengertian penelitian dengan tipe yuridis normatif dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum, teori hukum termasuk pendapat ahli terkait juga dengan sinkronisasi aturan.

Sinkronisasi aturan adalah mengkaji sampai sejauh mana suatu peraturan hukum positif tertulis tersebut telah sinkron atau serasi dengan peraturan lainnya. Ada dua jenis cara pengkajian sinkronisasi aturan yaitu: pertama, sinkronisasi vertikal, mengidentifikasi apakah suatu perundang-undangan tersebut sejalan apabila ditinjau dari sudut strata atau hierarki peraturan perundangan yang mengidentifikasi ada. peraturan Kedua, sinkronisasi horizontal, perundang-

undangan yang kedudukannya sederajat dan yang mengatur bidang yang sama (Rosidah, 2013).

Secara teknis, proses identifikasi hukum positif akan dilakukan melalui tiga prosedur sebagai berikut:

1. Penetapan kriteria identifikasi untuk mengadakan seleksi norma norma mana yang harus dimasukkan sebagai norma hukum positif dan norma mana yang harus dianggap norma sosial yang bukan norma hukum;
2. Mengoleksi norma-norma yang telah diidentifikasi sebagai norma hukum; dan
3. Melakukan pengorganisasian norma-norma yang telah diidentifikasi ke dalam suatu sistem yang komprehensif.

Proses identifikasi norma-norma hukum positif tersebut selanjutnya dilakukan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

- a. *Lex superior derogat legi inferiori*: Undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;
- b. *Lex specialis derogat legi generali*: Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum;
- c. *Lex posterior derogat legi priori* atau *lex posterior derogat legi anteriori*: Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama.

Sementara itu, secara horizontal sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana perundang-undangan yang mengatur terkait Desa dalam hal ini Pemilihan Kepala Desa dalam perundang-undangan tersebut mempunyai hubungan fungsional secara konsisten.

Sementara itu, metode FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pemilihan Kepala Desa, sehingga memperoleh kesepahaman diantara stakeholders yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan.

Sedangkan *public hearing* dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat-pendapat mereka, sehingga bisa memperkaya dan memperdalam kualitas dari naskah akademik ini. Selain itu, data dikumpulkan melalui konsultasi publik dengan berbagai pihak, seperti: Perangkat Daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Naskah Akademik ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang, yang memaparkan tentang fakta yang menjadi dasar pokok pikiran yang melandasi penyusunan materi dan substansi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pemilihan Kepala Desa. Kemudian, Identifikasi Masalah, yang memaparkan tentang gejala isu atau permasalahan, sehingga muncul fakta di lapangan. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan Naskah Akademik, menjelaskan tentang tujuan dan kegunaan disusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pemilihan Kepala Desa. Setelah itu, ada Metode Penulisan, yaitu menjelaskan tata cara yang dipakai dalam menyusun Naskah Akademik, dan terakhir sistematika Penulisan, yaitu menerangkan sistematika penulisan naskah akademik ini.
2. Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris, memaparkan landasan teoritik dan fakta empirik sebagai dasar untuk membuat pengaturan, agar nantinya akan memiliki kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.
3. Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait, memaparkan tentang beberapa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
4. Bab IV Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis, memaparkan tentang tiga landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis sebagai dasar mengkaji suatu masalah sehingga memiliki landasan pengaturan yang kuat.
5. Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah, memaparkan substansi secara umum dalam peraturan daerah.

6. Bab VI Penutup, memuat tentang beberapa kesimpulan dan rekomendasi terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pemilihan Kepala Desa.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan

⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 1

agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Secara lebih operasional otonomi daerah mengamanahkan bahwa penyelenggaraan pemerintah diarahkan untuk memberi kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di segala bidang.⁹

Desa merupakan subsistem dari Pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atau daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintah terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintah desa adalah merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional. Desa tidak hanya sebatas unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu melainkan sebagai sebuah unit territorial yang dihuni oleh sekumpulan orang yang dengan kelengkapan budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Definisi secara sosiologis, desa merupakan sebuah gambaran dan kesatuan masyarakat/komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam lingkungan dimana mereka saling mengenal dengan baik dan arah kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung pada alam.

⁹ Penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pembangunan Desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat.

Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.
- c. tertib kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- f. profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h. efektivitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.
- i. efisiensi, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.
- j. kearifan lokal, adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.
- k. keberagaman, adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.
- l. partisipatif, adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan Desa bertujuan:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa dan kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya Masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 UU Nomor 3 Tahun 2024, bahwa Desa berhak:

- a. mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya Masyarakat setempat;
- b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
- c. mendapatkan sumber pendapatan.

Selain itu Desa juga berkewajiban:

- a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan Masyarakat setempat;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mengembangkan pemberdayaan Masyarakat setempat; dan
- e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat setempat.

2.1.2. Pemerintahan Desa

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini maka desa dapat

menjalankan kekuasaannya yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan.¹⁰

Desa sebagai miniatur Negara Indonesia, desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan. Para perangkat desa merupakan bagian dari birokrasi Negara yang mempunyai tugas kenegaraan yaitu menjalankan birokratisasi pada level Desa, berupa melaksanakan program-program pemerintahan, memberikan pelayanan administratif kepada warga.¹¹ Unsur pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa, dan Perangkat Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengatur pemerintahan dan urusan sendiri, yang memerlukan regulasi secara khusus diatur di masing-masing Kabupaten sesuai dengan sosial budaya masyarakat Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Kedudukan Desa berada di wilayah Kabupaten/Kota. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan

¹⁰ Bambang Adi Pamungkas. 2019. Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal USM Law Review Vol 2 No 2 Tahun 2019. hlm 213

¹¹ HAW. Widjaja, 2004, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada hlm.13

masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Kewenangan Desa tersebut meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif.

Pemerintah Desa yang dimaksud dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Perangkat Desa dimaksud yaitu unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Pemerintah adalah perangkat (organ) negara yang menyelenggarakan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat negara, yaitu pemerintah, sehingga dapat diartikan bahwa Pemerintahan Desa adalah sebagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat atau organisasi pemerintahan, yaitu Pemerintahan Desa.

Pemerintahan desa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) PP No. 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut kansil¹², pemerintahan adalah cara/perbuatan memerintah yang dilakukan pemerintah tersebut akan menghasilkan tujuan pemerintahannya. Merupakan suatu kegiatan pemerintah desa, lebih jelasnya, pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat penyelenggaraan desa), atau yang dikenal selama ini sebagai pemerintahan desa.

Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Pemerintah desa dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala urusan, pelaksana teknis, dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data dan informasi dan memberi pelayanan.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil Kepala Desa di wilayahnya. Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh Pemerintah Desa sendiri. Untuk mengatur dan mengurus dan menguru urusannya, Pemerintah Desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh Kepala Desa bersama dengan BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.

Pemerintah Desa mempunyai peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di tingkat Desa. Beberapa peran utama pemerintah Desa sebagai berikut:

1. Mengelola administrasi Desa, pemerintah Desa bertanggung jawab atas administrasi Desa termasuk pencatatan sipil, perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa;

¹² Christine ST Kansil, 2005. Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara, hlm 21

2. Pengembangan Infrastruktur, Pemerintah Desa memiliki peran dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan sarana publik lainnya;
3. Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa melalui program pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa berusaha meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat Desa;
4. Penyelenggaraan Pelayanan Publik, pemerintah Desa menyediakan berbagai layanan publik seperti Kesehatan, Pendidikan dan keamanan bagi Masyarakat Desa;
5. Pelaksanaan Pembangunan, Pemerintah Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program pembangunan sesuai dengan kewenangan, kebutuhan dan potensi Desa.¹³

Pemerintah Desa merupakan tulang punggung dalam pembangunan dan pelayanan kepada Masyarakat di tingkat lokal. Dengan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik, pemerintah Desa dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan Desa serta mewujudkan cita-cita pembangunan nasional secara menyeluruh untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam tugas pemerintah Desa yang mencakup berbagai kegiatan dan fungsi yang harus dilaksanakan secara efektif guna memenuhi kebutuhan Masyarakat, antara lain:

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa sebagai landasan perencanaan pembangunan Desa dalam jangka waktu tertentu.
2. Pengelolaan Keuangan Desa yang sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.
3. Pelayanan Administrasi Kependudukan seperti pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya.
4. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemerintah Desa bertugas menjalankan roda pemerintahan secara efektif, transparan dan partisipatif.

¹³ Klepu.2024. Pemerintah Desa: Dasar Hukum, Peran dan Tugas. Klepuonorogo.com.

5. Pemberdayaan Masyarakat, pemerintah Desa harus aktif dalam upaya pemberdayaan Masyarakat Desa melalui penyuluhan, pelatihan dan menjalankan program-program pengembangan potensi lokal.

2.1.3. Kepala Desa

Pemerintah desa sebagai ujung tombak pemerintah yang merupakan akronim dari pemerintah pusat dimana berafiliasi langsung dengan masyarakat diharapkan dapat secara efektif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah sebagai pemerintah yang berada di desa guna terwujudnya pembangunan disegala bidang. Desa dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/ atau dibentuk dalam sistem pemerintah nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan di desa menyampaikan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/wali kota.

Kepala Desa mempunyai fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. menyelenggarakan urusan Kepala Desa mempunyai tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tugas-tugas lain yang dilimpahkan kepada desa.¹⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 UU Nomor 3 Tahun 2024, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁴ Muyusna. 2014. Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Program Pemberdayaan Desa Menuju Desa Mandiri. Jurnal Adminstrasi Publik dan Birokrasi. Vol.1. No.2. Artikel 10. hlm 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
- d. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;

- e. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 26 ayat (4) diatur mengenai kewajiban Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- g. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;
- h. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- i. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- b. mengelola Keuangan Desa dan Aset Desa;
- a. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- b. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- c. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- d. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- e. memberdayakan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan di Desa;
- f. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan

g. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;
- b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
- c. memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
- d. menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada bupati/wali kota; dan
- f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/wali kota.

Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah memimpin tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.¹⁵

Kepala Desa sebagai pemimpin masyarakat desa memegang prinsip pengayoman. Peran dan kedudukan Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antar masyarakat atau permasalahan lain yang terjadi di wilayah hukum atau wilayah administrasi Kepala Desa. Secara umum, masyarakat mempercayakan Kepala Desa sebagai penengah (mediator) ketika terjadi permasalahan di lingkup desa. Masyarakat desa menilai bahwa prinsip pengayoman yang melekat pada pribadi seorang Kepala Desa dapat membawa ketentraman dan kedamaian di tengah masyarakat desa. Sehingga, Kepala Desa memiliki peran sangat penting dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan di Desa.

¹⁵ Abdi M Husnu, Heri Zulfan, dkk. 2003. Parlemen Desa Membangun Demokrasi Dari Bawah. Pekanbaru: UNRI Press. hlm 44

Kepala desa adalah tokoh yang dapat memainkan peran penting sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan dalam masyarakatnya. Hal ini tidak lepas dari posisi kepala desa yang pada umumnya merupakan tokoh yang disegani oleh lingkungan masyarakatnya.

Kepala desa adalah pemimpin pemerintahan yang memiliki posisi yang kuat (berwibawa) sehingga diharapkan akan efektif dalam menjalankan peran sebagai seorang mediator atau penyelesai perselisihan. Fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan pada dasarnya merupakan mediasi yang memiliki bentuk antara *social network mediators* dan *authoritative mediators*. Secara historis fungsi tersebut sejak dahulu dikenal sebagai hakim peradilan desa atau *dorpjustitie*.

Fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 (4) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak terlepas dari kenyataan historis bahwa di masa lalu di tingkat desa dan masyarakat hukum adat dikenal adanya peradilan desa dan/atau peradilan adat. Kelebihan yang dimiliki fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan yang demikian itu akan sangat signifikan dalam mengurangi arus masuknya perkara ke peradilan negara yang sekarang sudah overloaded. Banyak sengketa perdata dan perkara pidana atau delik aduan akan lebih efektif dan efisien diselesaikan oleh peradilan informal (peradilan adat) yang diharapkan dapat memberikan *restorative justice*.

Peran seorang kepala desa menjadi sangat penting dalam penyelesaian perselisihan di masyarakat desa. Secara historis pada masa Hindia Belanda telah dikenal adanya peradilan desa. Melalui Stb. 1935, tahun 1935, Nomor 102 disisipkan Pasal 3 a ke dalam *Rechterlijke Organisatie* (RO) yang secara singkat menyebutkan tetap mengakui kewenangan hakim-hakim dari masyarakat hukum kecil-kecil (desa) untuk memeriksa perkara-perkara adat yang menjadi kewenangannya, untuk mengadili secara adat tanpa menjatuhkan hukuman (pidana). Kewenangan hakim-hakim ini tidak mengurangi kewenangan para pihak untuk setiap saat menyerahkan perkaranya kepada putusan hakim. Dengan disisipkannya pasal ini, kemudian diakui kedudukan peradilan desa.

Penyelesaian konflik secara damai sangat penting dikedepankan untuk mempertahankan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat, serta tidak

menimbulkan luka batin yang menyisakan dendam berkepanjangan. Penyelesaian secara damai dan kekeluargaan ini, intinya adalah permohonan maaf dari pihak yang melakukan kesalahan kepada pihak yang dirugikan dan pihak yang dirugikan bersedia menerima permohonan maaf serta bersedia pula untuk memaafkan pihak yang melakukan kesalahan.

Pelaksanaan fungsi dan peran dari pemerintahan desa dalam pembangunan tidak terlepas dari figur pemimpin Kepala Desa. Kedudukan yang strategis dimiliki kepala desa sebagai unsur pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang merupakan titik sentral dan dinamisator atau yang menimbulkan (menjadikan) jalannya seluruh kegiatan pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kepala Desa sebagai koordinator pembangunan di tingkat desa. Tugas Kepala Desa mutlak harus dilaksanakan dan direalisasikan melalui kebijakan-kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa. Pelaksanaan tugas yang ditunjang dengan wewenang, hak, dan kewajiban yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan harus dioptimalkan.

Dalam bidang pemerintahan Kepala Desa harus menjaga kredibilitas, integritas, dan profesionalitas institusi pemerintahan desa dengan menyelenggarakan pemerintahan desa yang bersih dan baik (*clean and good governance*). Kemudian dalam bidang kemasyarakatan Kepala Desa harus mampu memberdayakan masyarakat desa untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang terkandung di lingkup wilayah desa sehingga potensi-potensi desa dapat diunggulkan guna memenuhi kebutuhan dalam desa.

Dalam menjalankan tugas pemerintahan Desa, Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik; h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- h. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- i. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- j. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- k. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut turut tanpa alasan dipertanggungjawabkan.

2.1.4. Urgensi Pemilihan Kepala Desa

Untuk melaksanakan pemerintahan di desa diperlukan adanya pimpinan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu Kepala Desa terpilih hasil dari pemilihan yang demokratis, jujur, dan adil oleh warga yang telah mempunyai hak pilih. Desa dan sistem pemerintahan mempunyai peranan sangat penting dalam pembangunan NKRI, mengingat masyarakat bertempat tinggal di desa atau dengan sebutan istilah lainnya. Dan pemerintahan desalah yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi kehidupan masyarakat.

Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik sebelum maupun setelah amandemen tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur tentang pemilihan kepala desa. Pemilihan Kepala Desa termasuk dalam lingkup pemilihan umum, oleh karena itu dalam pemilihan kepala desa juga berlaku asas pemilihan umum di Indonesia yaitu asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia Jujur dan Adil (LUBER-JURDIL) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),

berdasarkan hal tersebut maka dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan pesta demokrasi ditingkat Desa, dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting, karena sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam penyelenggaraan Pilkades, pemerintah kabupaten sebagai penyelenggara harus mampu dalam memahami proses demokrasi pada tingkat Desa.

Tuntutan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pemilihan harus dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten. Kabupaten tidak hanya sebagai penyelenggara tetapi juga sebagai pengawas jalannya pemilihan. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 31 ayat (1) dan (2), yaitu:

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Undang-undang tentang Desa ini juga mengatur tentang penataan sistem pemilihan kepala desa dalam kerangka pemilihan umum mulai dari asas-asasnya, pemilihnya, persyaratan calon, penyelenggara, tata cara pemilihan, pembiayaan, pengawasan dan penyelesaian sengketa yang terjadi. Sehingga pemilihan kepala desa yang secara historis merupakan *prototype* pemilihan secara langsung di Indonesia benar-benar dihormati dan diperhatikan keberadaannya oleh negara dengan berbagai fasilitas terhadap seluruh kebutuhan yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya.

Demokrasi dalam konteks pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipatif dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat desa. Demokrasi merupakan bentuk atau

sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya.¹⁶

Pemilihan Kepala Desa adalah refleksi bagaimana demokrasi itu diimplementasikan pada tingkat Desa. Di sisi lain pemilihan kepala Desa merupakan sarana sirkulasi elit dan transfer kekuasaan di tingkat lokal. Dalam konteks ini Pilkades diharapkan secara langsung membuat masyarakat mengerti akan hak dan kewajibannya.

Pilkades adalah suatu moment dimana masyarakat mengerti posisi mereka sebagai warga dalam percaturan politik di desa tersebut. Terjadi proses interaksi antara masyarakat dan pemerintah sebagai wujud adanya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.¹⁷

Pilkades tidak sesederhana apa yang kita bayangkan. Di dalamnya berimplikasi tentang banyak hal mengenai hajat hidup dan kepentingan orang banyak. Mulai dari proses, hasil hingga pasca kegiatan Pemilihan Kepala Desa adalah satu kesatuan yang utuh dan erat terkait di dalam menentukan arah dan agenda ke depan ke mana desa tersebut akan dibawa.

Demokrasi desa adalah bingkai pembaharuan terhadap tata pemerintahan desa atau hubungan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa dan elemen-elemen masyarakat desa yang lebih luas. Dalam memahami demokrasi di tingkat lokal ini, kita tidak boleh terjebak pada seremonial, prosedur dan lembaga yang tampak di permukaan. Selain prosedur dan lembaga maka yang tidak kalah penting, dalam demokrasi pemilihan Kepala Desa adalah proses dan hubungan antara masyarakat secara substantif bagi perkembangan demokrasi.

2.1.5. Pemilihan Kepala Desa

Kepala Desa merupakan sebuah sebutan pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pemimpin tertinggi dari pemerintahan desa. Pemilihan kepala desa

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1993

¹⁷ Mona. 2015. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksananya. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Mahardika. hlm 24

merupakan pesta demokrasi. Dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting karena sangat mendukung penyelenggara pemerintahan desa.¹⁸

Kehidupan politik di desa langsung menyentuh kepentingan politik paling mendasar dari masyarakat, politik lokal diyakini lebih memengaruhi kehidupan setiap hari dibanding politik nasional. Menurut Terry Christensen bahwa secara definisi, politik lokal menekankan pada pengambilan keputusan, pengambilan suara, dan kebijakan publik yang dilakukan di tingkat lokal ketika seorang individu atau sekelompok kecil masyarakat dapat terlibat dan memengaruhi secara langsung.

Selain penggunaan teori politik lokal, kajian ini juga menggunakan teori desentralisasi dan otonomi daerah untuk mendukung penggunaan teori politik lokal. Hal ini karena mendiskusikan tentang otonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari bahasan desentralisasi.¹⁹

Demokrasi dalam konteks pemilihan kepala desa dapat dipahami sebagai pengakuan dan keanekaragaman serta sikap politik partisipasi dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi.

Susunan pemerintahan desa terdiri dari atas pemerintah desa (pemdes) dan badan permusyawaratan desa (BPD). Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa yang bertanggung jawab langsung kepada kepala desa. Sedangkan BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat perdes, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kepala desa sebagai pucuk pimpinan pemerintah di tingkat desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada rakyat melalui Badan Permasyarakatan Desa.

¹⁸ Etik Takririah. 2016, Penyelesaian Sengketa Pilkadaes Tahun 2015 dalam Prespektip Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang). Banten: ISmh Banten.hlm 27.

¹⁹ Terry Christensen. 1995. Local Politics: Governing at The Grassroots. California: Wadsworth Publishing Company. Hlm 1

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.

Panitia pemilihan Kepala Desa terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan; dan
- l. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dimaknai bahwa pemerintah Kabupaten/Kota dapat menentukan syarat lain mengenai calon Kepala Desa yang sesuai dengan kondisi wilayahnya masing-masing.

Calon Kepala Desa dimaksud paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang. Dalam hal jumlah calon Kepala Desa tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari. Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran berakhir, maka panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya. Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan musyawarah mufakat untuk melaksanakan pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa.

Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa. Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak. Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih. Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih. Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati.

Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati.

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati. Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU Nomor 3 Tahun 2024, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut-turut.

2.1.6. Pemilihan Kepala Desa Serentak

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum juga memiliki tradisi dalam menyeleksi pemimpinnya. Tradisi tersebut dari waktu ke waktu telah mengalami evolusi sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan desa itu sendiri. Saat ini untuk melakukan seleksi pemimpin desa dilakukan melalui pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa meskipun dalam bentuk sederhana adalah sebuah sistem politik, yang merupakan bagian dari sistem politik lain yang lebih besar dan kompleks.

Menurut Hatta: “Di desa-desa sistem yang demokrasi masih kuat dan hidup sehat sebagai bagian adat istiadat yang hakiki, dasarnya adalah pemilikan tanah yang komunal yaitu setiap orang merasa bahwa ia harus bertindak berdasarkan persetujuan bersama sewaktu mengadakan kegiatan ekonomi”.²⁰

Desa dalam pandangan politik adalah sebuah masyarakat demokrasi, sebuah masyarakat yang mendasarkan diri pada kedaulatan rakyat. Demokrasi desa itulah yang dianggap sebagai demokrasi “asli” yang bisa dijadikan orientasi dalam pengembangan demokrasi modern di tingkat nasional, dengan ciri-ciri seperti musyawarah, rembug desa dan pemilihan kepala desa oleh rakyat di desa, dari calon-calon yang mereka ajukan sendiri.

²⁰ Mohammad Hatta Dalam Sulaeman, Zulfikri. 2010. Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Hlm 14

Desa telah diakui secara resmi sebagai sebuah entitas demokratis yang memiliki kekuatan otonom dalam menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri sesuai dengan kehendak dan kebutuhan yang diformulasikan oleh warganya sendiri. Di kalangan ilmuwan muncul dua kutub pendapat mengenai hal ini. Di satu pihak mengatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk di dalamnya proses seleksi kepemimpinannya melalui pemilihan Kepala Desa, bukanlah bentuk demokrasi, sedangkan di pihak lain mengatakan bahwa pemerintahan desa dengan proses pemilihan kepemimpinannya merupakan wujud nyata dari demokrasi langsung bahkan disebutkan sebagai demokrasi yang murni.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 31 menentukan, bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Kemudian dalam ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur bahwa Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/ kota. Pemilihan Kepala Desa secara serentak dilaksanakan bergelombang paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.

Pertimbangan mendasar pemilihan kepala desa secara serentak berkaitan dengan aspek efisiensi dan efektifitas. Pertimbangan efisiensi dimaksudkan bahwa proses pemilihan kepala desa akan menghemat anggaran, waktu serta tenaga. Sedangkan efektifitas akan berkenaan dengan bahwa proses pemilihan akan dapat mewujudkan demokrasi serta menghilangkan potensi-potensi konflik yang selama ini terjadi seperti perjudian dan aspek negatif lainnya yang selalu mengikuti proses pemilihan kepala desa.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota, hal tersebut terdapat perkembangan peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Indonesia, sebagaimana dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1.

Perkembangan Peraturan Perundang-undangan Terkait Pemilihan Kepala Desa
(Pilkades) Di Indonesia

UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah	UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah	UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
Pasal 95: (1) Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Perangkat Desa; (2) Kepala Desa dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat; (3) Calon Kepala Desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati.	Pasal 203: (1) Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat 1 dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah; (2) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sebagai kepala desa; (3) Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.	Pasal 31: (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota; (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan tabel di atas, maka ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa pemilihan kepala desa di Indonesia dilakukan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten dan kota. Pemilihan Kepala Desa secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/kota dimaksudkan untuk

menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya. Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan kepada anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/kota.²¹

Oleh karena itu perlu dicermati dengan baik bahwa proses perubahan sistem, yang dalam hal ini adalah proses pemilihan secara serentak, perlu dipertimbangkan aspek-aspek lokalitas sesuai dengan karakter masyarakat, situasi dan kondisi di setiap kabupaten. Pelaksanaan pemilihan serentak menimbulkan resiko-resiko yang lebih berat sehingga perlu dihitung dan diantisipasi/dicegah kemungkinan yang dapat terjadi.

2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Karakter norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan adalah bersifat umum (*algemene strekking*) yang mengatur hubungan antara rakyat dengan institusi pemerintahan, sebagaimana dikemukakan oleh JHA Logemann yang menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan itu berlaku umum berarti:²²

- a. Umum dapat berhubungan dengan lingkup ruang berlakunya, dalam arti berlaku dimana-mana;
- b. Umum dapat berhubungan dengan lingkup waktu, dalam arti berlaku terus menerus tanpa maksud terlebih dahulu akan mengubah atau menariknya;
- c. Umum itu berhubungan dengan subjek hukum yang terkena norma hukum tersebut, yakni tidak boleh bersifat individual tetapi berlaku untuk semua orang;
- d. Umum itu berhubungan dengan fakta hukum (*rechtsfeit*) dari hukum tersebut harus merupakan fakta yang selalu dan dimana mana dapat terulang.

Sifat umum peraturan perundang-undangan tidak hanya menyangkut subjek hukum yang dikenai pengaturan, tetapi juga berkenaan dengan ruang lingkup,

²¹ Ni'matul Huda. 2015. Hukum Pemerintahan Desa. Malang: Setara Press. hlm 222

²² Hamid Attamini, "UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang" dalam Padmo Wahjono, 1984, Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 123.

waktu dan fakta hukumnya. Hal ini berarti bahwa aturan hukum yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan.²³

Pembentukan peraturan daerah yang baik harus berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), selain juga perlu dilandasi oleh asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*). Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian integral kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah bentuk peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah Provinsi. Namun jika dilihat dari segi isinya maupun mekanisme pembentukannya, maka Peraturan Daerah hanya berlaku di dalam wilayah pemerintahan daerah yang bersangkutan saja.

Pembentukan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan kehidupan bersama, merupakan momentum yang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Ia merupakan pemisah antara dunia sosial dan dunia hukum, sejak saat itu kejadian dalam masyarakat pun mulai ditundukkan pada tatanan hukum. Lebih lanjut dikatakan bahwa pembuatan hukum meliputi bahan dan struktur. Bahan menunjuk kepada isi, sedangkan struktur menunjuk pada sekalian kelengkapan organisatoris yang memungkinkan hukum itu dibuat. Tanpa wadah struktur tertentu, pembuatan hukum belum tentu bisa dijalankan. Pengadaan struktur menyangkut penyusunan suatu organisasi yang akan mengatur kelembagaan dan mekanisme kerja.²⁴

Untuk itulah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hendaknya melibatkan masyarakat, selain membantu pemerintah dalam mempertimbangkan

²³ Sri Soemantri Martosoewignyo, 1985, Ketetapan MPR (S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara, Bandung: Remadja, hlm 306.

²⁴ Yohanes Golot Tuba Helan. 2006. Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Era Otonomi Daerah. Bandung : (Disertasi) Program Pascasarjana Unpad, hlm. 35.

awal dalam perancangan peraturan, juga berfungsi memasyarakatkan peraturan tersebut lebih dahulu sebelum peraturan itu diberlakukan. Artinya, tidak menimbulkan banyak protes dari mereka yang terkena peraturan itu. Kaidah hukum dikatakan memiliki keberlakuan faktual jika kaidah itu dalam kenyataan sungguh-sungguh di dalam masyarakat nyata-nyata dipatuhi oleh masyarakat dan pemerintah/pejabat. Ini berarti kaidah hukum itu efektif karena ia berhasil mempengaruhi para warga dan pemerintah. Dalam perspektif sosiologi hukum, maka hukum itu tampil sebagai *das sein sollen*, yakni kenyataan sosiologikal (perilaku sosial yang sungguh-sungguh yang terjadi dalam kenyataan masyarakat riil yang mengacu keharusan normatif (kaidah)).

Berkenaan dengan pembentukan peraturan, Montesquieu dalam “L’esprit des Loix” mengemukakan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Gaya penuturannya hendaknya padat dan sederhana, mengandung arti bahwa pengutaraan dengan menggunakan ungkapan kebesaran dan retorik hanya merupakan tambahan yang menyesatkan dan mubazir;
2. Istilah-istilah yang dipilih hendaknya bersifat mutlak dan relatif, sehingga memperkecil kemungkinan munculnya perbedaan pendapat yang individual;
3. Hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan aktual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotesis;
4. Hukum hendaknya tidak dirumuskan dalam bahasa yang tinggi, karena ditujukan kepada rakyat yang memiliki tingkat kecerdasan rata-rata, bahasa hukum tidak untuk latihan penggunaan logika, melainkan hanya penalaran sederhana yang bisa dipahami oleh orang rata-rata;
5. Hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan atau pengubahan, gunakan semua itu jika benar-benar diperlukan;
6. Hukum hendaknya tidak bersifat *debatable* (argumentatif), di mana bahaya memerinci alasan-alasan yang akan menimbulkan konflik;

Pembentukan norma hukum dapat dilakukan dengan dua cara yang berbeda, yaitu pertama norma yang lebih tinggi dapat menentukan organ dan prosedur pembentukan dan isi dari norma yang lebih rendah; kedua, menentukan sendiri

prosedur pembentukan serta isi dari norma yang lebih rendah tersebut atas kebijaksanaannya sendiri. Suatu norma yang lebih tinggi sekurang kurangnya menentukan organ yang membuat norma yang lebih rendah. Suatu norma yang pembentukannya sama sekali tidak ditentukan oleh suatu norma lain.

Dalam konteks otonomi daerah maka kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau juga bertentangan dengan kepentingan umum.

Kepentingan umum yang harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat banyak daerah yang bersangkutan, tetapi juga kepentingan daerah lain dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Dalam UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi dalam Negara (*staatsgrundgesetz*) disebutkan pada Pasal 18 ayat (6) bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Sejalan dengan uraian tersebut di atas maka tidak semua urusan pemerintahan diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, tetapi dapat diserahkan untuk diatur atau dilaksanakan atas bantuan satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah dalam bentuk otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang telah diserahkan dan menjadi urusan rumah tangga daerah diikuti atau disertai dengan pemberian kewenangan, sehingga daerah dapat berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dengan cara membentuk peraturan perundang-undangan sendiri (*legislatieve bevoegheid, legislative power*).

Peraturan yang dibuat oleh daerah itu berlaku untuk masing masing wilayah/teritorial. Peraturan daerah sebagai peraturan perundang-undangan mengikat setiap orang (badan) atau bersifat umum dan tidak mengidentifikasi individu tertentu. Dengan kata lain perda berlaku bagi setiap subjek hukum yang

memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai suatu pola tingkah laku.

Dalam rangka menyusun perda kiranya perlu juga memperhatikan asas hukum. Hal ini karena asas hukum merupakan sesuatu yang menjadi dasar, prinsip, patokan, acuan atau tumpuan umum untuk berpikir atau berpendapat dalam menyusun, merumuskan, menemukan dan membentuk ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan hukum. Dengan kata lain, peraturan hukum itu lahir tidak dengan sendirinya. Ia lahir dilatarbelakangi oleh filosofi tertentu, yang lazim dinamakan dengan asas hukum. Peraturan hukum tidak lain merupakan konkritisasi dari asas hukum. Perda sebagai bentuk peraturan perundang-undangan merupakan pengejawantahan dari beberapa sendi ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945, seperti:

1. Sendi Negara berdasarkan atas hukum dan Negara berkonstitusi.
2. Sendi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
3. Sendi kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Asas hukum ini merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Hal ini dikarenakan asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum layaknya disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.²⁵

Dalam pembentukan suatu Perda yang baik perlu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik secara formal dan secara materiil, yaitu:²⁶

- a. Asas-asas formal

²⁵ Satjipto Rahardjo. 1986. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni, hlm. 85.

²⁶ Lendy Siar.op. cit, hlm. 52.

1. Asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van de duidelijk doelstelling*);
2. Asas yang menentukan kewenangan lembaga atau organ yang berhak membentuk dan menerima delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van het juiste organ*);
3. Asas keperluan yang mendesak (*het nood zakelijk heids beginsel*);
4. Asas kemungkinan pelaksanaan atau penegakan atas peraturan yang di bentuk (*het beginsel van de voorbaarheid*);
5. Asas konsensus atau kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat (*het beginsel van de consensus*).

b. Asas-asas materiil

Yang menjadi asas materiil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Asas peristilahan dan sistematik yang jelas (*het beginsel van duidelijk terminology en duidelijk systematiek*);
2. Asas dapat diketahui dan dikenali suatu peraturan oleh setiap orang (*het beginsel van de kenbaarheid*);
3. Asas kepastian hukum (*het rechtszakeheids beginsel*);
4. Asas perlakuan yang sama terhadap hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);
5. Asas perlakuan khusus terhadap keadaan tertentu (*het beginsel van de individuale rechts bedeling*).

Selanjutnya, berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan, Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas:

- 1) Asas Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- 2) Asas Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

- 3) Asas Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Asas Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- 5) Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 6) Asas Bhinneka Tunggal Ika (*Unity in Diversity*) adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 7) Asas Keadilan (*Justice, Gerechtigheid*) adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- 8) Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- 9) Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum (*Rechtsorde en rechts zekerheid*) adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- 10) Asas Keseimbangan, Kerasasian, dan Keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, kerasasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Menurut Sudikno Mertokusumo,²⁷ Asas hukum bukan merupakan hukum konkrit melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum sebagaimana terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

Asas-asas hukum sebagaimana dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni, pertama, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses peraturan perundang-undangan, dan kedua, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi peraturan perundang-undangan. Secara konseptual, asas-asas yang berkaitan dengan pembentukan perundang-undangan berupa Peraturan Daerah di Kabupaten Sumedang yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa mengikuti pemikiran Baron de Montesquieu, Lon L. Fuller dan Jeremy Bentham.

2.3. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Secara geografis, Kabupaten Sumedang berada pada posisi koordinat 06034'46,18''-7000'56,25'' Lintang Selatan dan 107001'45,63''- 108012'59,04'' Bujur Timur.

Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Tasikmalaya
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung; dan
- d. Sebelah Selatan : Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung.

Adapun luas wilayah Kabupaten Sumedang berdasarkan RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 adalah 155.872 Ha yang terdiri dari 26 kecamatan dan terbagi menjadi 270 desa dan 7 (tujuh) kelurahan. Kecamatan dengan wilayah

²⁷ Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, Ringkasan Disertasi Untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM, 12 Desember 2007, hlm 17.

terluas adalah Kecamatan Jatigede sebesar 11.392 Ha, dan luasan terkecil adalah Kecamatan Cisarua sebesar 1.450 Ha.

Pada Tahun 2026 Kabupaten Sumedang akan menyelenggarakan Pilkades pada 93 desa di Kabupaten Sumedang. Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membawa perubahan dalam mekanisme pemilihan kepala desa, yaitu dengan bertambahnya masa jabatan Kepala Desa dan diperbolehkannya pemilihan 1 (satu) Calon Kepala Desa.

Kabupaten Sumedang sudah mempunyai Peraturan Daerah terkait Pemilihan Kepala Desa, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara Serentak, namun saat ini kedua peraturan daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Dengan demikian membawa konsekuensi terhadap Peraturan Daerah yang telah ada di Kabupaten Sumedang tersebut tidak sesuai lagi secara substansi dengan dasar hukum di atasnya, sehingga perlu disesuaikan dan diganti dengan yang baru dalam bentuk Peraturan Daerah.

Dalam rangka menjamin kepastian hukum serta landasan mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa, untuk itu Kabupaten Sumedang sangat berkepentingan untuk membentuk Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebagai dasar dan rujukan bagi penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Kabupaten Sumedang.

Pemilihan Kepala Desa adalah jalan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang merupakan kesempatan bagi masyarakat desa untuk memilih Kepala Desa dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dijalankan oleh Pemerintahan Desa tersebut. Pemilihan Kepala Desa diharapkan sebagai proses demokratisasi di desa yang akan menjadi prasyarat bagi tumbuh kembangnya demokrasi ditingkat daerah maupun nasional. Untuk mendapatkan seorang Kepala Desa yang

diharapkan dapat membawa kepada Pemerintahan Desa yang baik tentunya harus melalui proses yang demokratis yang diwujudkan dengan cara pemilihan Kepala Desa, sebelum melakukan proses pemilihan tersebut tentunya harus melalui tahap penyeleksian bakal calon Kepala Desa yang baik, bersih, dan terbuka agar calon kandidat kepala desa yang akan dipilih melalui proses pilkades serentak merupakan kepala desa yang nantinya dapat membawa pemerintahan desa kearah yang lebih baik.

2.4. Kajian terhadap Implikasi pada Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya pada Aspek Beban Keuangan Daerah.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang ini membawa implikasi terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberikan peranan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam penataan pengelolaan pemerintahan desa yang lebih baik. Pemerintah Daerah dapat menambahkan syarat lain sebagai calon Kepala Desa sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat;
- b. Terwujudnya mekanisme pemilihan kepala desa serentak yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Terwujudnya sistem pemerintahan desa yang aspiratif.
- d. Dengan pengaturan seleksi tambahan menggunakan kriteria Pendidikan, pengalaman bekerja di Lembaga pemerintahan dan usia bagi Desa yang bakal calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) maka akan mewujudkan efektivitas dan efisiensi keuangan daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT

3.1. Hasil Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan Yang Menjadi Rujukan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah

Pembahasan dalam Bab ini diuraikan hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sumedang. Kajian ini dimaksudkan untuk memperoleh harmonisasi secara vertikal dan horizontal terhadap Peraturan Perundang-undangan yang ada, serta identifikasi status hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan yang ada, yang meliputi Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, masih tetap berlaku, atau perlu disesuaikan.

Dalam kajian evaluasi peraturan perundang-undangan, akan difokuskan pada kewenangan daerah dalam menyusun norma khususnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa sesuai dengan prinsip otonomi daerah, karena daerah mempunyai kewenangan dalam menyusun kebijakan di daerah dalam hal pemilihan kepala desa. Kajian lebih lanjut juga akan melihat kepada amanat peraturan pemerintah maupun peraturan sejenis yang berada dibawah Undang-Undang (secara hierarkis) khususnya yang mengamanatkan terkait mekanisme dan prosedur dalam pemilihan Kepala Desa.

3.2. Keterkaitan Secara Vertikal

1. Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945

Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ini menjadi dasar konstitusional bagi pelaksanaan otonomi daerah dalam menjalankan urusannya sendiri berlandaskan Peraturan Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang undangan, wajib menjadi rujukan untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut Maria Farida Indrati mengemukakan bahwa: Hierarki peraturan perundang-undangan pada dasarnya bertitik tolak dari teori dengan istilah *Stufentheorie* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Jenjang norma hukum (*stufentheorie*) dikonsepsikan dari pendapat Hans Kelsen bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis, artinya norma yang lebih rendah bersumber dari norma yang lebih tinggi, hingga pada akhirnya norma-norma tersebut bersumber pada norma yang paling dasar (*grundnorm*).

Teori jenjang norma hukum (*stufentheorie*) kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky dengan teorinya yang disebut *Die Theorie vom Stufentordnung der Rechtsnormen*. Teori tersebut membagi norma hukum ke dalam 4 (empat) kelompok sebagai berikut:

- Kelompok I: *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara).
- Kelompok II: *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara).
- Kelompok III: *Formell Gezets* (Undang-Undang formal).
- Kelompok IV: *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan pelaksana dan aturan otonom).

C.S.T Kansil juga mengemukakan terkait Peraturan perundang undangan yang tersusun ke dalam hierarki norma memiliki korelasi yang relevan dengan prinsip negara hukum. Sebab di dalam prinsip negara hukum setiap peraturan perundang-undangan harus berdasarkan dan bersumber dengan tegas pada peraturan perundang undangan yang berlaku, yang lebih tinggi tingkatannya.

Selanjutnya, korelasi dengan pokok bahasan dalam Naskah Akademik untuk Rancangan Perubahan Peraturan Daerah ini memiliki relevansi dengan kewenangan dan tugas dari Pemerintah Daerah yang dapat membentuk peraturan daerah atau peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menurut Undang Undang 12 Tahun 2011 berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ketentuan kewenangan pemerintah daerah dalam membuat Peraturan Daerah, sebagaimana materi muatan juga disebutkan dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011. Hal tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 236 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pasal 236 UU Pemda juga mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk Peraturan Daerah, yaitu:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda;
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah;
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.

- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlu dipahami secara lebih detail, bahwa pengaturan urusan pemerintahan daerah dalam rangka menjalankan otonomi daerah secara prinsip berbeda dengan otonomi desa. Dalam konteks Naskah Akademik ini, khusus dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dianggap sebagai rezim pemilihan kepala daerah pada umumnya, karena pelaksanaan otonomi daerah melalui prinsip desentralisasi berbeda dengan pelaksanaan otonomi desa.

Ni'matul Huda menegaskan bahwa otonomi desa harus menjadi inti dari konsep NKRI, dengan catatan bahwa otonomi desa bukan merupakan cabang dari otonomi daerah, karena yang memberi inspirasi adanya otonomi daerah yang khas dalam NKRI adalah otonomi desa. Lebih lanjut, menurutnya otonomi daerah bersifat pemberian dari negara, sedangkan otonomi desa adalah bersifat asli sebagai satu kesatuan masyarakat asli.

Oleh karena itu, relevansi Pasal yang dibahas dalam sub kajian ini hanya membatasi pada kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk Peraturan Daerah. Karena sesuai dengan pengaturan materi muatan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta amanat UU Pemda sebagaimana telah dibahas diatas, khususnya terkait dengan pengaturan mekanisme Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu hal yang sangat penting, yang mendasari bagi terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan baik, dimana pengaturan tersebut akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Berdasarkan Pasal 23 UU Desa dikatakan bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada asas-asas sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 UU Desa yaitu bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan

k. partisipatif.

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pasal 26 ayat (2) mengatur tentang kewenangan Kepala Desa yaitu:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada Bupati;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) mengatur terkait Hak dan Kewajiban Kepala Desa.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
- d. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;
- e. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- g. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;
- h. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- i. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- j. mengelola Keuangan Desa dan Aset Desa;
- k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- l. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;

- m. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- q. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban tersebut Kepala Desa wajib:

- a. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;
- b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
- c. memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
- d. menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada bupati/wali kota; dan
- f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/wali kota.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 29 mengatur tentang larangan terhadap Kepala Desa yaitu:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;

- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pengaturan berkaitan Pemilihan Kepala Desa tercantum dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 39.

Pasal 31

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.

Pasal 33

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan; dan
- l. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Pasal 34

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
- (4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (6) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota. dan Belanja Daerah

Pasal 34A

- (1) Calon Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.
- (4) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama

dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.

Pasal 36

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (3) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.
- (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh)

hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.

- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 38

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 39

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berkaitan dengan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 50 sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/ kota.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati/Wali Kota menunjuk penjabat Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.
- (5) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.
- (6) Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.

Pasal 39

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati/Wali Kota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.
- (3) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:
- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
 - b. verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon paling lama 25 (dua puluh lima) Hari;
 - c. penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
 - d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - e. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa paling lama 3 (tiga) Hari; dan
 - f. masa tenang paling lama 3 (tiga) Hari.
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:

- a. pelaksanaan pemungutan baik secara langsung maupun secara elektronik dan penghitungan suara; dan
 - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (6) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:
- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
 - b. laporan BPD mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Wali Kota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
 - c. Bupati/Wali Kota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD; dan
 - d. Bupati/Wali Kota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d adalah wakil Bupati/wakil Wali Kota atau camat atau sebutan lain.
- (8) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Wali Kota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.

Pasal 40

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali wajib mengajukan cuti kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
- (2) Bupati/Wali Kota melalui camat memberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak calon Kepala Desa ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.

- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 41

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mendapatkan izin tertulis dan mengajukan cuti karena alasan penting dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengajukan cuti kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa memberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas Perangkat Desa dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa yang telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa wajib mengundurkan diri.

Pasal 43

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, pejabat Kepala Desa memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa antar-waktu melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa berhenti dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:

1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa berhenti;
 2. pengajuan dan persetujuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia pemilihan terbentuk;
 3. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling lama 15 (lima belas) Hari;
 4. verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan paling lama 7 (tujuh) Hari; dan
 5. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan dalam Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu yang secara teknis dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon Kepala Desa antarwaktu yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa; dan
 4. panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu menyampaikan laporan hasil pemilihan dalam Musyawarah Desa untuk selanjutnya dilakukan pengesahan calon terpilih.
- c. panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada BPD paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih;

- d. BPD menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada Bupati/Wali Kota melalui penjabat Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
- e. Bupati/Wali Kota menetapkan keputusan tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- f. Bupati/Wali Kota melantik Kepala Desa antarwaktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak penetapan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Satu Calon Pada Pemilihan Kepala Desa Pasal 44

- (1) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf c tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) Hari.
- (2) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) Hari berikutnya.
- (3) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan BPD menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa.
- (5) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilihan Kepala Desa

dianggap batal dan selanjutnya Bupati/Wali Kota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai penjabat Kepala Desa.

- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa gelombang terdekat berikutnya.

Pasal 45

Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa, dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa.

Pasal 46

- (1) Pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (a) dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
- (2) Pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan menggunakan surat suara, dengan ketentuan:
 - a. dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon sebelum dilakukan pencetakan surat suara, surat suara memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar;
 - b. dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon setelah dilakukan pencetakan surat suara, tahapan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan; dan

- c. dalam hal salah satu calon meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon sebagaimana dimaksud pada huruf b, panitia pemilihan wajib mengumumkan kepada masyarakat.

Pasal 47

Ketentuan mengenai penetapan daftar pemilih tetap, pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa, dan masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf d sampai dengan huruf f, serta ketentuan mengenai tahapan pemungutan suara dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemilihan Kepala Desa 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dan pasal 45.

Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Satu Calon Pada Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa

Pasal 48

- (1) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf c tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) Hari.
- (2) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) Hari berikutnya.
- (3) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu bersama-sama dengan BPD menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.

- (4) Dalam hal tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilanjutkan dengan pemilihan Kepala Desa antarwaktu 1 (satu) calon melalui Musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilihan Kepala Desa antarwaktu dianggap batal dan selanjutnya penjabat Kepala Desa tetap melaksanakan tugas sampai dengan terpilihnya Kepala Desa melalui pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Pasal 50

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa antarwaktu yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa berhenti, Kepala Desa tersebut dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2026, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan PP 16 tahun 2026, maka terdapat beberapa ketentuan dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang perlu untuk disesuaikan.

3.3. Keterkaitan Secara Horizontal

Harmonisasi secara horizontal yaitu proses penyelarasan peraturan perundang-undangan yang sejajar tingkatannya. Misalnya, Peraturan Daerah diharmonisasikan dengan Peraturan Daerah atau Undang-Undang diharmonisasikan dengan Undang Undang. Dalam harmonisasi horizontal ini, akan melihat kesesuaian antara materi yang hendak diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa, dengan Peraturan Daerah sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

1.5.Landasan Filosofis

Amanat konstitusi UUD 1945 bahwa tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Melalui amanat tersebut dapat dimaknai bahwa Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga Negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya kepastian hukum, ketertiban, dan kesejahteraan.

Bangsa dan negara Indonesia adalah terdiri atas berbagai macam unsur yang membentuknya yaitu suku bangsa, kepulauan, kebudayaan, golongan, serta agama yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan. Oleh karena itu negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila sebagai suatu negara kesatuan sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang Berkedaulatan Rakyat.

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang berkedudukan sebagai falsafah negara (*Philosophische Grondslag*). Pancasila sebagai sumber nilai dan sumber tertib hukum di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga manifestasi nilai-nilai Pancasila tersebut termuat dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, dalam arti negara dilaksanakan berdasarkan suatu konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang undangan yang tersusun secara hierarkis. Pancasila memiliki 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi moral/etis, dimensi ideologis, dan dimensi yuridis. Dimensi moral/etis berarti bahwa hukum nasional Indonesia merupakan sistem norma yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan yang bermartabat. Dimensi ideologis berarti bahwa hukum nasional Indonesia didasari oleh cita-cita serta tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD

NRI Tahun 1945). Sedangkan dimensi yuridis berarti Pancasila sebagai pokok kaidah fundamental negara Republik Indonesia adalah merupakan norma dasar bagi norma-norma hukum nasional Indonesia.

Kedudukan Pancasila disamping sebagai *Philosophische Grondslag* juga dapat dipandang sebagai cita hukum (*rechtsidee*) yang dalam konteks negara Indonesia cita hukum Pancasila tersebut dijiwai dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Hukum bertujuan untuk menjamin terciptanya keteraturan dan ketertiban. Fungsi dan tujuan hukum saling terkait. Secara garis besar fungsi hukum dapat digariskan dalam tiga tahap yaitu:

1. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.

Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang memberi pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan benar melalui norma- normanya yang mengatur perintah ataupun larangan, sedemikian rupa sehingga masyarakat diberi petunjuk untuk bertingkah laku

2. Fungsi hukum sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial lahir dan bathin.

Hukum dengan sifat dan wataknya memiliki daya mengikat adalah watak hukum yang menangani kasus-kasus nyata yang memberi keadilan

3. Fungsi hukum sebagai penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa bagi hukum adalah sebagai sarana pembangunan agar membawa masyarakat kearah yang lebih maju.²⁸

Undang-undang sebagai wujud kristalisasi dari norma-norma hukum dan mengandung cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi dalam mencapai tujuannya, hukum berfungsi membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi

²⁸ H. Muchsin. 2006. Ikhtisar Ilmu Hukum. Jakarta : Badan Penerbit Iblam. hlm 10-11

wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²⁹

Tujuan hukum dapat dipahami sebagai suatu konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Tujuan hukum berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa tujuan hukum maka produk hukum yang dihasilkan itu akan kehilangan maknanya.³⁰

Hukum yang hendak dilaksanakan seharusnya mencerminkan cita-cita filosofis bangsa Indonesia. Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan filosofis sebuah undang-undang. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Dari ketentuan tersebut maka jelas bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia merupakan salah satu dari tujuan Negara Indonesia yang mendasarkan pada Pancasila. Pancasila adalah dasar Negara Indonesia, menjadi *grundnorm* dan landasan filosofis bagi setiap aturan hukum. Agar tujuan nasional dapat dicapai sesuai dengan falsafah yang mendasari perjuangan tersebut yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu dilakukan program yang terencana dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah propinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak kewajiban dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Di dalam negara terdapat pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Perspektif yuridis-politis, desa dipandang sebagai

²⁹ Mochtar Kusuma Atmaja. 2002. Konsep Hukum Dalam Pembangunan. Bandung: Alumni. Hlm 42

³⁰ Esti Warasih. 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang: PT.Suryandaru Utama. hlm 43

suatu pemerintahan terendah di Indonesia atau kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai identitas, entitas dan memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) telah disandang oleh negara Indonesia sebagai negara modern. Pemerintah negara tidak lagi menjadi penjaga malam atau *nacht wachter staats*. Pemerintah negara melalui sistem pemerintahan yang dijalankan, dengan didukung oleh alat-alat kelengkapannya turut campur tangan dalam proses pencapaian kesejahteraan rakyat. Sebagai implementasi dari dari Negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) maka Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagai bagian dari Negara Indonesia membuat regulasi tentang Pemilihan Kepala Desa. Secara filosofis unsur paling dasar dalam pemerintahan daerah di Indonesia dalam kerangka *unitary state* adalah desa sekaligus pemerintahan desa yang menjadi bagian yang terintegrasi. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Desa.

Demokrasi lokal dipandang sebagai ukuran keberhasilan demokrasi di Indonesia. Dasar yuridis sistem pemilihan Kepala Desa telah menetapkan Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Demokrasi di tingkat desa memiliki kontribusi yang cukup esensial bagi perkembangan demokrasi di tingkat lokal, nasional, bahkan global. Kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan agar tercapai demokrasi Indonesia yang diinginkan. Pemilihan kepala desa merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas ini tidak berbeda halnya pula dengan pemilihan langsung kepala daerah maupun presiden republik Indonesia. Dikarenakan asas tersebut merupakan inti dari terciptanya demokrasi yang berada di desa.

Dengan demikian, dasar filosofis Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang tentang Pemilihan Kepala

Desa adalah sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam butir-butir Pancasila dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan.

1.6.Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dirumuskan dari kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya yang muncul ditengah-tengah masyarakat dengan beranggapan bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan sebagai akibat dari proses interaksi sosialnya. Sehingga peraturan daerah yang akan dilahirkan harus melihat kondisi sosial yang ada dan responsif terhadap perubahan perubahan yang berkembang saat ini dan dimasa mendatang.

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini selaras dengan aliran *Sociological Jurisprudence*, memandang hukum sesuatu yang tumbuh di tengah tengah rakyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan masa, ruang dan bangsa. Ini akibat dari perubahan pemikiran dari konservatif ke pemikiran hukum sosiologis berkat jasa Ehrlich dengan gigihnya mensosialisasikan konsep *living law* yang merupakan kunci teorinya. Melalui konsep *living law*, Ehrlich menyatakan bahwa hukum positif yang baik (dan karenanya efektif) adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yang merupakan "*inner order*" daripada masyarakat, mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Pesan Ehrlich kepada pembuat undang-undang agar pembuat undang-undang hendak memperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat. Sejak itu, kedudukan hukum mulai memperoleh perhatian serius dan proporsional dari penguasa politik dari banyak negara dan mulai tampak kesungguhannya untuk menempatkan hukum sebagai bagian dari proses pembangunan secara menyeluruh.

Pada tingkat desa, kebijakan pemerintah harus bisa diaplikasikan dengan baik oleh seorang Kepala Desa yang memimpin masyarakat di desanya. Sehingga proses pembangunan memerlukan keterlibatan Kepala Desa sebagai *opinion leader* yang dapat menentukan keberhasilan suatu program pembangunan, karena bagaimanapun pembangunan ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakatnya. Kepala Desa dan masyarakat harus memiliki hubungan yang harmonis, dalam kedudukannya Kepala Desa sebagai pemerintah Desa memegang peranan sebagai pelayan masyarakat yang mengayomi masyarakat. Keselarasan kehendak antara Kepala Desa dengan masyarakat desa sangat penting untuk diwujudkan. Di sisi lain, masyarakat menaruh harapan kepada Kepala Desa yang memimpin pemerintahan desa agar dapat mengakomodir kehendak masyarakat, sebab masyarakat yang memegang kedaulatan negara pada tingkat daerah yang paling dasar.

Kabupaten Sumedang sebelumnya telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara Serentak. Namun demikian, terhadap peraturan tersebut perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang terbaru terutamanya tentang persyaratan dan tata cara pemilihan kepala desa.

1.7.Landasan Yuridis

Pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang undangan atau ilmu perundang-undangan. Setiap produk hukum harus mempunyai dasar berlaku secara yuridis. Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan salah satu produk hukum, sehingga prinsip-prinsip pembentukannya juga harus memenuhi kaidah-kaidah pembentukan sebuah produk hukum.

Dalam pembentukan peraturan daerah sesuai dengan pendapat Bagir Manan harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Landasan yuridis yang dimaksud adalah:

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Konsekuensi apabila tidak mengindahkan persyaratan ini maka peraturan tersebut batal demi hukum.

- b. Adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan perundang undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.
- c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan.
- d. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hierarkis. Artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat diketahui bahwa landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga peraturan daerah. Secara konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, daerah diberikan hak penuh untuk menetapkan Perda dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan, bahwa “pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Dengan merujuk kepada ketentuan konstitusional ini, maka pemerintahan daerah berhak untuk membentuk Perda dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan yuridis dibentuknya peraturan daerah. Perda Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 adalah bentuk peraturan perundang-undangan di bawah Undang Undang/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Perda Provinsi. Namun jika dilihat dari segi isinya maupun mekanisme pembentukannya, Perda hanya berlaku di dalam wilayah pemerintahan daerah yang bersangkutan saja.

Peraturan daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai bentuk produk hukum daerah melalui Pasal 3 huruf a yang kemudian dipertegas dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Landasan yuridis ini dapat dibagi 2 (dua), yaitu:

- a. Landasan yuridis dari sudut formal yaitu landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi instansi/pejabat tertentu untuk membentuk peraturan daerah, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan landasan yuridis dari sudut formal kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk membentuk peraturan daerah. Keberadaan peraturan daerah merupakan *condition sine quanon* atau syarat mutlak/absolut dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi. Peraturan daerah harus dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan, disamping itu peraturan daerah juga harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat di daerah.
- b. Landasan yuridis dari sudut materiil bahwa pengaturan pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak bertitik tolak dari ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara teknis terdapat 2 ketentuan yang perlu diatur dalam Peraturan daerah yaitu kebijakan pelaksanaan Pemilihan kepala Desa secara serentak dan persyaratan lain calon Kepala Desa.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Jangkauan

Jangkauan Pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pemilihan Kepala Desa yaitu untuk memberikan kebaruan pengaturan terutama sebagai wujud tindaklanjut dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu kemajuan teknologi telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu diberdayakan dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa.

5.2. Arah Pengaturan

Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pemilihan Kepala Desa berdasar pada diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara Serentak perlu diganti.

5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pemilihan Kepala Desa meliputi 11 bab dan 99 pasal sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Sumedang.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
16. Pemilih adalah Penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
18. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.

21. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
22. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
23. Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing TPS.
24. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten untuk mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
25. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
26. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa selama pelaksanaan penjangkaran, yaitu selama waktu pendaftaran sesuai pengumuman dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.
27. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa.
28. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan calon kepala desa dan telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai calon kepala desa terpilih.
29. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
30. Saksi adalah seseorang yang mewakili calon kepala desa yang berhak dipilih dalam pemungutan suara, perhitungan suara dan penandatanganan berita acara.
31. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan,

konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

32. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan pemaafan hakim atau putusan berupa tindakan.
33. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.
34. Terdakwa adalah Tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
35. Terpidana adalah Terdakwa yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa di wilayah Daerah Kabupaten dilaksanakan secara serentak bergelombang dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan Daerah;
 - c. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan Daerah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa;
 - d. kondisi darurat bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial; dan/atau

- e. kebijakan Pemerintah.
- (2) Pemilihan kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.
- (3) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada tahun 2026, tahun 2028 dan tahun 2029.
- (4) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak selanjutnya, sesuai dengan berakhir masa jabatan Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bupati menetapkan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan nama Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dan sub kepanitiaan tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Perangkat Daerah, instansi vertikal di Daerah dan unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Sub kepanitiaan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, unsur Kecamatan, unit pelaksana teknis dinas, dan unsur lainnya sesuai kebutuhan.

- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas meliputi:
- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - f. menyiapkan peralatan yang diperlukan dalam hal pemungutan suara dilaksanakan secara elektronik;
 - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten;
 - h. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Sub kepanitiaan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas meliputi:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi terkait regulasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan regulasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. menyampaikan hasil pengawasan dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (6) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya ditugaskan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan secara elektronik, Panitia Pemilihan Kabupaten dapat dibantu oleh tim teknis yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari aparatur sipil negara dan/atau tenaga profesional yang berlatar belakang pendidikan teknologi informasi dan/atau menguasai teknologi informasi.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan instalasi peralatan elektronik sesuai dengan aplikasi program yang akan digunakan dalam pemungutan suara;
 - b. mengunggah atau memasukkan tanda gambar atau foto Calon Kepala Desa sesuai dengan nomor urutnya pada aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
 - c. menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya peralatan sebelum pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik;
 - d. membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul menyangkut teknis peralatan elektronik;
 - e. memastikan keamanan jejak audit meliputi catatan kronologis elektronik atau kertas yang berfungsi memverifikasi kebenaran suara Pemilih dan menyerahkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
 - f. melakukan evaluasi dan melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.

BAB IV

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan

Pasal 8

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan kepada Inspektorat Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan.
- (3) Inspektorat Daerah melakukan reviu terhadap laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kalender sejak laporan diterima dari Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa dan kepada Bupati.
- (5) Sistematika laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 9

- (1) BPD melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam rapat musyawarah BPD bersama Pemerintah Desa, pengurus LKD dan Tokoh Masyarakat Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas unsur Perangkat Desa, LKD, dan Tokoh Masyarakat Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 10

- (1) Struktur organisasi Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang Bendahara; dan
 - e. 5 (lima) Seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membidangi:
 - a. Seksi teknis penelitian daftar pemilih;
 - b. Seksi penelitian dan pengkajian berkas persyaratan bakal Calon Kepala Desa;

- c. Seksi pelaksanaan seleksi Calon Kepala Desa;
 - d. Seksi pelaksanaan kampanye; dan
 - e. Seksi pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
- (3) Jumlah anggota pada seksi Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Sebelum Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan tugas, terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji.
- (5) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipandu oleh Pimpinan BPD.
- (6) Susunan kata sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
- "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
- bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan
- bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa berhenti, maka diganti dari unsur Perangkat Desa, Pengurus LKD dan/atau Tokoh Masyarakat Desa yang ditunjuk melalui musyawarah BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

(3) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban;
- b. berstatus tersangka dalam tindak pidana; atau
- c. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 12

Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan lokasi sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lama 5 (lima) hari sejak pelantikan.

Paragraf 3

Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 13

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa, mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Kepala Desa;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- g. melaksanakan pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- i. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- k. melaksanakan pemungutan suara;

- l. membentuk KPPS;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - n. menetapkan calon kepala desa terpilih; dan
 - o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa, mempunyai kewajiban:
- a. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepada BPD dengan tembusan Camat;
 - b. mempertanggungjawabkan penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak Calon Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengajukan perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Bupati memberikan persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Pencalonan

Paragraf 1

Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan pendaftaran bakal calon Kepala Desa di Kantor Desa dan lokasi strategis lainnya.
- (2) Pendaftaran bakal calon Kepala Desa dibuka selama 9 (sembilan) hari kerja mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB di sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal berkas persyaratan administratif Bakal Calon Kepala Desa lengkap, Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan tanda bukti pendaftaran yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk bakal Calon Kepala Desa dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mendaftar 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa atau lebih, Panitia Pemilihan Kepala Desa menutup pendaftaran pada hari kesembilan tepat pukul 16.00 WIB dan tidak membuka kembali pendaftaran.
- (5) Dalam hal jumlah Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari kerja.
- (6) Dalam hal tidak bertambahnya Bakal Calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.
- (7) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan BPD menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) Calon Kepala Desa.

- (9) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemilihan Kepala Desa dianggap batal dan selanjutnya Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (10) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa gelombang terdekat berikutnya.
- (11) Setiap diadakan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) serta penetapan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan pembatalan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat berita acara.

Paragraf 2

Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 16

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;

- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan;
- l. bebas narkoba;
- m. tidak sebagai anggota legislatif, Kepala Desa yang sedang menjabat di Desa lain dan penjabat Kepala Desa;
- n. tidak mencalonkan diri pada lebih dari 1 (satu) Desa pada saat bersamaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak;
- o. bagi Kepala Desa petahana wajib melampirkan surat permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat dan menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan yang telah direviu oleh Inspektorat Daerah dan dibuktikan dengan surat keterangan;
- p. bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil wajib melampirkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dan izin cuti karena alasan penting dari pejabat yang berwenang;
- q. bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian wajib melampirkan izin dari atasan dan membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati;
- r. bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah wajib melampirkan izin dari atasan dan membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati;

- s. bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari pendamping Desa wajib melampirkan izin dari pemberi kerja dan membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pendamping Desa setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati.
- t. bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Anggota BPD, pengurus LKD, Lembaga Adat Desa, koperasi Desa, dan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama wajib melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- u. bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa wajib melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.

Pasal 17

Warga Negara Indonesia yang berminat menjadi Bakal Calon Kepala Desa mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Lamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilampiri dokumen persyaratan bakal calon Kepala Desa, terdiri atas:
 - a. surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari pejabat Kecamatan;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk yang sudah dilegalisasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. surat pernyataan bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dibuat oleh yang bersangkutan, yang memuat:
 - 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

- serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 4. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan;
 5. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan;
 6. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 7. tidak sedang dicabut hak pilihnya.
 8. tidak sebagai anggota legislatif, Kepala Desa yang sedang menjabat di Desa lain dan penjabat Kepala Desa; dan
 9. tidak mencalonkan diri pada lebih dari 1 (satu) Desa pada saat bersamaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak;
- d. surat keterangan catatan kepolisian;
- e. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri meliputi:
1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- f. surat keterangan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi kepala desa selama 2 (dua) kali masa jabatan.
- g. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- h. surat keterangan bebas narkoba dari Badan Narkotika Nasional;

- i. pas foto berwarna dengan latar merah ukuran 4 x 6 sentimeter sebanyak 5 (lima) lembar beserta salinan digitalnya, yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
 - j. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - k. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang sudah dilegalisasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - l. daftar riwayat hidup.
- (2) Dokumen persyaratan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dokumen lain sebagai berikut:
- a. bagi Kepala Desa petahana melampirkan surat permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat dan Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan yang telah direviu oleh Inspektorat Daerah dan dibuktikan dengan surat keterangan;
 - b. bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil melampirkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dan izin cuti karena alasan penting dari pejabat yang berwenang;
 - c. bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian melampirkan izin dari atasan dan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati;
 - d. bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah melampirkan izin dari atasan dan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati;
 - e. bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari pendamping Desa melampirkan izin dari pemberi kerja dan surat pernyataan bersedia

mengundurkan diri sebagai pendamping Desa setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati.

- f. bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Anggota BPD, pengurus LKD, Lembaga Adat Desa, koperasi Desa, dan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - g. bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.
- (3) Dalam hal ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti ijazah yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Dalam hal ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tidak dapat dilegalisasi karena sekolah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 19

Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibuat rangkap 2 (dua), wajib dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali diberikan cuti oleh Camat terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang ditetapkan dengan surat perintah Camat.

- (3) Dalam hal Kepala Desa dan Sekretaris Desa cuti, Camat menunjuk Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang ditetapkan dengan surat perintah Camat.
- (4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri, mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa dengan ditembuskan kepada Camat.
- (5) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Desa tidak memberikan cuti, Camat atas nama Bupati memberikan cuti Perangkat Desa.
- (6) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), tidak berwenang menandatangani dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pembinaan kemasyarakatan di Desa sampai berakhirnya masa cuti.
- (7) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), hanya berhak menerima penghasilan tetap.
- (8) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan surat perintah kepala Desa.
- (9) Perangkat Desa yang telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih, wajib mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 21

Calon Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak berjumlah 5 (lima) orang.

Paragraf 3

Verifikasi dan Validasi Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Klarifikasi serta Penetapan dan Pengumuman Nama Calon Kepala Desa

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama Calon Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari.
- (2) Verifikasi dan validasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan klarifikasi kebenaran persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa kepada pihak yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan hasil verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (6) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyatakan benar atau tidak benar kelengkapan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa dan menyampaikannya secara tertulis kepada Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Apabila hasil verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi, dan klarifikasi menyatakan terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan kriteria tingkat pendidikan, pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, dan usia.

- (3) Kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan skor sebagai berikut:
- a. 18 (delapan belas) untuk tingkat pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat;
 - b. 24 (dua puluh empat) untuk tingkat pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - c. 26 (dua puluh enam) untuk tingkat pendidikan diploma satu (D1);
 - d. 28 (dua puluh delapan) untuk tingkat pendidikan diploma dua (D2);
 - e. 30 (tiga puluh) untuk tingkat pendidikan diploma tiga (D3);
 - f. 32 (tiga puluh dua) untuk tingkat pendidikan diploma empat (D4)/sarjana (S1);
 - g. 36 (tiga puluh enam) untuk tingkat pendidikan magister (S2); dan
 - h. 40 (empat puluh) untuk tingkat pendidikan doktor (S3);
- (4) Kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan skor sebagai berikut:
- a. skor sesuai lama tahun pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan; dan
 - b. rangkap jabatan selama bekerja di lembaga pemerintahan tidak dihitung ganda.
- (5) Kriteria usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan skor sebagai berikut:
- a. 30 (tiga puluh) untuk usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun; dan
 - b. 20 (dua puluh) untuk usia lebih dari 64 (enam puluh empat) tahun.
- (6) Bakal Calon Kepala Desa yang mendapatkan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 5 (lima) berdasarkan perolehan skor seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (7) Dalam hal peringkat 5 (lima) dan peringkat 6 (enam) mendapatkan skor sama, ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan lebih tinggi.

- (8) Dalam hal berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sama, ditetapkan berdasarkan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan lebih lama.
- (9) Dalam hal berdasarkan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sama, ditetapkan berdasarkan skor tertinggi usia sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 24

- (1) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dibuktikan dengan ijazah yang digunakan pada saat mendaftar.
- (2) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dibuktikan dengan keputusan pengangkatan pertama dan/atau keputusan terakhir sebagai:
- aparatur sipil negara pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - Kepala Desa;
 - Perangkat Desa; dan/atau
 - anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir.

Paragraf 4

Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 25

- (1) Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan/atau seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan Pasal 23, Bakal Calon Kepala Desa ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan Keputusan tentang Calon Kepala Desa kepada BPD sebagai bahan laporan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan nama Calon Kepala Desa di Kantor Desa dan lokasi strategis lainnya.

Pasal 26

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan penandatanganan pakta integritas oleh Calon Kepala Desa.
- (2) Undian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh Calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 4

Penetapan Pemilih

Pasal 27

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih tetap.
- (2) Pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk/kartu keluarga atau sudah/pernah menikah yang dibuktikan dengan buku nikah/akta perkawinan dan ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. tidak sedang dalam kondisi gangguan jiwa;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di Desa setempat paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga; dan
 - e. mempunyai hak memilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 28

- (1) Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili yang dibuktikan dengan surat keterangan pindah atau kartu keluarga/kartu tanda penduduk; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 29

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 30

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - e. Pemilih yang berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara dan belum memiliki kartu tanda penduduk.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Kepala Desa segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 31

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui pengurus rukun tetangga/rukun warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 32

- (1) DPTam diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di kantor Desa dan tempat strategis lainnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPTam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPTam.

Pasal 33

Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan DPTam sebagai DPT.

Pasal 34

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, diumumkan di kantor Desa dan tempat strategis lainnya di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 35

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 36

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 37

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak dapat diubah, kecuali:
 - a. meninggal dunia;

- b. telah/pernah menikah sejak ditetapkan DPT sampai dengan pemungutan suara yang dibuktikan dengan buku nikah atau akta perkawinan;
 - c. perubahan alamat pada kartu keluarga/kartu tanda penduduk yang tidak berdomisili di Desa; dan
 - d. penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan memberikan catatan dalam DPT pada kolom keterangan.

Paragraf 5

TPS

Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah untuk menetapkan jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS.
- (2) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan banyaknya jumlah Hak Pilih.
- (3) Jumlah Hak Pilih di setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh).
- (4) Dalam hal Jumlah hak pilih di Desa kurang dari atau sama dengan 750 (tujuh ratus lima puluh), dibentuk 2 (dua) TPS.
- (5) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Paragraf 6

KPPS

Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa membentuk dan mengambil sumpah/janji KPPS paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Struktur dan komposisi KPPS sebagaimana di maksud pada ayat (1) dengan keanggotaan terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota; dan
 - b. anggota.
- (3) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari:
 - a. penjaga pintu masuk/petugas pengamanan;
 - b. penerima pendaftaran;
 - c. pemegang DPT;
 - d. pemegang/pemberi surat suara;
 - e. penunggu bilik suara;
 - f. penunggu kotak suara; dan
 - g. penunggu tinta dan penjaga pintu keluar.
- (4) Pengucapan sumpah/janji selaku KPPS dipandu oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Susunan kata sumpah/janji KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku KPPS dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 40

KPPS mempunyai tugas:

- a. mempersiapkan kelengkapan TPS;
- b. menerima surat mandat saksi Calon Kepala Desa;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara;
- e. membuat dan menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara, berita acara pemungutan, penghitungan suara dan perlengkapan lainnya; dan
- g. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan, penghitungan suara dan perlengkapan lainnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 5

Kampanye

Pasal 41

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 42

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 43

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. media sosial;
- e. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- f. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(3) Pelaksana Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa;

- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye;
 - k. menjanjikan jabatan Perangkat Desa atau posisi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (4) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. perangkat desa;
 - c. anggota BPD.

Pasal 45

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain; dan
- c. pembatalan sebagai Calon Kepala Desa.

Pasal 46

- (1) Kampanye Calon Kepala Desa difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pengaturan jadwal, bentuk dan tata tertib kampanye diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 6

Masa Tenang

Pasal 47

- (1) Masa tenang Pemilihan Kepala Desa selama paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama masa tenang, Calon Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan kampanye.
- (3) Selama masa tenang, Panitia Pemilihan Kepala Desa berkewajiban membersihkan segala atribut yang berkaitan dengan alat peraga kampanye.
- (4) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Pemungutan Suara

Paragraf 1 Pemungutan Suara

Pasal 48

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan surat undangan kepada pemilih.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan Berita Acara.
- (3) Surat undangan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Surat undangan yang disampaikan kepada pemilih harus disertai dengan tanda terima.
- (5) Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 49

- (1) Sebelum dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan/atau KPPS menyiapkan kelengkapan peralatan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, paling sedikit:
- a. kotak suara atau kotak *print-out* suara bila dilaksanakan secara elektronik;
 - b. bilik suara;
 - c. DPT masing-masing TPS;
 - d. surat suara sebanyak DPT di setiap TPS ditambah 2,5% (dua koma lima per seratus) dari DPT di setiap TPS;
 - e. alat pencoblos surat suara dan bantalan atau seperangkat alat elektronik;
 - f. foto berwarna Calon Kepala Desa yang dipajang di TPS pada posisi yang dapat dilihat dengan jelas oleh Pemilih;
 - g. meja dan kursi untuk KPPS, tamu undangan dan pemilih;
 - h. pengeras suara;
 - i. papan penghitungan suara;
 - j. format perhitungan hasil perolehan suara;
 - k. spidol besar dan kecil, karet gelang, kantong plastik/dus;
 - l. bantalan berkawat untuk surat undangan;
 - m. tinta untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - n. alat tetes tinta;
 - o. tenda sesuai dengan kebutuhan;
 - p. jam dinding;
 - q. alat dokumentasi;
 - r. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
 - b. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada sekrup/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam; dan

- c. disiapkan kunci dan segel.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan, dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) buah.
 - (4) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sudah dihitung, ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dicap paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara yang dituangkan dalam berita acara kelengkapan peralatan pemungutan suara.
 - (5) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.
 - (6) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan ke dalam kotak suara dan disegel, selanjutnya disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa serta dijamin keamanannya.

Pasal 50

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dan telah memperoleh nomor urut meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau dikenai sanksi pembatalan sebelum pencetakan surat suara, maka nomor urut, foto, dan nama calon yang bersangkutan tidak dicantumkan dalam surat suara.
- (2) Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa, dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa dan KPPS mengumumkan calon Kepala Desa yang meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dalam hal Calon Kepala Desa meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau dikenai sanksi pembatalan setelah surat suara

dicetak, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan KPPS mengumumkan kondisi calon yang bersangkutan kepada masyarakat.

- (5) Apabila setelah selesai perhitungan suara, Calon Kepala Desa yang meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperoleh suara terbanyak, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) sampai dengan ayat (4) meliputi kondisi Calon Kepala Desa yang:
 - a. menderita sakit yang mengakibatkan fungsi fisik dan/atau mental tidak normal, dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang; dan/atau
 - b. tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak dapat mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dikenai sanksi pembatalan sebagai calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) sampai dengan ayat (4) meliputi Calon Kepala Desa yang:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau politik uang; dan
 - b. akibat perbuatan tersebut tidak dapat mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 52

- (1) Pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8) dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom

yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto/nama/nomor calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.

(2) Pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan surat suara, dengan ketentuan:

- c. dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon sebelum pencetakan surat suara, surat suara memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom berisi foto, nama, dan nomor urut calon serta 1 (satu) kolom kosong tanpa gambar;
- d. Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon setelah dilakukan pencetakan surat suara, tahapan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan; dan
- e. Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon sebagaimana dimaksud pada huruf b, Panitia Pemilihan wajib mengumumkan kepada masyarakat.

(3) Dalam hal perolehan suara kolom kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih banyak, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.

(4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak gelombang terdekat berikutnya.

Pasal 53

(1) Pemungutan Suara dimulai pada pukul 07.00 WIB. sampai dengan pukul 13.00 WIB. atau sesuai hasil musyawarah KPPS dengan saksi Calon Kepala Desa, dapat diperpanjang sesuai situasi dan kondisi yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan.

- (2) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada jam yang disediakan oleh KPPS di TPS.

Pasal 54

- (1) KPPS dan saksi Calon Kepala Desa hadir di TPS paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati tempat duduk yang disediakan oleh KPPS.

Pasal 55

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi Calon Kepala Desa, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa.
- (4) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

Pasal 56

- (1) Dalam pemberian suara, Pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (2) Pemilih masuk ke TPS dan menyerahkan surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT.
- (3) Apabila undangan sudah sesuai dengan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah

ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan diparaf oleh Ketua KPPS serta dibubuhi stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (4) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih menyerahkan kembali surat suara yang rusak dan meminta surat suara pengganti kepada KPPS.
- (5) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, Pemilih menyerahkan kembali surat suara yang keliru dan meminta surat suara pengganti kepada KPPS.
- (6) KPPS memberikan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), hanya satu kali.
- (7) Surat suara yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan berita acara penggantian surat suara.

Pasal 57

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung dan/atau secara elektronik di bilik suara.
- (2) Pemungutan suara secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membuka surat suara secara penuh dan mencoblos salah satu foto/nama/nomor Calon Kepala Desa menggunakan alat pencoblos yang disediakan.
- (3) Pemungutan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara menyentuh salah satu tanda gambar Calon Kepala Desa pada layar monitor peralatan elektronik yang disediakan oleh KPPS.
- (4) Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan secara elektronik, pada setiap bilik suara berisi seperangkat alat pemilihan secara elektronik.
- (5) Setiap Pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.
- (6) Surat suara yang sudah dicoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang disediakan.

- (7) Pada saat menggunakan hak pilihnya, Pemilih dilarang menambah tulisan/catatan/tanda lainnya dalam bentuk apapun pada surat suara, merekam atau memfoto hasil pilihannya.
- (8) Pemilih yang telah memberikan hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menuju pintu keluar dan salah satu jari tangannya ditetesi tinta yang telah disediakan.
- (9) Dalam hal terjadi kerusakan permanen perangkat elektronik pada saat pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik maka perangkat elektronik dan kotak *print out* suara harus diganti.
- (10) Penggantian perangkat elektronik dan kotak *print out* suara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disertai dengan berita acara penggantian perangkat elektronik dan kotak *print out* suara.

Pasal 58

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 59

- (1) Surat suara dinyatakan sah dalam pencoblosan, apabila:
 - a. menggunakan surat suara yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. menggunakan surat suara yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan diparaf oleh ketua KPPS;
 - c. menggunakan surat suara yang tidak rusak/cacat, tidak ada identitas dan tidak ada tanda lain kecuali identitas dan tanda yang ditetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - d. terdapat tanda coblos; dan

- e. mencoblos dengan alat yang telah disediakan.
- (2) Tanda coblos pada surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dianggap sah dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon Kepala Desa;
 - b. tanda coblos terdapat dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Kepala Desa yang telah ditentukan;
 - c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Kepala Desa; atau
 - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Kepala Desa;
- (3) Surat suara dianggap tidak sah dalam pencoblosan, apabila:
- a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. tidak ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan diparaf ketua KPPS;
 - c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
 - d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon; dan/atau
 - f. mencoblos tidak dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 60

- (1) Sebelum Pemungutan Suara berakhir, KPPS mengumumkan:
- a. pemungutan suara akan segera ditutup; dan
 - b. pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya.
- (2) Apabila pemungutan suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan penghitungan suara.
- (3) Setelah Pemungutan Suara ditutup, KPPS dan Saksi Calon Kepala Desa menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara.

Pasal 61

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa memfasilitasi kunjungan Calon Kepala Desa ke TPS secara bersama dengan pengawalan dari petugas keamanan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengatur jadwal dan lama waktu kunjungan Calon Kepala Desa ke TPS.
- (3) Kunjungan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak didampingi oleh tim sukses Calon Kepala Desa.

Paragraf 2

Penghitungan Suara

Pasal 62

- (1) Penghitungan suara dilakukan pada TPS masing masing.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara surat suara dibuka dan disebutkan satu persatu secara terbuka dihadapan saksi.
- (4) Surat suara yang telah disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan masing-masing Calon Kepala Desa, termasuk suara tidak sah dan selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan.
- (5) Hasil penghitungan suara dari masing-masing calon Kepala Desa ditulis pada lembar perolehan suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (6) Hasil penghitungan suara yang sah adalah hasil penghitungan suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.

Pasal 63

- (1) Dalam hal pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan perangkat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3), penghitungan suara dilakukan dengan cara menampilkan hasil pemungutan suara dengan menggunakan perangkat elektronik, mencetak hasil pemungutan suara dan menghitung jumlah suara masing-masing peralatan di TPS atau bilik suara dengan disaksikan oleh saksi Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan menggunakan peralatan elektronik dan mengalami kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (9), penghitungan suara dilakukan dengan proses sebagai berikut:
- a. membuka kotak *print-out* suara dari perangkat elektronik yang rusak;
 - b. menghitung jumlah kertas suara atau hasil *print-out* suara yang masuk;
 - c. menampilkan hasil pemungutan suara dengan menggunakan perangkat elektronik pengganti dan mencetak hasil pemungutan suara; dan
 - d. menjumlahkan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c.
- (3) Setelah proses kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan dengan menampilkan hasil pemungutan suara dengan menggunakan perangkat elektronik yang tidak rusak, mencetak hasil pemungutan suara dan menghitung jumlah suara masing-masing peralatan di TPS atau bilik suara.
- (4) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara penghitungan suara.

Pasal 64

Dalam hal terjadi gangguan alam dan/atau terjadi sesuatu hal yang menyebabkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak dapat dilakukan di TPS, KPPS dapat memindahkan lokasi pemungutan dan penghitungan suara di tempat

lain dengan dibuatkan berita acara pemindahan lokasi pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 65

Pembukaan kotak *print-out* suara dapat dilakukan apabila:

- a. perangkat elektronik mengalami kerusakan permanen; dan
- b. adanya perintah dari pengadilan apabila terjadi sengketa.

Pasal 66

- (1) Setelah penghitungan suara, KPPS bersama Saksi Calon Kepala Desa menandatangani berita acara hasil penghitungan suara.
- (2) Apabila berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa, hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.
- (3) KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara untuk masing-masing Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing saksi calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar, 2 (dua) eksemplar untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (5) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (6) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 67

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS yang disaksikan oleh Calon Kepala Desa atau

saksi Calon Kepala Desa yang diberi mandat, Ketua KPPS yang didampingi oleh 2 (dua) orang anggota, BPD dan dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara.

- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama saksi calon Kepala Desa menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (3) Apabila berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa, rekapitulasi hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.
- (4) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat untuk:
 - a. masing-masing saksi calon Kepala Desa sebanyak 1 (satu) eksemplar;
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa sebanyak 2 (dua) eksemplar;
 - c. BPD sebanyak 1 (satu) eksemplar; dan
 - d. Camat sebanyak 1 (satu) eksemplar.

Pasal 68

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dilaksanakan pada hari pemungutan suara setelah pelaksanaan penghitungan suara selesai di seluruh TPS.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengatur jadwal rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap TPS.
- (3) Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan di Kantor Desa yang dijaga oleh petugas/aparat keamanan.

Pasal 69

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima

Penetapan

Paragraf 1
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 70

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah TPS terbanyak.
- (4) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih tetap sama, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan TPS dengan jumlah pemilih terbanyak yang menggunakan hak suaranya.
- (5) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) masih tetap sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan TPS dengan DPT terbanyak.
- (6) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) masih tetap sama, calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (7) Dalam hal berdasarkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tetap sama, calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan pengalaman di bidang pemerintahan yang lebih lama.
- (8) Dalam hal berdasarkan pengalaman di bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tetap sama, calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan usia dengan skor tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5).

Pasal 71

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dan melaporkan kepada BPD dengan tembusan kepada Camat dilampiri berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPD menyampaikan laporan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat dengan melampirkan:
 - a. asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. asli dan foto copy berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
 - c. foto copy berkas Calon Kepala Desa terpilih sebanyak 2 (dua) rangkap.

Pasal 72

- (1) Pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD yang dituangkan dalam berita acara penyerahan dokumen Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dokumen Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. DPS;
 - b. DPTam;
 - c. DPT;
 - d. berita acara;
 - e. surat suara;
 - f. surat undangan; dan
 - g. peralatan lainnya.

Paragraf 2

Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 73

Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.

Pasal 74

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
 - (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wakil Bupati atau Camat.
 - (3) Sebelum memegang jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
 - (4) Sumpah /janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut: “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara;
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- Pelaksanaan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.

- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa gelombang terdekat berikutnya.

Pasal 76

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara dan/atau politik uang sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa.

Pasal 77

Kepala Desa terpilih dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 78

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dalam hal terdapat Pemilih dan/atau Calon Kepala Desa yang berhak dipilih menyampaikan pengaduan berkaitan dengan dugaan penyimpangan, penyelewengan dan pelanggaran selama tahapan Pemilihan Kepala Desa, untuk pertama kali pengaduan harus disampaikan kepada BPD.
- (3) BPD mengundang Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk membahas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus memusyawarahkan penyelesaian permasalahan dan tindak lanjut penanganannya.
- (4) Hasil musyawarah penyelesaian permasalahan dan tindak lanjut penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh BPD kepada Camat.
- (5) Dalam hal Pemilih dan/atau Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tetap menduga adanya penyimpangan, penyelewengan dan pelanggaran selama tahapan Pemilihan Kepala Desa dan tidak menerima hasil musyawarah penyelesaian permasalahan dan tindak lanjut penanganannya, maka disampaikan secara tertulis di atas kertas bermaterai kepada Camat.
- (6) Camat berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, BPD, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa, untuk memusyawarahkan penyelesaian permasalahan atau diproses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Hasil Pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan tidak dapat dibatalkan oleh adanya pengaduan sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Pasal 79

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Penjabat Kepala Desa memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa berhenti.
- (3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti.

Pasal 80

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa berhenti.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APB Desa.

- (5) Penentuan susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam musyawarah BPD yang ditetapkan secara musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 81

Pengajuan dan persetujuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada pejabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan Kepala Desa terbentuk.

Pasal 82

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melaksanakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa antarwaktu paling lama 15 (lima belas) hari.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa antarwaktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Calon Kepala Desa antarwaktu ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (4) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melakukan seleksi tambahan.
- (5) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan kriteria tingkat pendidikan, pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, dan usia.
- (6) Ketentuan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) sampai dengan ayat (9) berlaku secara mutatis mutandis terhadap seleksi tambahan dalam Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

Pasal 83

- (1) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.
- (2) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.
- (3) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan BPD menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilanjutkan dengan pemilihan Kepala Desa antarwaktu 1 (satu) calon melalui Musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa antarwaktu 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan pemungutan suara, menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto/nama/nomor calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
- (6) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD mengenai calon Kepala Desa terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilihan Kepala Desa antarwaktu dinyatakan batal, dan Penjabat Kepala Desa tetap melaksanakan tugas sampai dengan terpilihnya Kepala Desa melalui pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.

Pasal 84

- (1) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka pemilihan Kepala Desa antarwaktu yang meliputi kegiatan:
 - a. pembukaan Musyawarah Desa oleh Ketua BPD;
 - b. pengesahan calon kepala Desa antarwaktu yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa;
 - d. Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu menyampaikan laporan hasil pemilihan dalam Musyawarah Desa untuk selanjutnya dilakukan pengesahan calon terpilih.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan keterwakilan wilayah Rukun Warga terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. perwakilan Pemuda;
 - j. Ketua Rukun Tetangga; dan
 - k. Ketua Rukun Warga.
- (4) Jumlah unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sampai dengan huruf i diwakili masing-masing 1 (satu) orang.

- (5) Penunjukan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui musyawarah pada masing-masing Rukun Warga yang dituangkan dalam berita acara.
- (6) Dalam hal pada salah satu Rukun Warga tidak ada keterwakilan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sampai dengan huruf i, gugur keterwakilan di Rukun Warga lainnya.
- (7) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 85

Musyawarah desa pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dinyatakan sah, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah peserta musyawarah desa yang harus hadir.

Pasal 86

- (1) Dalam hal pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c menghasilkan perolehan suara terbanyak yang sama, dilakukan pemilihan ulang yang diikuti hanya oleh calon dengan perolehan suara yang sama.
- (2) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya tetap sama, calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (3) Dalam hal berdasarkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap sama, calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan pengalaman di bidang pemerintahan yang lebih lama.
- (4) Dalam hal berdasarkan pengalaman di bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap sama, calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan skor usia tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5).

Pasal 87

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih.
- (2) BPD menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada Bupati melalui penjabat Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (3) Bupati menetapkan keputusan tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (4) Bupati melantik Kepala Desa antarwaktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa antarwaktu terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Tahapan pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 87 dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib dan mekanisme pemilihan kepala desa antarwaktu diatur dengan Peraturan Desa.

BAB VII

PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 90

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Camat.
- (3) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diangkat sebagai penjabat kepala desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (5) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa tetap melaksanakan tugas pokok dan kewajiban di instansi induknya.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa, kecuali penghasilan tetap.
- (7) Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak pelantikan sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.
- (8) Bupati memberhentikan Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa, promosi/rotasi/mutasi jabatan keluar instansi induknya, pensiun, meninggal dunia atau mengundurkan diri sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (9) Dalam hal Penjabat Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Bupati mengangkat kembali Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil lainnya.

BAB VIII

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 91

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pemerintah Desa dapat menganggarkan biaya pemilihan kepala desa secara serentak dari APB Desa.

Pasal 92

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) digunakan untuk:
- a. honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. honorarium KPPS;
 - c. pembuatan TPS;
 - d. pembuatan kotak suara;
 - e. pencetakan surat suara;
 - f. belanja alat tulis kantor;
 - g. belanja makanan dan minuman rapat;
 - h. pembuatan spanduk; dan
 - i. biaya operasional BPD.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak yang bersumber dari APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) diluar peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 93

- (1) Besaran alokasi Biaya pemilihan Kepala Desa bagi setiap desa dihitung berdasarkan jumlah hak pilih, banyaknya TPS, banyaknya KPPS dan biaya kelengkapan peralatan lainnya.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa ditetapkan dalam APB Desa dan/atau Perubahan APB Desa.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa dialokasikan melalui rekening Pemerintah Desa.
- (4) Setelah selesai pelantikan Kepala Desa terpilih, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada BPD dan Kepala Desa.

- (5) Besaran biaya Pemilihan Kepala Desa bagi setiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 94

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu dibebankan pada APB Desa.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk:
- a. honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - b. biaya sosialisasi pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - c. pembuatan kotak suara;
 - d. pencetakan surat suara;
 - e. belanja alat tulis kantor;
 - f. belanja makanan dan minuman rapat;
 - g. pembuatan spanduk;
 - h. biaya kelengkapan peralatan lainnya; dan
 - i. biaya operasional BPD.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa Antarwaktu ditetapkan dalam APB Desa dan/atau Perubahan APB Desa.
- (4) Setelah selesai pelantikan Kepala Desa terpilih, Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada BPD dan Kepala Desa.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 95

Bentuk format dokumen penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

- (1) Kepala Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.
- (2) Kepala Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 2); dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 3);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 2) dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 3)

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Simpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara Serentak sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga perlu untuk disesuaikan dan diganti dengan yang baru.
2. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sumedang untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa untuk mewujudkan penerapan demokrasi Pancasila yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum masyarakat Desa.
3. Adanya keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat di tingkat lokal antara lain mengatur kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak bergelombang, persyaratan calon kepala desa, pemilihan Kepala Desa secara elektronik; pemilihan Kepala Desa 1 (satu) calon; reviu laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan oleh Inspektorat Daerah; dan seleksi tambahan menggunakan kriteria pendidikan, pengalaman di bidang pemerintahan dan usia dalam hal calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang.

6.2. Saran

Atas simpulan di atas dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu segera dibahas bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang serta DPRD Kabupaten Sumedang.
2. Mengingat kebutuhan dan urgensi kepastian hukum dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Sumedang, maka merupakan keniscayaan untuk segera ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.
3. Agar proses pembentukan peraturan daerah ini lebih mendapatkan justifikasi sosial sebagai bagian dari pembentukan yang mendukung pelaksanaan maka sosialisasi intensif meliputi pra dan pasca pembentukan peraturan daerah harus dilakukan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi M Husnu, Heri Zulfan, dkk. 2003. Parlemen Desa Membangun Demokrasi Dari Bawah. Pekanbaru: UNRI Press.
- Alfrid Jaya Sentosa dkk. Analisis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak. Jurnal Sociopolitico, Volume 3 Nomor 1, Pebruari 2021.
- Ardhiwindra Kusuma Putra, Ngesti Dwi Prasetyo dan Dhia al ‘Uyun, 2015, Model Penguatan Kedudukan Badan Pemusyawaratan Desa Dalam Struktur Pemerintahan Desa. Malang : Jurnal Fakultas Hukum Brawija.
- Bambang Adi Pamungkas. 2019. Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal USM Law Review Vol 2 No 2 Tahun 2019.
- Bambang Trisantono Soemantri. 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bandung: Fokusmedia.
- Christine ST Kansil, 2005. Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta : Bumi Aksara.
- Esti Warasih. 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang : PT.Suryandaru Utama.
- Etik Takririiah. 2016, Penyelesaian Sengketa Pilkadaes Tahun 2015 dalam Prespektip Hukum Islam dan Hukum Positip (Studi Kasus di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang). Banten: ISmh Banten.
- H. Muchsin. 2006.Ikhtisar Ilmu Hukum. Jakarta : Badan Penerbit Iblam.
- Hamid Attamini, “UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang” dalam Padmo Wahjono, 1984, Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- HAW. Widjaja, 2004, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1993
- Klepu. 2024. Pemerintah Desa: Dasar Hukum, Peran dan Tugas. Klepuonorogo.com

- Lendy Siar, 2001. Pengaturan dan Pelaksanaan Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah. Bandung: Tesis Program Pascasarjana Unpad.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2002. Pengantar Filsafat Hukum, Bandung: Mandar Maju.
- Maria SW Soemardjono. 1989. Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Mochtar Kusuma Atmaja. 2002. Konsep Hukum Dalam Pembangunan. Bandung : Alumni.
- Mona. 2015. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksananya. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Mahardika.
- Muslim Mufti dan Durrotun Didah. 2013. Teori-Teori Demokrasi. Bandung : Pustaka Setia.
- Muyusna. 2014. Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Program Pemberdayaan Desa Menuju Desa Mandiri. Jurnal Adminstrasi Publik dan Birokrasi. Vol.1. No.2. Artikel 10. 2014.
- Ni'matul Huda. 2015. Hukum Pemerintahan Desa. Malang: Setara Press.
- Satjipto Rahardjo. 1986. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni.
- Siswanto Sunarno. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sulaeman, Zulfikri. 2010. Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sri Soemantri Martosoewignyo, 1985, Ketetapan MPR (S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara, Bandung : Remadja
- Sumali. 2002. Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu). Malang: UMM Press.
- Terry Christensen. 1995. Local Politics: Governing at The Grassroots. California: Wadsworth Publishing Company.
- Thomas Alex. 2017. Pemerintahan Desa. Yogyakarta : Jentera
- Tifany Ardillah. 2014. Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. Jurnal Adminsitasi Publik. Vol.2. No.1.

- Y. Sari Murti Widiyastuti, Ringkasan Disertasi Untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM, 12 Desember 2007.
- Yohanes Golot Tuba Helan. 2006. Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Era Otonomi Daerah. Bandung : (Disertasi) Program Pascasarjana Unpad
- Zuliyadi. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak. Jurnal Juridica, Volume 1 ke-1 November 2019

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1049).

LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa pemilihan Kepala Desa merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan landasan yang kuat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, perlu didukung oleh peraturan daerah yang dapat menjamin terselenggaranya pemilihan Kepala Desa yang kondusif;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Sumedang.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa...

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai dengan dilantikannya Kepala Desa terpilih.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
16. Pemilih adalah Penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
18. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.

21. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
22. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
23. Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing TPS.
24. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten untuk mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
25. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
26. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa selama pelaksanaan penjangkaran, yaitu selama waktu pendaftaran sesuai pengumuman dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.
27. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa.
28. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan calon kepala desa dan telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai calon kepala desa terpilih.
29. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
30. Saksi adalah seseorang yang mewakili calon kepala desa yang berhak dipilih dalam pemungutan suara, perhitungan suara dan penandatanganan berita acara.
31. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
32. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan pemaafan hakim atau putusan berupa tindakan.
33. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.

34. Terdakwa...

34. Terdakwa adalah Tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
35. Terpidana adalah Terdakwa yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa di wilayah Daerah Kabupaten dilaksanakan secara serentak bergelombang dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan Daerah;
 - c. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan Daerah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa;
 - d. kondisi darurat bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial; dan/atau
 - e. kebijakan Pemerintah.
- (2) Pemilihan kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.
- (3) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada tahun 2026, tahun 2028 dan tahun 2029.
- (4) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak selanjutnya, sesuai dengan berakhir masa jabatan Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bupati menetapkan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan nama Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dan sub kepanitiaan tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Perangkat Daerah, instansi vertikal di Daerah dan unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Sub kepanitiaan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, unsur Kecamatan, unit pelaksana teknis dinas, dan unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - f. menyiapkan peralatan yang diperlukan dalam hal pemungutan suara dilaksanakan secara elektronik;
 - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten;
 - h. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Sub kepanitiaan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi dan edukasi terkait regulasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan regulasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. menyampaikan hasil pengawasan dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (6) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya ditugaskan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan secara elektronik, Panitia Pemilihan Kabupaten dapat dibantu oleh tim teknis yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari aparatur sipil negara dan/atau tenaga profesional yang berlatar belakang pendidikan teknologi informasi dan/atau menguasai teknologi informasi.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan instalasi peralatan elektronik sesuai dengan aplikasi program yang akan digunakan dalam pemungutan suara;
 - b. mengunggah atau memasukkan tanda gambar atau foto Calon Kepala Desa sesuai dengan nomor urutnya pada aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
 - c. menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya peralatan sebelum pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik;
 - d. membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul menyangkut teknis peralatan elektronik;
 - e. memastikan keamanan jejak audit meliputi catatan kronologis elektronik atau kertas yang berfungsi memverifikasi kebenaran suara Pemilih dan menyerahkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
 - f. melakukan evaluasi dan melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.

BAB IV

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Paragraf 1

Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan

Pasal 8

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan kepada Inspektorat Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan.
- (3) Inspektorat Daerah melakukan reviu terhadap laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kalender sejak laporan diterima dari Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa dan kepada Bupati.
- (5) Sistematisasi laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 9

- (1) BPD melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam rapat musyawarah BPD bersama Pemerintah Desa, pengurus LKD dan Tokoh Masyarakat Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas unsur Perangkat Desa, LKD, dan Tokoh Masyarakat Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 10

- (1) Struktur organisasi Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;

c. 1 (satu)...

- c. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang Bendahara; dan
 - e. 5 (lima) Seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membidangi:
- a. Seksi teknis penelitian daftar pemilih;
 - b. Seksi penelitian dan pengkajian berkas persyaratan bakal Calon Kepala Desa;
 - c. Seksi pelaksanaan seleksi Calon Kepala Desa;
 - d. Seksi pelaksanaan kampanye; dan
 - e. Seksi pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
- (3) Jumlah anggota pada seksi Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Sebelum Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan tugas, terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji.
- (5) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipandu oleh Pimpinan BPD.
- (6) Susunan kata sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
- "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa berhenti, maka diganti dari unsur Perangkat Desa, Pengurus LKD dan/atau Tokoh Masyarakat Desa yang ditunjuk melalui musyawarah BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban;
 - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana; atau
 - c. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 12

Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan lokasi sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lama 5 (lima) hari sejak pelantikan.

Paragraf 3

Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa, mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Kepala Desa;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - g. melaksanakan pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - k. melaksanakan pemungutan suara;
 - l. membentuk KPPS;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - n. menetapkan calon kepala desa terpilih; dan
 - o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa, mempunyai kewajiban:
 - a. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepada BPD dengan tembusan Camat;
 - b. mempertanggungjawabkan penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak Calon Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengajukan perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Bupati memberikan persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pencalonan

Paragraf 1
Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan pendaftaran bakal calon Kepala Desa di Kantor Desa dan lokasi strategis lainnya.
- (2) Pendaftaran bakal calon Kepala Desa dibuka selama 9 (sembilan) hari kerja mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB di sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal berkas persyaratan administratif Bakal Calon Kepala Desa lengkap, Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan tanda bukti pendaftaran yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk bakal Calon Kepala Desa dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mendaftar 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa atau lebih, Panitia Pemilihan Kepala Desa menutup pendaftaran pada hari kesembilan tepat pukul 16.00 WIB dan tidak membuka kembali pendaftaran.
- (5) Dalam hal jumlah Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari kerja.
- (6) Dalam hal tidak bertambahnya Bakal Calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.
- (7) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan BPD menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) Calon Kepala Desa.
- (9) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemilihan Kepala Desa dianggap batal dan selanjutnya Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.

(10) Penjabat...

- (10) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa gelombang terdekat berikutnya.
- (11) Setiap diadakan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) serta penetapan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan pembatalan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat berita acara.

Paragraf 2
Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 16

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan;
- l. bebas narkoba;
- m. tidak sebagai anggota legislatif, Kepala Desa yang sedang menjabat di Desa lain dan penjabat Kepala Desa;
- n. tidak mencalonkan diri pada lebih dari 1 (satu) Desa pada saat bersamaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak;

o. bagi...

- o. bagi Kepala Desa petahana wajib melampirkan surat permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat dan menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan yang telah direviu oleh Inspektorat Daerah dan dibuktikan dengan surat keterangan;
- p. bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil wajib melampirkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dan izin cuti karena alasan penting dari pejabat yang berwenang;
- q. bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian wajib melampirkan izin dari atasan dan membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati;
- r. bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah wajib melampirkan izin dari atasan dan membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati;
- s. bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari pendamping Desa wajib melampirkan izin dari pemberi kerja dan membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pendamping Desa setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati.
- t. bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Anggota BPD, pengurus LKD, Lembaga Adat Desa, koperasi Desa, dan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama wajib melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- u. bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa wajib melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.

Pasal 17

Warga Negara Indonesia yang berminat menjadi Bakal Calon Kepala Desa mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Lamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilampiri dokumen persyaratan bakal calon Kepala Desa, terdiri atas:
 - a. surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari pejabat Kecamatan;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk yang sudah dilegalisasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

c. surat...

- c. surat pernyataan bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dibuat oleh yang bersangkutan, yang memuat:
 - 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - 4. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan;
 - 5. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan;
 - 6. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - 7. tidak sedang dicabut hak pilihnya.
 - 8. tidak sebagai anggota legislatif, Kepala Desa yang sedang menjabat di Desa lain dan penjabat Kepala Desa; dan
 - 9. tidak mencalonkan diri pada lebih dari 1 (satu) Desa pada saat bersamaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak;
- d. surat keterangan catatan kepolisian;
- e. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri meliputi:
 - 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - 2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- f. surat keterangan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi kepala desa selama 2 (dua) kali masa jabatan.
- g. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- h. surat keterangan bebas narkoba dari Badan Narkotika Nasional;
- i. pas foto berwarna dengan latar merah ukuran 4 x 6 sentimeter sebanyak 5 (lima) lembar beserta salinan digitalnya, yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran bakal calon Kepala Desa;

j. fotokopi...

- j. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - k. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang sudah dilegalisasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - l. daftar riwayat hidup.
- (2) Dokumen persyaratan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dokumen lain sebagai berikut:
- a. bagi Kepala Desa petahana melampirkan surat permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat dan Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan yang telah direviu oleh Inspektorat Daerah dan dibuktikan dengan surat keterangan;
 - b. bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil melampirkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dan izin cuti karena alasan penting dari pejabat yang berwenang;
 - c. bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian melampirkan izin dari atasan dan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati;
 - d. bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah melampirkan izin dari atasan dan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati;
 - e. bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari pendamping Desa melampirkan izin dari pemberi kerja dan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pendamping Desa setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati.
 - f. bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Anggota BPD, pengurus LKD, Lembaga Adat Desa, koperasi Desa, dan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - g. bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.
- (3) Dalam hal ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti ijazah yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

(4) Dalam...

- (4) Dalam hal ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tidak dapat dilegalisasi karena sekolah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 19

Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibuat rangkap 2 (dua), wajib dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali diberikan cuti oleh Camat terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang ditetapkan dengan surat perintah Camat.
- (3) Dalam hal Kepala Desa dan Sekretaris Desa cuti, Camat menunjuk Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang ditetapkan dengan surat perintah Camat.
- (4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri, mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa dengan ditembuskan kepada Camat.
- (5) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Desa tidak memberikan cuti, Camat atas nama Bupati memberikan cuti Perangkat Desa.
- (6) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), tidak berwenang menandatangani dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pembinaan kemasyarakatan di Desa sampai berakhirnya masa cuti.
- (7) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), hanya berhak menerima penghasilan tetap.
- (8) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan surat perintah kepala Desa.
- (9) Perangkat Desa yang telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih, wajib mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 21

Calon Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak berjumlah 5 (lima) orang.

Paragraf 3
Verifikasi dan Validasi Kelengkapan Persyaratan
Administrasi, Klarifikasi serta Penetapan dan
Pengumuman Nama Calon Kepala Desa

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama Calon Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari.
- (2) Verifikasi dan validasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan klarifikasi kebenaran persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa kepada pihak yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan hasil verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (6) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyatakan benar atau tidak benar kelengkapan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa dan menyampaikannya secara tertulis kepada Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Apabila hasil verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi, dan klarifikasi menyatakan terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan kriteria tingkat pendidikan, pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, dan usia.
- (3) Kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan skor sebagai berikut:
 - a. 18 (delapan belas) untuk tingkat pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat;
 - b. 24 (dua puluh empat) untuk tingkat pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - c. 26 (dua puluh enam) untuk tingkat pendidikan diploma satu (D1);
 - d. 28 (dua puluh...

- d. 28 (dua puluh delapan) untuk tingkat pendidikan diploma dua (D2);
 - e. 30 (tiga puluh) untuk tingkat pendidikan diploma tiga (D3);
 - f. 32 (tiga puluh dua) untuk tingkat pendidikan diploma empat (D4)/sarjana (S1);
 - g. 36 (tiga puluh enam) untuk tingkat pendidikan magister (S2); dan
 - h. 40 (empat puluh) untuk tingkat pendidikan doktor (S3);
- (4) Kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan skor sebagai berikut:
- a. skor sesuai lama tahun pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan; dan
 - b. rangkap jabatan selama bekerja di lembaga pemerintahan tidak dihitung ganda.
- (5) Kriteria usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan skor sebagai berikut:
- a. 30 (tiga puluh) untuk usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun; dan
 - b. 20 (dua puluh) untuk usia lebih dari 64 (enam puluh empat) tahun.
- (6) Bakal Calon Kepala Desa yang mendapatkan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 5 (lima) berdasarkan perolehan skor seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (7) Dalam hal peringkat 5 (lima) dan peringkat 6 (enam) mendapatkan skor sama, ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan lebih tinggi.
- (8) Dalam hal berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sama, ditetapkan berdasarkan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan lebih lama.
- (9) Dalam hal berdasarkan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sama, ditetapkan berdasarkan skor tertinggi usia sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 24

- (1) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dibuktikan dengan ijazah yang digunakan pada saat mendaftar.
- (2) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dibuktikan dengan keputusan pengangkatan pertama dan/atau keputusan terakhir sebagai:
- a. aparatur sipil negara pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - b. prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - c. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

d. anggota...

- d. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Kepala Desa;
 - f. Perangkat Desa; dan/atau
 - g. anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir.

Paragraf 4
Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 25

- (1) Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan/atau seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan Pasal 23, Bakal Calon Kepala Desa ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan Keputusan tentang Calon Kepala Desa kepada BPD sebagai bahan laporan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan nama Calon Kepala Desa di Kantor Desa dan lokasi strategis lainnya.

Pasal 26

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan penandatanganan pakta integritas oleh Calon Kepala Desa.
- (2) Undian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh Calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 4
Penetapan Pemilih

Pasal 27

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih tetap.
- (2) Pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

a. penduduk...

- a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk/kartu keluarga atau sudah/pernah menikah yang dibuktikan dengan buku nikah/akta perkawinan dan ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. tidak sedang dalam kondisi gangguan jiwa;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di Desa setempat paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga; dan
 - e. mempunyai hak memilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 28

- (1) Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili yang dibuktikan dengan surat keterangan pindah atau kartu keluarga/kartu tanda penduduk; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 29

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 30

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:

a. Pemilih...

- a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - e. Pemilih yang berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara dan belum memiliki kartu tanda penduduk.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Kepala Desa segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 31

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui pengurus rukun tetangga/rukun warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 32

- (1) DPTam diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di kantor Desa dan tempat strategis lainnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPTam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPTam.

Pasal 33

Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan DPTam sebagai DPT.

Pasal 34

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, diumumkan di kantor Desa dan tempat strategis lainnya di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 35

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 36

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 37

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak dapat diubah, kecuali:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah/pernah menikah sejak ditetapkan DPT sampai dengan pemungutan suara yang dibuktikan dengan buku nikah atau akta perkawinan;
 - c. perubahan alamat pada kartu keluarga/kartu tanda penduduk yang tidak berdomisili di Desa; dan
 - d. penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan memberikan catatan dalam DPT pada kolom keterangan.

Paragraf 5
TPS

Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah untuk menetapkan jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS.
- (2) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan banyaknya jumlah Hak Pilih.
- (3) Jumlah Hak Pilih di setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh).
- (4) Dalam hal Jumlah hak pilih di Desa kurang dari atau sama dengan 750 (tujuh ratus lima puluh), dibentuk 2 (dua) TPS.
- (5) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Paragraf 6
KPPS

Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa membentuk dan mengambil sumpah/janji KPPS paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Struktur dan komposisi KPPS sebagaimana di maksud pada ayat (1) dengan keanggotaan terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota; dan
 - b. anggota.
- (3) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari:
 - a. penjaga pintu masuk/petugas pengamanan;
 - b. penerima pendaftaran;
 - c. pemegang DPT;

d. pemegang...

- d. pemegang/pemberi surat suara;
 - e. penunggu bilik suara;
 - f. penunggu kotak suara; dan
 - g. penunggu tinta dan penjaga pintu keluar.
- (4) Pengucapan sumpah/janji selaku KPPS dipandu oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Susunan kata sumpah/janji KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku KPPS dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 40

KPPS mempunyai tugas:

- a. mempersiapkan kelengkapan TPS;
- b. menerima surat mandat saksi Calon Kepala Desa;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara;
- e. membuat dan menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara, berita acara pemungutan, penghitungan suara dan perlengkapan lainnya; dan
- g. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan, penghitungan suara dan perlengkapan lainnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 5 Kampanye

Pasal 41

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 42

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.

(3) Misi...

- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 43

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. media sosial;
- e. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- f. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (3) Pelaksana Kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye;
 - k. menjanjikan jabatan Perangkat Desa atau posisi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (4) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. perangkat desa;
 - c. anggota BPD.

Pasal 45

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan...

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain; dan
- c. pembatalan sebagai Calon Kepala Desa.

Pasal 46

- (1) Kampanye Calon Kepala Desa difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pengaturan jadwal, bentuk dan tata tertib kampanye diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 6

Masa Tenang

Pasal 47

- (1) Masa tenang Pemilihan Kepala Desa selama paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama masa tenang, Calon Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan kampanye.
- (3) Selama masa tenang, Panitia Pemilihan Kepala Desa berkewajiban membersihkan segala atribut yang berkaitan dengan alat peraga kampanye.
- (4) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Pemungutan Suara

Paragraf 1

Pemungutan Suara

Pasal 48

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan surat undangan kepada pemilih.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan Berita Acara.
- (3) Surat undangan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Surat undangan yang disampaikan kepada pemilih harus disertai dengan tanda terima.
- (5) Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 49

- (1) Sebelum dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan/atau KPPS menyiapkan kelengkapan peralatan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, paling sedikit:
 - a. kotak suara atau kotak *print-out* suara bila dilaksanakan secara elektronik;
 - b. bilik suara;
 - c. DPT masing-masing TPS;
 - d. surat suara sebanyak DPT di setiap TPS ditambah 2,5% (dua koma lima per seratus) dari DPT di setiap TPS;
 - e. alat pencoblos surat suara dan bantalan atau seperangkat alat elektronik;
 - f. foto berwarna Calon Kepala Desa yang dipajang di TPS pada posisi yang dapat dilihat dengan jelas oleh Pemilih;
 - g. meja dan kursi untuk KPPS, tamu undangan dan pemilih;
 - h. pengeras suara;
 - i. papan penghitungan suara;
 - j. format perhitungan hasil perolehan suara;
 - k. spidol besar dan kecil, karet gelang, kantong plastik/dus;
 - l. bantalan berkawat untuk surat undangan;
 - m. tinta untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - n. alat tetes tinta;
 - o. tenda sesuai dengan kebutuhan;
 - p. jam dinding;
 - q. alat dokumentasi;
 - r. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
 - b. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada sekrup/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam; dan
 - c. disiapkan kunci dan segel.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan, dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) buah.
- (4) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sudah dihitung, ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dicap paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara yang dituangkan dalam berita acara kelengkapan peralatan pemungutan suara.
- (5) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.

- (6) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan ke dalam kotak suara dan disegel, selanjutnya disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa serta dijamin keamanannya.

Pasal 50

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dan telah memperoleh nomor urut meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau dikenai sanksi pembatalan sebelum pencetakan surat suara, maka nomor urut, foto, dan nama calon yang bersangkutan tidak dicantumkan dalam surat suara.
- (2) Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa, dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa dan KPPS mengumumkan calon Kepala Desa yang meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dalam hal Calon Kepala Desa meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau dikenai sanksi pembatalan setelah surat suara dicetak, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan KPPS mengumumkan kondisi calon yang bersangkutan kepada masyarakat.
- (5) Apabila setelah selesai perhitungan suara, Calon Kepala Desa yang meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperoleh suara terbanyak, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) sampai dengan ayat (4) meliputi kondisi Calon Kepala Desa yang:
 - a. menderita sakit yang mengakibatkan fungsi fisik dan/atau mental tidak normal, dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang; dan/atau
 - b. tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak dapat mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dikenai sanksi pembatalan sebagai calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) sampai dengan ayat (4) meliputi Calon Kepala Desa yang:
 - a. tertangkap...

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau politik uang; dan
- b. akibat perbuatan tersebut tidak dapat mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 52

- (1) Pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8) dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto/nama/nomor calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
- (2) Pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan surat suara, dengan ketentuan:
 - c. dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon sebelum pencetakan surat suara, surat suara memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom berisi foto, nama, dan nomor urut calon serta 1 (satu) kolom kosong tanpa gambar;
 - d. Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon setelah dilakukan pencetakan surat suara, tahapan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan; dan
 - e. Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon sebagaimana dimaksud pada huruf b, Panitia Pemilihan wajib mengumumkan kepada masyarakat.
- (3) Dalam hal perolehan suara kolom kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih banyak, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak gelombang terdekat berikutnya.

Pasal 53

- (1) Pemungutan Suara dimulai pada pukul 07.00 WIB. sampai dengan pukul 13.00 WIB. atau sesuai hasil musyawarah KPPS dengan saksi Calon Kepala Desa, dapat diperpanjang sesuai situasi dan kondisi yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan.
- (2) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada jam yang disediakan oleh KPPS di TPS.

Pasal 54

- (1) KPPS dan saksi Calon Kepala Desa hadir di TPS paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati tempat duduk yang disediakan oleh KPPS.

Pasal 55

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi Calon Kepala Desa, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa.
- (4) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

Pasal 56

- (1) Dalam pemberian suara, Pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (2) Pemilih masuk ke TPS dan menyerahkan surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT.
- (3) Apabila undangan sudah sesuai dengan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan diparaf oleh Ketua KPPS serta dibubuhi stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih menyerahkan kembali surat suara yang rusak dan meminta surat suara pengganti kepada KPPS.
- (5) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, Pemilih menyerahkan kembali surat suara yang keliru dan meminta surat suara pengganti kepada KPPS.
- (6) KPPS memberikan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), hanya satu kali.
- (7) Surat suara yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan berita acara penggantian surat suara.

Pasal 57

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung dan/atau secara elektronik di bilik suara.
- (2) Pemungutan suara secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membuka surat suara secara penuh dan mencoblos salah satu foto/nama/nomor Calon Kepala Desa menggunakan alat pencoblos yang disediakan.
- (3) Pemungutan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara menyentuh salah satu tanda gambar Calon Kepala Desa pada layar monitor peralatan elektronik yang disediakan oleh KPPS.
- (4) Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan secara elektronik, pada setiap bilik suara berisi seperangkat alat pemilihan secara elektronik.
- (5) Setiap Pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.
- (6) Surat suara yang sudah dicoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang disediakan.
- (7) Pada saat menggunakan hak pilihnya, Pemilih dilarang menambah tulisan/catatan/tanda lainnya dalam bentuk apapun pada surat suara, merekam atau memfoto hasil pilihannya.
- (8) Pemilih yang telah memberikan hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menuju pintu keluar dan salah satu jari tangannya ditetesi tinta yang telah disediakan.
- (9) Dalam hal terjadi kerusakan permanen perangkat elektronik pada saat pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik maka perangkat elektronik dan kotak *print out* suara harus diganti.
- (10) Penggantian perangkat elektronik dan kotak *print out* suara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disertai dengan berita acara penggantian perangkat elektronik dan kotak *print out* suara.

Pasal 58

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 59

- (1) Surat suara dinyatakan sah dalam pencoblosan, apabila:
 - a. menggunakan surat suara yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. menggunakan...

- b. menggunakan surat suara yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan diparaf oleh ketua KPPS;
 - c. menggunakan surat suara yang tidak rusak/cacat, tidak ada identitas dan tidak ada tanda lain kecuali identitas dan tanda yang ditetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - d. terdapat tanda coblos; dan
 - e. mencoblos dengan alat yang telah disediakan.
- (2) Tanda coblos pada surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dianggap sah dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon Kepala Desa;
 - b. tanda coblos terdapat dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Kepala Desa yang telah ditentukan;
 - c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Kepala Desa; atau
 - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Kepala Desa;
- (3) Surat suara dianggap tidak sah dalam pencoblosan, apabila:
- a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. tidak ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan diparaf ketua KPPS;
 - c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
 - d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon; dan/atau
 - f. mencoblos tidak dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 60

- (1) Sebelum Pemungutan Suara berakhir, KPPS mengumumkan:
- a. pemungutan suara akan segera ditutup; dan
 - b. pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya.
- (2) Apabila pemungutan suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan penghitungan suara.
- (3) Setelah Pemungutan Suara ditutup, KPPS dan Saksi Calon Kepala Desa menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara.

Pasal 61

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa memfasilitasi kunjungan Calon Kepala Desa ke TPS secara bersama dengan pengawalan dari petugas keamanan.

(2) Panitia...

- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengatur jadwal dan lama waktu kunjungan Calon Kepala Desa ke TPS.
- (3) Kunjungan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak didampingi oleh tim sukses Calon Kepala Desa.

Paragraf 2 Penghitungan Suara

Pasal 62

- (1) Penghitungan suara dilakukan pada TPS masing-masing.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara surat suara dibuka dan disebutkan satu persatu secara terbuka dihadapan saksi.
- (4) Surat suara yang telah disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan masing-masing Calon Kepala Desa, termasuk suara tidak sah dan selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan.
- (5) Hasil penghitungan suara dari masing-masing calon Kepala Desa ditulis pada lembar perolehan suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Hasil penghitungan suara yang sah adalah hasil penghitungan suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.

Pasal 63

- (1) Dalam hal pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan perangkat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3), penghitungan suara dilakukan dengan cara menampilkan hasil pemungutan suara dengan menggunakan perangkat elektronik, mencetak hasil pemungutan suara dan menghitung jumlah suara masing-masing peralatan di TPS atau bilik suara dengan disaksikan oleh saksi Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan menggunakan peralatan elektronik dan mengalami kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (9), penghitungan suara dilakukan dengan proses sebagai berikut:
 - a. membuka kotak *print-out* suara dari perangkat elektronik yang rusak;
 - b. menghitung jumlah kertas suara atau hasil *print-out* suara yang masuk;
 - c. menampilkan...

- c. menampilkan hasil pemungutan suara dengan menggunakan perangkat elektronik pengganti dan mencetak hasil pemungutan suara; dan
 - d. menjumlahkan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c.
- (3) Setelah proses kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan dengan menampilkan hasil pemungutan suara dengan menggunakan perangkat elektronik yang tidak rusak, mencetak hasil pemungutan suara dan menghitung jumlah suara masing-masing peralatan di TPS atau bilik suara.
- (4) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara penghitungan suara.

Pasal 64

Dalam hal terjadi gangguan alam dan/atau terjadi sesuatu hal yang menyebabkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak dapat dilakukan di TPS, KPPS dapat memindahkan lokasi pemungutan dan penghitungan suara di tempat lain dengan dibuatkan berita acara pemindahan lokasi pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 65

Pembukaan kotak *print-out* suara dapat dilakukan apabila:

- a. perangkat elektronik mengalami kerusakan permanen; dan
- b. adanya perintah dari pengadilan apabila terjadi sengketa.

Pasal 66

- (1) Setelah penghitungan suara, KPPS bersama Saksi Calon Kepala Desa menandatangani berita acara hasil penghitungan suara.
- (2) Apabila berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa, hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.
- (3) KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara untuk masing-masing Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing saksi calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar, 2 (dua) eksemplar untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (5) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

- (6) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 67

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS yang disaksikan oleh Calon Kepala Desa atau saksi Calon Kepala Desa yang diberi mandat, Ketua KPPS yang didampingi oleh 2 (dua) orang anggota, BPD dan dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama saksi calon Kepala Desa menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (3) Apabila berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa, rekapitulasi hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.
- (4) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat untuk:
 - a. masing-masing saksi calon Kepala Desa sebanyak 1 (satu) eksemplar;
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa sebanyak 2 (dua) eksemplar;
 - c. BPD sebanyak 1 (satu) eksemplar; dan
 - d. Camat sebanyak 1 (satu) eksemplar.

Pasal 68

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dilaksanakan pada hari pemungutan suara setelah pelaksanaan penghitungan suara selesai di seluruh TPS.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengatur jadwal rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap TPS.
- (3) Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan di Kantor Desa yang dijaga oleh petugas/aparat keamanan.

Pasal 69

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima Penetapan

Paragraf 1 Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 70

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah TPS terbanyak.
- (4) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih tetap sama, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan TPS dengan jumlah pemilih terbanyak yang menggunakan hak suaranya.
- (5) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) masih tetap sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan TPS dengan DPT terbanyak.
- (6) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) masih tetap sama, calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (7) Dalam hal berdasarkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tetap sama, calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan pengalaman di bidang pemerintahan yang lebih lama.
- (8) Dalam hal berdasarkan pengalaman di bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tetap sama, calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan usia dengan skor tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5).

Pasal 71

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dan melaporkan kepada BPD dengan tembusan kepada Camat dilampiri berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPD menyampaikan laporan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat dengan melampirkan:
 - a. asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. asli dan foto copy berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
 - c. foto copy berkas Calon Kepala Desa terpilih sebanyak 2 (dua) rangkap.

Pasal 72

- (1) Pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD yang dituangkan dalam berita acara penyerahan dokumen Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dokumen Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. DPS;
 - b. DPTam;
 - c. DPT;
 - d. berita acara;
 - e. surat suara;
 - f. surat undangan; dan
 - g. peralatan lainnya.

Paragraf 2

Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 73

Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.

Pasal 74

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
 - (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wakil Bupati atau Camat.
 - (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
 - (4) Sumpah /janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut: “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- Pelaksanaan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa gelombang terdekat berikutnya.

Pasal 76

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara dan/atau politik uang sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa.

Pasal 77

Kepala Desa terpilih dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 78

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dalam hal terdapat Pemilih dan/atau Calon Kepala Desa yang berhak dipilih menyampaikan pengaduan berkaitan dengan dugaan penyimpangan, penyelewengan dan pelanggaran selama tahapan Pemilihan Kepala Desa, untuk pertama kali pengaduan harus disampaikan kepada BPD.
- (3) BPD mengundang Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk membahas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus memusyawarahkan penyelesaian permasalahan dan tindak lanjut penanganannya.
- (4) Hasil musyawarah penyelesaian permasalahan dan tindak lanjut penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh BPD kepada Camat.
- (5) Dalam hal Pemilih dan/atau Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tetap menduga adanya penyimpangan, penyelewengan dan pelanggaran selama tahapan Pemilihan Kepala Desa dan tidak menerima hasil musyawarah penyelesaian permasalahan dan tindak lanjut penanganannya, maka disampaikan secara tertulis di atas kertas bermaterai kepada Camat.
- (6) Camat berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, BPD, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa, untuk memusyawarahkan penyelesaian permasalahan atau diproses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil Pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan tidak dapat dibatalkan oleh adanya pengaduan sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Pasal 79

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Penjabat Kepala Desa memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa berhenti.
- (3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti.

Pasal 80...

Pasal 80

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa berhenti.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APB Desa.
- (5) Penentuan susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam musyawarah BPD yang ditetapkan secara musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 81

Pengajuan dan persetujuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan Kepala Desa terbentuk.

Pasal 82

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melaksanakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa antarwaktu paling lama 15 (lima belas) hari.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa antarwaktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Calon Kepala Desa antarwaktu ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (4) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melakukan seleksi tambahan.
- (5) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan kriteria tingkat pendidikan, pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, dan usia.
- (6) Ketentuan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) sampai dengan ayat (9) berlaku secara mutatis mutandis terhadap seleksi tambahan dalam Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

Pasal 83

- (1) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.
- (2) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.
- (3) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan BPD menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilanjutkan dengan pemilihan Kepala Desa antarwaktu 1 (satu) calon melalui Musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa antarwaktu 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan pemungutan suara, menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto/nama/nomor calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
- (6) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD mengenai calon Kepala Desa terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilihan Kepala Desa antarwaktu dinyatakan batal, dan Penjabat Kepala Desa tetap melaksanakan tugas sampai dengan terpilihnya Kepala Desa melalui pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.

Pasal 84

- (1) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka pemilihan Kepala Desa antarwaktu yang meliputi kegiatan:
 - a. pembukaan Musyawarah Desa oleh Ketua BPD;
 - b. pengesahan calon kepala Desa antarwaktu yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa;

d. Panitia...

- d. Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu menyampaikan laporan hasil pemilihan dalam Musyawarah Desa untuk selanjutnya dilakukan pengesahan calon terpilih.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan keterwakilan wilayah Rukun Warga terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. perwakilan Pemuda;
 - j. Ketua Rukun Tetangga; dan
 - k. Ketua Rukun Warga.
- (4) Jumlah unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sampai dengan huruf i diwakili masing-masing 1 (satu) orang.
- (5) Penunjukan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui musyawarah pada masing-masing Rukun Warga yang dituangkan dalam berita acara.
- (6) Dalam hal pada salah satu Rukun Warga tidak ada keterwakilan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sampai dengan huruf i, gugur keterwakilan di Rukun Warga lainnya.
- (7) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 85

Musyawarah desa pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dinyatakan sah, apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta musyawarah desa yang harus hadir.

Pasal 86

- (1) Dalam hal pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c menghasilkan perolehan suara terbanyak yang sama, dilakukan pemilihan ulang yang diikuti hanya oleh calon dengan perolehan suara yang sama.
- (2) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya tetap sama, calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

(3) Dalam hal...

- (3) Dalam hal berdasarkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap sama, calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan pengalaman di bidang pemerintahan yang lebih lama.
- (4) Dalam hal berdasarkan pengalaman di bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap sama, calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan skor usia tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5).

Pasal 87

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih.
- (2) BPD menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada Bupati melalui penjabat Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (3) Bupati menetapkan keputusan tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (4) Bupati melantik Kepala Desa antarwaktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa antarwaktu terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Tahapan pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 87 dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib dan mekanisme pemilihan kepala desa antarwaktu diatur dengan Peraturan Desa.

BAB VII PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 90

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Camat.
- (3) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

(4) Pegawai...

- (4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diangkat sebagai penjabat kepala desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (5) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa tetap melaksanakan tugas pokok dan kewajiban di instansi induknya.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa, kecuali penghasilan tetap.
- (7) Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak pelantikan sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.
- (8) Bupati memberhentikan Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa, promosi/rotasi/mutasi jabatan keluar instansi induknya, pensiun, meninggal dunia atau mengundurkan diri sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (9) Dalam hal Penjabat Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Bupati mengangkat kembali Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil lainnya.

BAB VIII BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 91

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pemerintah Desa dapat menganggarkan biaya pemilihan kepala desa secara serentak dari APB Desa.

Pasal 92

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) digunakan untuk:
 - a. honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. honorarium KPPS;
 - c. pembuatan TPS;
 - d. pembuatan kotak suara;
 - e. pencetakan surat suara;
 - f. belanja alat tulis kantor;
 - g. belanja makanan dan minuman rapat;
 - h. pembuatan spanduk; dan
 - i. biaya operasional BPD.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak yang bersumber dari APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) diluar peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 93

- (1) Besaran alokasi Biaya pemilihan Kepala Desa bagi setiap desa dihitung berdasarkan jumlah hak pilih, banyaknya TPS, banyaknya KPPS dan biaya kelengkapan peralatan lainnya.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa ditetapkan dalam APB Desa dan/atau Perubahan APB Desa.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa dialokasikan melalui rekening Pemerintah Desa.
- (4) Setelah selesai pelantikan Kepala Desa terpilih, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada BPD dan Kepala Desa.
- (5) Besaran biaya Pemilihan Kepala Desa bagi setiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 94

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu dibebankan pada APB Desa.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk:
 - a. honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - b. biaya sosialisasi pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - c. pembuatan kotak suara;
 - d. pencetakan surat suara;
 - e. belanja alat tulis kantor;
 - f. belanja makanan dan minuman rapat;
 - g. pembuatan spanduk;
 - h. biaya kelengkapan peralatan lainnya; dan
 - i. biaya operasional BPD.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa Antarwaktu ditetapkan dalam APB Desa dan/atau Perubahan APB Desa.
- (4) Setelah selesai pelantikan Kepala Desa terpilih, Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada BPD dan Kepala Desa.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 95

Bentuk format dokumen penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

- (1) Kepala Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.

(2) Kepala Desa...

- (2) Kepala Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 2); dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 3);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 2) dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 3) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

TUTI RUSWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN

NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan kedaulatan rakyat di desa, guna mendapatkan Kepala Desa yang mampu mengemban tugas, kewajiban dan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan desa serta melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa, menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak.

Peraturan Daerah ini mengatur kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dan persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu mengatur kebutuhan lokal yang belum ada pengaturannya, agar tidak terjadi persoalan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang tentang Pemilihan Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

SISTEMATIKA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA AKHIR MASA JABATAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memuat latar belakang penyusunan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan.

B. Dasar Hukum

Memuat dasar hukum penyusunan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa;

C. Maksud dan Tujuan

Menerangkan maksud dan tujuan penyusunan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan.

BAB II GAMBARAN UMUM DESA

A. Kondisi Geografis

Menguraikan mengenai letak wilayah desa, batas desa, luas wilayah, dan kondisi topografi.

B. Kondisi Demografis

Menguraikan mengenai jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, dan mata pencaharian.

C. Kondisi Sosial Budaya dan Ekonomi

Menguraikan gambaran umum kondisi sosial, budaya, serta potensi ekonomi desa.

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Menguraikan pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat desa, administrasi pemerintahan, serta penyusunan produk hukum desa per tahun selama masa jabatan.

B. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Menguraikan perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan hasil pembangunan per tahun selama masa jabatan.

C. Pembinaan Kemasyarakatan

Menguraikan kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pembinaan kelembagaan desa, serta pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat per tahun selama masa jabatan.

D. Pemberdayaan Masyarakat

Menguraikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan usaha ekonomi desa, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan per tahun selama masa jabatan.

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DESA DAN BADAN USAHA MILIK DESA

A. Keuangan Desa

Menguraikan mengenai pengelolaan APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa per tahun selama masa jabatan.

B. Aset Desa

Menguraikan mengenai pengelolaan aset desa yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, dan penilaian per tahun selama masa jabatan.

C. Badan Usaha Milik Desa

Menguraikan mengenai pengelolaan badan usaha milik desa yang meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan (neraca), laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan per tahun selama masa jabatan.

BAB V RENCANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM JANGKA WAKTU 5 (LIMA) BULAN SISA MASA JABATAN

Menguraikan rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan

BAB VI KERJA SAMA DAN INOVASI DESA

Menguraikan mengenai kerja sama desa dengan pihak ketiga, antar desa, serta inovasi-inovasi yang dikembangkan selama masa jabatan.

BAB VII PERMASALAHAN, TANTANGAN, DAN UPAYA PENYELESAIAN

Menguraikan mengenai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya.

BAB VIII PENUTUP

A. Kesimpulan

Memuat ringkasan capaian penyelenggaraan pemerintahan desa selama masa jabatan dan yang belum tercapai.

B. Rekomendasi

Memuat rekomendasi dan saran untuk keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan desa pada masa yang akan datang.

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

DOKUMEN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

- I. Keputusan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
 - 1.1 Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
 - 1.2 Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa
 - 1.3 Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa
 - 1.4 Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara
 - 1.5 Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih
- II. Surat
 - 2.1 Surat BPD hal Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa
 - 2.2 Surat BPD hal Undangan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
 - 2.3 Surat Undangan hal Sosialisasi Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - 2.4 Surat Undangan hal Penetapan Calon Kepala Desa dan Penentuan Nomor Urut Calon Kepala Desa
 - 2.5 Surat Undangan hal Penetapan Daftar Pemilih Tetap
 - 2.6 Surat Undangan hal Seleksi Tambahan Calon Kepala Desa
 - 2.7 Surat Undangan hal Jadwal Kampanye Kepala Desa
 - 2.8 Surat Undangan hal Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih
 - 2.9 Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa hal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa
 - 2.10 Surat BPD hal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa
- III. Surat Pernyataan Bakal Calon Kepala Desa
- IV. Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Kepala Desa
- V. Surat Pernyataan Pendampingan Pemilih Disabilitas
- VI. Surat Kuasa Saksi Calon Kepala Desa
- VII. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih
- VIII. Pengumuman
 - 8.1 Pengumuman Jadwal Tahapan Pilkades Serentak
 - 8.2 Pengumuman Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak
 - 8.3 Pengumuman Daftar Pemilih Sementara
 - 8.4 Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan
 - 8.5 Pengumuman Daftar Pemilih Tetap
 - 8.6 Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
 - 8.7 Pengumuman Perpanjangan Masa Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
 - 8.8 Pengumuman Perpanjangan Kedua Masa Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

- 8.9 Pengumuman Hasil Penelitian Kebenaran Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa
- 8.10 Pengumuman Nama Calon Kepala Desa yang Ditetapkan dan Nomor Urut Calon Kepala Desa
- 8.11 Pengumuman Masa Kampanye Calon Kepala Desa
- 8.12 Pengumuman Masa Tenang Pemilihan Kepala Desa

IX. Berita Acara

- 9.1 Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
- 9.2 Berita Acara Perpanjangan Masa Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
- 9.3 Berita Acara Perpanjangan Kedua Masa Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
- 9.4 Berita Acara Pemilihan Kepala Desa 1 (Satu) Calon
- 9.5 Berita Acara Pembatalan Pemilihan Kepala Desa
- 9.6 Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara
- 9.7 Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan
- 9.8 Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap
- 9.9 Berita Acara Klarifikasi Kebenaran Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa
- 9.10 Berita Acara Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa
- 9.11 Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa
- 9.12 Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa
- 9.13 Berita Acara Pengecekan Jumlah Lembar Surat Undangan Pemungutan Suara
- 9.14 Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara
- 9.15 Berita Acara Penggantian Surat Suara
- 9.16 Berita Acara Penggantian Perangkat Elektronik dan Kotak Print Out Suara
- 9.17 Berita Acara Kesepakatan Perpanjangan Pemungutan Suara
- 9.18 Berita Acara Pemindahan Lokasi Pemungutan dan Penghitungan Suara
- 9.19 Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Setelah Pemungutan Suara
- 9.20 Berita Acara Penghitungan Suara
- 9.21 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
- 9.22 Berita Acara Penyerahan Dokumen Pemilihan Kepala Desa

X. Pakta Integritas Calon Kepala Desa

XI. Surat Suara

XII. Kotak Suara

XIII. Bilik Pemungutan Suara

XIV. Tinta

XV. Segel

XVI. Salinan Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap

XVII. Alat dan Alas Mencoblos

XVIII. Tanda Pengenal Panitia Pemilihan Kepala Desa, KPPS dan Saksi

I. Keputusan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

1.1 Format Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

KABUPATEN SUMEDANG

KECAMATAN ...

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

Jl. No. (.....) Fax : Kode Pos

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

NOMOR:

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... TAHUN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...,
- Menimbang

:

a.

bahwa dengan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ... Tahun..., perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;

b.

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor ... Tahun ... tentang Pemilihan Kepala Desa, pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Tahun ...;
- Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2.

Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 13) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... TAHUN ...
- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Tahun ..., dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - g. melaksanakan pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - k. melaksanakan pemungutan suara;
 - l. membentuk Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - n. menetapkan calon kepala desa terpilih; dan
 - o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

- KETIGA : Masa tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dilantiknya calon Kepala Desa Terpilih.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA
KETUA,

NAMA JELAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
NOMOR : TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA ... TAHUN ...

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
TAHUN ...

- I. Ketua : ... (unsur ...)
- II. Wakil Ketua : ... (unsur ...)
- III. Sekretaris : ... (unsur ...)
- IV. Bendahara : ... (unsur ...)
- V. Seksi-Seksi : ... (unsur ...)
 - A. Seksi Teknis : 1. ... (unsur ...)
Penelitian Daftar 2. ... (unsur ...)
Pemilih 3. dan seterusnya sesuai kebutuhan
 - B. Seksi Penelitian dan : 1. ... (unsur ...)
Pengkajian Berkas 2. ... (unsur ...)
Persyaratan Bakal 3. dan seterusnya sesuai kebutuhan
Calon Kepala Desa
 - C. Seksi Pelaksanaan : 1. ... (unsur ...)
Seleksi Calon Kepala 2. ... (unsur ...)
Desa 3. dan seterusnya sesuai kebutuhan
 - D. Seksi Pelaksanaan : 1. ... (unsur ...)
Kampanye 2. ... (unsur ...)
3. dan seterusnya sesuai kebutuhan
 - E. Seksi Pelaksanaan : 1. ... (unsur ...)
Pemungutan dan 2. ... (unsur ...)
Perhitungan Suara 3. dan seterusnya sesuai kebutuhan

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA
KETUA,

NAMA JELAS

1.2 Format Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan
Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN
KABUPATEN SUMEDANG

Jl. Telp.

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI CALON KEPALA DESA ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...,

Menimbang : a. bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal Calon Kepala Desa;
 b. bahwa bakal Calon Kepala Desa ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa ...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7042);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor ... Tahun ... tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor ...);

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ... Nomor:2026 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ...;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI CALON KEPALA DESA

KESATU : Menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa ..., dengan daftar calon Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA ...
KETUA,

NAMA JELAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA ...
NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA
... MENJADI CALON KEPALA DESA ...

DAFTAR NAMA CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH DALAM
PEMILIHAN KEPALA DESA ...

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	ALAMAT	KET.
1.							
2							
3							
4							
5							

PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA ...
KETUA,

NAMA JELAS

1.3 Format Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Hasil Seleksi
Tambahan Bakal Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA. KECAMATAN
KABUPATEN SUMEDANG
Jl.Telp.

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN HASIL SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat administratif, maka untuk menetapkan paling banyak 5 orang Calon Kepala Desa dilaksanakan melalui seleksi tambahan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor ... Tahun ... tentang Pemilihan Kepala Desa, hasil seleksi tambahan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6914);
2. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7042);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor ... Tahun ... tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor ...);

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ... Nomor ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Tahun ...;

2. Berita Acara Hasil Seleksi Tambahan Nomor tanggal ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG HASIL SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA

KESATU : Menetapkan Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa ..., dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KETUA,

NAMA JELAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA ...
NOMOR ...
TENTANG
PENETAPAN HASIL SELEKSI TAMBAHAN
BAKAL CALON KEPALA DESA ...

HASIL SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA ...

NO.	NAMA BAKAL CALON	TINGKAT PENDIDIKAN		PENGALAMAN BEKERJA DI LEMBAGA PEMERINTAHAN		USIA		JUMLAH TOTAL SKOR
		PENDIDIKAN	SKOR	TAHUN LAMA BEKERJA	SKOR	USIA	SKOR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4+6+8)
1.	...							
2.	...							
3.	...							
4.	...							
5.	...							
6.	dst							

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KETUA,

NAMA JELAS

1.4 Format Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang
Pembentukan Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA. KECAMATAN
KABUPATEN SUMEDANG
Jl.Telp.

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ..., perlu dibentuk Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6914);
2. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7042);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor ... Tahun ... tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor ...);

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ... Nomor ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA.

KESATU : Membentuk Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara Desa ..., dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KETUA,

NAMA JELAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA ...
NOMOR ...
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK
PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA ...

DAFTAR KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

A. KPVS ...

Ketua : ...
 Anggota : 1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. dan seterusnya sesuai kebutuhan.

B. KPVS ...

Ketua : ...
 Anggota : 1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. dan seterusnya sesuai kebutuhan.

C. dst

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KETUA,

NAMA JELAS

1.5 Format Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ...
KABUPATEN SUMEDANG

Jl.Telp.

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH MASA JABATAN TAHUN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...,

Menimbang : a. bahwa pemilihan Kepala Desa ... masa jabatan tahun ... telah dilaksanakan pada hari ... tanggal dan telah diperoleh calon Kepala Desa yang mendapatkan suara terbanyak dari jumlah suara sah;
 b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor ... Tahun ... tentang Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mempunyai tugas menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan Tahun ...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7042);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor ... Tahun ... tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor ...);

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ... Nomor ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ...;

2. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Nomor ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH MASA JABATAN TAHUN ...

KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa ... Terpilih Masa Jabatan Tahun ... dengan identitas sebagai berikut:

- a. Nama :.....
- b. NIK :.....
- c. Tempat/Tgl lahir :.....
- d. Pendidikan :.....
- e. Alamat :.....
- f. Perolehan suara :.....
- g. Nomor Urut :.....

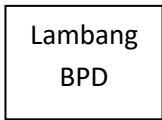
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KETUA,

NAMA JELAS

II. Surat Undangan

2.1 Surat BPD hal Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATANKABUPATEN
Jl. Raya..... Nomor Desa
Telp. Kode Pos

.....,..... 20
Nomor : ... Kepada:
Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Kepala Desa
Sifat : Biasa
Hal : Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa di
.....

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor ... Tahun ... tentang Pemilihan Kepala Desa, Badan Permasyarakatan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami beritahukan bahwa akhir masa jabatan Saudara adalah tanggal Selanjutnya, kami mohon Saudara untuk menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan kepada Inspektorat Daerah untuk dilakukan reviu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan ini.

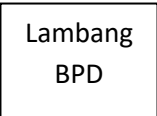
Demikian untuk menjadi maklum. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
KETUA,

tanda tangan dan stempel
NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth:
1. Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Kepala DPMD Kabupaten Sumedang;
3. Camat ...

2.2 Surat Undangan hal Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATANKABUPATEN

Jl. Raya..... Nomor Desa
Telp. Kode Pos

-

Nomor	: ...	,..... 20
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Kepada:
Sifat	: Biasa	Yth.1. Kepala Desa.....
Hal	: Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa	2. Perangkat Desa ...
		3. Ketua Lembaga Kemasyarakatan
		4. Para Tokoh Masyarakat di
		...

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor ... Tahun ... tentang Pemilihan Kepala Desa, Badan Permasyarakatan Desa melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang kehadiran Saudara pada Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang akan dilaksanakan pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Acara : Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Mengingat pentingnya acara tersebut, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya dan tidak mewakilkan.

Demikian untuk menjadi maklum. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
KETUA,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth:
1. Camat;
2. dst

2.3 Surat Undangan hal Sosialisasi Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN

Sekretariat : Jl. Raya

=====

Nomor : ...

Lampiran : ...

Hal : Sosialisasi Tahapan
Pemilihan Kepala Desa

.....,20.....

Kepada:

Yth.

di

Disampaikan dengan hormat, sesuai Keputusan Bupati Sumedang Nomor ... tentang Penetapan Hari, Tanggal, Bulan, dan Nama Desa yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Tahun ..., kami Panitia Pemilihan Kepala Desa mengundang Bapak/Ibu/Saudara dalam acara Sosialisasi Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun ... yang akan dilaksanakan pada:

Hari

Tanggal

Waktu

Tempat

:

:

:

:

.....

.....

.....

.....

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya dan tidak mewakilkannya.

Demikian untuk menjadi maklum. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

....., 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

- Tembusan, disampaikan kepada Yth:
1. Camat ...;

2. Ketua BPD ...;

3. Kepala Desa ...;

4. dst

2.4 Surat Undangan hal Penetapan Calon Kepala Desa dan Penentuan Nomor Urut Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN

Sekretariat : Jl. Raya

=====

Nomor : ...

Lampiran : ...

Hal : Penetapan Calon Kepala Desa dan Penentuan Nomor Calon Kepala Desa

....., 20...

Kepada:

Yth.

di

.....

Dipermaklumkan dengan hormat, sesuai dengan tahapan Pemilihan Kepala Desa, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa dari tanggal ... sampai dengan tanggal ...

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir pada acara penetapan calon kepala desa dan penentuan nomor urut calon kepala desa yang akan dilaksanakan pada:

Hari :

Tanggal :

Waktu :

Tempat :

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara dapat hadir tepat pada waktunya dan tidak mewakilkannya.

Demikian untuk menjadi maklum. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

....., 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

- Tembusan, disampaikan kepada Yth:
- 1. Camat ...;
 - 2. Ketua BPD ...;
 - 3. Kepala Desa ...;
 - 4. dst

2.5 Surat Undangan hal Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

=====

Nomor	: ...	, 20.....
Lampiran	: ...	Kepada:
Hal	: Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Yth di

Disampaikan dengan hormat, sehubungan telah dilakukannya penyusunan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan pada pemilihan Kepala Desa ... , kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa mengundang kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada acara penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan dilaksanakan pada:

Hari	:
Tanggal	:
Waktu	:
Tempat	:

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara dapat hadir tepat pada waktunya dan tidak mewakilkan.
Demikian untuk menjadi maklum. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth:
1. Camat ...;
2. Ketua BPD ...;
3. Kepala Desa ...;
4. dst

2.6 Surat Undangan hal Seleksi Tambahan Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

=====

....., 20.....
Nomor : ... Kepada:
Lampiran : - Yth. Bakal Calon Kepala Desa
Hal : Seleksi Tambahan di
Bakal Calon Kepala Desa ...

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa diperoleh bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor ... Tahun ... tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu melaksanakan Seleksi Tambahan dengan menggunakan kriteria tingkat pendidikan, pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, dan usia.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa mengundang kehadiran Bakal Calon Kepala Desa untuk mengikuti Seleksi Tambahan yang akan dilaksanakan pada:

Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara hadir tepat pada waktunya.

Demikian untuk menjadi maklum. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

- Tembusan, disampaikan kepada Yth:
- 1. Camat ...;
 - 2. Ketua BPD ...;
 - 3. Kepala Desa ...;
 - 4. dst

2.7 Surat Undangan hal Penentuan Jadwal Kampanye Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

=====

Nomor	: ...	, 20...
Lampiran	: -	Kepada:
Hal	: Penentuan Jadwal Kampanye	Yth.
	Calon Kepala Desa	di

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan akan dilaksanakannya kampanye calon kepala desa, kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa ..., mengundang kehadiran Bapak/Ibu/Saudara dalam rapat penentuan jadwal kampanye calon kepala desa, yang akan dilaksanakan pada:

Hari	:
Tanggal	:
Waktu	:
Tempat	:

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara hadir tepat pada waktunya.
Demikian untuk menjadi maklum. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
.....
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

- Tembusan, disampaikan kepada Yth:
- 1. Camat ...;
 - 2. Ketua BPD ...;
 - 3. Kepala Desa ...;
 - 4. dst

2.8 Surat Undangan hal Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon yang Memperoleh Suara Terbanyak

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

=====

....., 20.....

Nomor	: ...	Kepada:
Lampiran	: -	Yth.
Hal	: Rekapitulasi Penghitungan	di
	Suara dan Penetapan Calon	
	Kepala Desa yang Memperoleh	
	Suara Terbanyak	

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan akan dilaksanakannya rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak, kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Tahun ... mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir dalam pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Kepala Desa yang Memperoleh Suara Terbanyak, yang akan dilaksanakan pada:

Hari	:
Tanggal	:
Waktu	:
Tempat	:

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara hadir tepat pada waktunya.

Demikian untuk menjadi maklum. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

....., 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

....

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Camat ...
2. dst ...

2.9 Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa hal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN

Sekretariat : Jl. Raya

=====

Nomor : ...

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa

....., 20.....

Kepada:

Yth. Ketua BPD ...

di

.....

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa ... yang dilaksanakan pada hari ... tanggal dapat kami laporkan bahwa Calon Kepala Desa Terpilih masa jabatan tahun ...-... adalah:

Nama

:

.....

NIK

:

.....

Tempat, tanggal lahir

:

.....

Jenis kelamin

:

.....

Pendidikan

:

.....

Agama

:

.....

Alamat

:

.....

Perolehan Suara

:

.....

Nomor Urut Calon

:

.....

- Bersama ini kami lampirkan:
- a. asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;

b. asli dan foto copy berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan

c. foto copy berkas Calon Kepala Desa terpilih sebanyak 2 (dua) rangkap.

Demikian untuk menjadi maklum. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

....., 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

tanda tangan & stempel

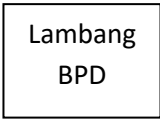
NAMA LENGKAP

- Tembusan, disampaikan kepada Yth:
1. Camat ...;

2. Kepala Desa ...;

3. dst

2.10 Surat BPD hal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN

Jl. Raya..... Nomor Desa
Telp. Kode Pos

=====

Nomor : ... Kepada: 20.....
Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Bupati Sumedang
Hal : Laporan Hasil Pemilihan c.q. Camat ...
Kepala Desa di
.....

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ... nomor ... tanggal ... hal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa, bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa ... yang dilaksanakan pada hari ... tanggal dapat kami laporkan bahwa Calon Kepala Desa Terpilih masa jabatan tahun ...-... adalah:

Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :
Perolehan Suara :
Nomor Urut Calon :

- Bersama ini kami lampirkan:
- a. Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa hal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa;
 - b. asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - c. asli dan foto copy berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
 - d. foto copy berkas Calon Kepala Desa terpilih sebanyak 2 (dua) rangkap.

Demikian untuk menjadi maklum. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

..... 20....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

- Tembusan, disampaikan kepada Yth:
- 1. Kepala DPMD Kabupaten Sumedang;
 - 2. Kepala Desa ...;

III. Surat Pernyataan Bakal Calon Kepala Desa

**SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Tempat, Tanggal Lahir :
- e. Pekerjaan :
- f. Status :
- g. Agama :
- g. Alamat Tempat Tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- d. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 2 (dua)/3 (tiga)* kali masa jabatan;
- e. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; dan
- g. tidak sedang dicabut hak pilih;
- h. tidak sebagai anggota legislatif, Kepala Desa yang sedang menjabat di Desa lain dan penjabat Kepala Desa; dan
- i. tidak mencalonkan diri pada lebih dari 1 (satu) Desa pada saat bersamaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa ...

*= coret yang tidak perlu

....., 20....
Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Kepala Desa

tanda tangan & materai 10.000

NAMA LENGKAP

IV. Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Kepala Desa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON KEPALA DESA

A. Identitas Bakal Calon Kepala Desa

1. Nama Lengkap :
2. NIK :
3. Tempat/Tanggal Lahir/Umur :
4. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
5. Agama :
6. Alamat (sesuai KTP) :
.....
.....
7. No. HP :
8. Status Perkawinan : Kawin/pernah kawin/belum kawin *)
a. Nama Istri/Suami*) :
b. Jumlah anak:
9. Pendidikan Terakhir :
10. Pekerjaan :
11. Status Khusus : Terpidana / Mantan Terpidana / Bukan Mantan Terpidana*)

B. Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang dan Jurusan Pendidikan	Nama Sekolah/ Perguruan Tinggi	Nama Kepsek/Direktur/ Dekan/Ketua/ Rektor	STTB / Ijazah		Tahun Masuk	Tahun Keluar
				Nomor	Tanggal		
1							
2							
3							
4							
5							
6	Dst						

C. Pengalaman Bekerja di Pemerintahan

No	Nama Instansi	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				

3				
4				
5				
6				
7	dst			

Bakal Calon Kepala Desa ...,

tanda tangan & materai 10.000

Nama Lengkap

V. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih Disabilitas

SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH DISABLITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat :
Atas Permintaan Pemilih

Nama :
Nomor Urut DPT :
TPS :
Desa :
Kecamatan :

menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih sebagaimana dimaksud di atas dalam memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa ... Tahun ... dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

Mengetahui
Ketua Panitia Pemilihan
Kepala Desa

.....,, 20..
Yang Membuat Pernyataan

(.....)

(.....)

VI. Surat Kuasa Saksi Calon Kepala Desa

SURAT KUASA SAKSI CALON KEPALA DESA
NOMOR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
Nomor Urut Calon :

MEMBERI KUASA

Kepada:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
NIK :

Untuk bertindak atas nama saya sebagai Saksi dalam pemungutan, penghitungan dan penetapan calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak, dengan segala biaya yang diakibatkan oleh tindakannya dalam rangka mewakili saya menjadi beban saya.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang, 20....

Yang diberi kuasa,
Saksi

Yang memberi kuasa,
Calon Kepala Desa

.....

.....

VII. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

=====

SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH

Bersama ini diberitahukan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa mengundang Saudara No. Urut DPT, NIK untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa Tahun yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal :
Pukul :
Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Alamat TPS :

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA
KETUA,

tanda tangan & stempel

Nama Lengkap

Catatan:
Pemilih penyandang disabilitas diberi kemudahan dalam memberikan suara.

✂ ----- *gunting disini*-----

Yang Menyerahkan,	Yang Menerima,	Nama Pemilih :
Tanda tangan	Tanda tangan	No. Urut DPT :
(Nama jelas)	(Nama jelas)	Diterima tanggal:

VIII. Pengumuman

8.1 Pengumuman Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

=====

PENGUMUMAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
JADWAL TAHAPAN
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Berdasarkan Keputusan Bupati Sumedang Nomor ... tentang Penetapan Hari, Tanggal, Bulan, dan Nama Desa yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Tahun ..., dengan ini diumumkan Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumedang Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

8.2 Pengumuman Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

=====

PENGUMUMAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENETAPAN HARI DAN TANGGAL
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN TAHUN

Berdasarkan Keputusan Bupati Sumedang Nomor ... tentang Penetapan Hari, Tanggal, Bulan, dan Nama Desa yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Tahun ..., dengan ini diumumkan penetapan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa..... Tahun, akan dilaksanakan pada:

Hari :

Tanggal :

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

8.3 Pengumuman Daftar Pemilih Sementara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

=====

PENGUMUMAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN

Berdasarkan pendaftaran, pemutakhiran dan validasi daftar pemilih yang dilakukan mulai tanggal s.d, tercatat jumlah Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Kepala Desa Tahun sebagai berikut:

- 1. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 2. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 3. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 4. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 5. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 6. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 7. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 8. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 9. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 10. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 11. dst

Total Daftar Pemilih Sementara di Desa yang terdata dan tercatat adalah (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
...
KETUA,
tanda tangan & stempel
NAMA LENGKAP

LAMPIRAN
PENGUMUMAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA ...
TAHUN ...

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN KEPALA DESA ... TAHUN 2026
RT: RW: Dusun:

No.	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan (B/S/P)	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat KTP-el			Disabilitas	Status Kepemilikan KTP-el (S/B)	Ket
								Jalan/Dusun	RT	RW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
...
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

8.4 Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

=====

PENGUMUMAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA ...
TAHUN ...

Berdasarkan hasil pendataan pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilakukan mulai tanggal s.d, tercatat jumlah Daftar Pemilih Tambahan untuk Pemilihan Kepala Desa Tahun sebagai berikut:

- 1. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 2. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 3. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 4. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 5. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 6. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 7. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 8. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 9. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 10. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 11. dst

Total Daftar Pemilih Tambahan di Desa yang terdata dan tercatat adalah (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan & stempel
NAMA LENGKAP

LAMPIRAN
PENGUMUMAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA ...
TAHUN ...

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA ... TAHUN 2026
RT: RW: Dusun:

No.	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan (B/S/P)	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat KTP-el			Disabilitas	Status Kepemilikan KTP-el (S/B)	Ket
								Jalan/Dusun	RT	RW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
...
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

8.5 Pengumuman Daftar Pemilih Tetap

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

=====

PENGUMUMAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA ...
TAHUN ...

Berdasarkan penyusunan Daftar Pemilih Sementara ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan, tercatat jumlah Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Kepala Desa Tahun sebagai berikut:

- 1. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 2. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 3. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 4. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 5. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 6. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 7. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 8. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 9. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 10. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 11. dst

Total Daftar Pemilih Tetap di Desa yang terdata dan tercatat adalah (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

LAMPIRAN
PENGUMUMAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA ...
TAHUN ...

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA ... TAHUN 2026
RT: RW: Dusun:

No.	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan (B/S/P)	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat KTP-el			Disabilitas	Status Kepemilikan KTP-el (S/B)	Ket
								Jalan/Dusun	RT	RW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
...
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

8.6 Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya..... Nomor ... Desa Telp. Kode Pos

=====

PENGUMUMAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Menindaklanjuti Keputusan Bupati Sumedang Nomor ... tentang Penetapan Hari, Tanggal, Bulan, dan Nama Desa yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Tahun ..., dengan ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun, membuka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Tahun, selama 9 (sembilan) hari, yang dilaksanakan pada:

- Hari :s.d.....
- Tanggal :s.d.
- Waktu :
- Tempat :

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon Kepala Desa, adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. bebas narkoba;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua)/3 (tiga)* kali masa jabatan;
- m. tidak sebagai anggota legislatif, Kepala Desa yang sedang menjabat di Desa lain dan penjabat Kepala Desa;
- n. tidak mencalonkan diri pada lebih dari 1 (satu) Desa pada saat bersamaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak;

- o. bagi Kepala Desa petahana wajib melampirkan surat permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat dan menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan yang telah direviu oleh Inspektorat Daerah dan dibuktikan dengan surat keterangan;
- p. bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil wajib melampirkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dan izin cuti karena alasan penting dari pejabat yang berwenang;
- q. bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian wajib melampirkan izin dari atasan dan membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati;
- r. bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah wajib melampirkan izin dari atasan dan membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati;
- s. bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari pendamping Desa wajib melampirkan izin dari pemberi kerja dan membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pendamping Desa setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati.
- t. bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Anggota BPD, pengurus LKD, Lembaga Adat Desa, koperasi Desa, dan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama wajib melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- u. bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa wajib melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.

Warga Negara Indonesia yang berminat menjadi Bakal Calon Kepala Desa mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibuat rangkap 2 (dua), yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Lamaran wajib dilampiri dokumen persyaratan bakal calon Kepala Desa, terdiri atas:

- a. surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari pejabat Kecamatan;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk yang sudah dilegalisasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. surat pernyataan bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dibuat oleh yang bersangkutan, yang memuat:
 - 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - 4. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan;
 - 5. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan;
 - 6. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

- pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
7. tidak sedang dicabut hak pilihnya;
 8. tidak sebagai anggota legislatif, Kepala Desa yang sedang menjabat di Desa lain dan penjabat Kepala Desa; dan
 9. tidak mencalonkan diri pada lebih dari 1 (satu) Desa pada saat bersamaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak.
- d. surat keterangan catatan kepolisian;
 - e. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri meliputi:
 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; dan
 2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - f. surat keterangan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi kepala desa selama 2 (dua)/3 (tiga)* kali masa jabatan.
 - g. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
 - h. surat keterangan bebas narkoba dari Badan Narkotika Nasional;
 - i. pas foto berwarna dengan latar merah ukuran 4 x 6 sentimeter sebanyak 5 (lima) lembar beserta salinan digitalnya, yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
 - j. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - k. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang sudah dilegalisasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - l. daftar riwayat hidup;
 - m. bagi Kepala Desa petahana melampirkan surat permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat dan Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan yang telah direviu oleh Inspektorat Daerah dan dibuktikan dengan surat keterangan;
 - n. bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil melampirkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dan izin cuti karena alasan penting dari pejabat yang berwenang;
 - o. bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian melampirkan izin dari atasan dan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati;
 - p. bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah melampirkan izin dari atasan dan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati;
 - q. bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari pendamping Desa melampirkan izin dari pemberi kerja dan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pendamping Desa setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati.

- r. bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Anggota BPD, pengurus LKD, Lembaga Adat Desa, koperasi Desa, dan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- s. bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.

Dalam hal ijazah karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti ijazah yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

Dalam hal ijazah tidak dapat dilegalisasi karena sekolah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
....
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

8.7 Pengumuman Perpanjangan Masa Pendaftaran bagi Bakal Calon Kepala Desa yang Kurang dari 2 (dua) orang

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya
=====

PENGUMUMAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN BAGI BAKAL CALON KEPALA
DESA YANG KURANG DARI 2 (DUA) ORANG

Sehubungan bakal calon kepala desa yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun, membuka kembali Masa Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari, yang dilaksanakan pada:

Hari :s.d.....
Tanggal :s.d.
Waktu :
Tempat :

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KETUA,
tanda tangan & stempel
NAMA LENGKAP

8.8 Pengumuman Perpanjangan Kedua Masa Pendaftaran bagi Bakal Calon Kepala Desa yang Kurang dari 2 (dua) orang

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

=====

PENGUMUMAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERPANJANGAN KEDUA MASA PENDAFTARAN BAGI BAKAL CALON
KEPALA DESA YANG KURANG DARI 2 (DUA) ORANG

Sehubungan bakal calon kepala desa yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun, membuka kembali Perpanjangan Kedua Masa Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa selama 10 (sepuluh) hari, yang dilaksanakan pada:

- Hari :s.d.....
- Tanggal :s.d.
- Waktu :
- Tempat :

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KETUA,
tanda tangan & stempel
NAMA LENGKAP

8.9 Pengumuman Hasil Penelitian Kebenaran Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya..... Nomor ... Desa Telp. Kode Pos
=====

PENGUMUMAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
HASIL PENELITIAN KEBENARAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL
CALON KEPALA DESA
ATAS NAMA:

Berdasarkan hasil penelitian kebenaran persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, maka kami umumkan dengan hasil sebagai berikut:

No.	Dokumen	Keterangan
1	Surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari pejabat Kecamatan	(Benar/ Tidak Benar*)
2	Fotokopi kartu tanda penduduk yang sudah dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(Benar/ Tidak Benar*)
3	Surat pernyataan bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dibuat oleh yang bersangkutan, yang memuat: 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 3. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; 4. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan; 5. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan; 6. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; 7. tidak sedang dicabut hak pilihnya; 8. tidak sebagai anggota legislatif, Kepala Desa yang sedang menjabat di Desa lain dan penjabat Kepala Desa; dan	(Benar/ Tidak Benar*)

No.	Dokumen	Keterangan
	9. tidak mencalonkan diri pada lebih dari 1 (satu) Desa pada saat bersamaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak;	
4	Surat keterangan catatan kepolisian	(Benar/ Tidak Benar*)
5	Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri meliputi: a. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan b. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	(Benar/ Tidak Benar*)
6	Surat keterangan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi kepala desa selama 2 (dua) kali masa jabatan.	(Benar/ Tidak Benar*)
7	Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;	(Benar/ Tidak Benar*)
8	Surat keterangan bebas narkoba dari Badan Narkotika Nasional;	(Benar/ Tidak Benar*)
9	Pas foto berwarna dengan latar merah ukuran 4 x 6 sentimeter sebanyak 5 (lima) lembar beserta salinan digitalnya, yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran bakal calon Kepala Desa	(Benar/ Tidak Benar*)
10	Fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.	(Benar/ Tidak Benar*)
11	fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang sudah dilegalisasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil	(Benar/ Tidak Benar*)
12	Daftar riwayat hidup.	(Benar/ Tidak Benar*)
13	Bagi Kepala Desa petahana melampirkan: • surat permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat; dan • Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan yang telah direviu oleh Inspektorat Daerah dan dibuktikan dengan surat keterangan.	(Benar/Tidak Benar*)
14	Bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil melampirkan: • izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian; dan • izin cuti karena alasan penting dari pejabat yang berwenang;	(Benar/ Tidak Benar*)
15	Bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian melampirkan:	(Benar/Tidak Benar*)

No.	Dokumen	Keterangan
	• izin tertulis dari atasan; dan • surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati;	
16	Bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah melampirkan: • izin tertulis dari atasan; dan • surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati.	(Benar/Tidak Benar*)
17	Bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari pendamping Desa melampirkan: • izin tertulis dari pemberi kerja; dan • surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pendamping Desa setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati.	(Benar/Tidak Benar*)
18	Bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Anggota BPD, pengurus LKD, Lembaga Adat Desa, koperasi Desa, dan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali	(Benar/Tidak Benar*)
19	Bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.	(Benar/Tidak Benar*)

Selanjutnya kami mohon masukan dari masyarakat berkaitan dengan kebenaran persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa dimaksud.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan & stempel
NAMA LENGKAP

8.10 Pengumuman Nama Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

PENGUMUMAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
NAMA CALON KEPALA DESA DAN
NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

Berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor ... tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa, dengan ini mengumumkan Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Calon Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Nama

:

Tempat, tanggal lahir

:

Pendidikan

:

Pekerjaan

:

Agama

:

Alamat

:

Nomor Urut Calon

:

(.....)
2. Nama

:

Tempat, tanggal lahir

:

Pendidikan

:

Pekerjaan

:

Agama

:

Alamat

:

Nomor Urut Calon

:

(.....)
3. Nama

:

Tempat, tanggal lahir

:

Pendidikan

:

Pekerjaan

:

Agama

:

Alamat

:

Nomor Urut Calon

:

(.....)
4. Nama

:

Tempat, tanggal lahir

:

Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)

5. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

....
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

8.11 Pengumuman Masa Kampanye Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

PENGUMUMAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
MASA KAMPANYE CALON KEPALA DESA

Sehubungan telah ditetapkan calon Kepala Desa Tahun, maka akan dilaksanakan kegiatan kampanye calon Kepala Desa selama 3 (hari), yang akan dilaksanakan pada tanggal s.d. dengan jadwal kampanye sebagaimana tercantum dalam lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

....
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

8.12 Pengumuman Masa Tenang Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN

Sekretariat : Jl. Raya

PENGUMUMAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
MASA TENANG PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN

Dengan telah dilaksanakannya kegiatan kampanye pada tanggal s.d., maka sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan Masa Tenang selama 3 (tiga) hari dimulai pada tanggal s.d.

Selama Masa Tenang, calon Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan kampanye atau kegiatan lainnya yang serupa dengan kampanye sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

....
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

IX. Berita Acara

9.1 Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

**BERITA ACARA PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON
KEPALA DESA TAHUN
NOMOR**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di, berdasarkan pelaksanaan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan mulai tanggal sampai dengan tanggal diperoleh bakal calon Kepala Desa terdaftar sebanyak (.....) orang sehingga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan jumlah calon Kepala Desa telah terpenuhi, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menutup pendaftaran dan tidak membuka kembali pendaftaran.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

9.2 Berita Acara Perpanjangan Masa Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

**BERITA ACARA PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN BAKAL CALON
KEPALA DESA TAHUN
NOMOR**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di, berdasarkan pelaksanaan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan mulai tanggal sampai dengan tanggal diperoleh bakal calon Kepala Desa terdaftar sebanyak (.....) orang, sehingga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan perpanjangan masa pendaftaran bakal Calon Kepala Desa mulai tanggal sampai dengan tanggal

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

9.3 Berita Acara Perpanjangan Kedua Masa Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

**BERITA ACARA PERPANJANGAN KEDUA MASA PENDAFTARAN BAKAL
CALON KEPALA DESA TAHUN
NOMOR**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di, berdasarkan pelaksanaan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan mulai tanggal sampai dengan tanggal diperoleh bakal calon Kepala Desa terdaftar sebanyak (.....) orang, sehingga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan perpanjangan kedua masa pendaftaran bakal Calon Kepala Desa mulai tanggal sampai dengan tanggal

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

9.4 Berita Acara Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) Calon

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

=====

BERITA ACARA PEMILIHAN KEPALA DESA 1 (SATU) CALON
DESA TAHUN
NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di, berdasarkan pelaksanaan pendaftaran pertama, pendaftaran kedua, dan pendaftaran ketiga hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil musyawarah mufakat antara Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan BPD sepakat untuk melanjutkan dengan pemilihan Kepala Desa 1 (satu) calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Menyetujui:
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5	dst		

9.5 Berita Acara Pembatalan Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

=====

BERITA ACARA PEMBATALAN PEMILIHAN
KEPALA DESA TAHUN ...
NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di, berdasarkan pelaksanaan pendaftaran pertama, pendaftaran kedua, dan pendaftaran ketiga hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan BPD telah melaksanakan musyawarah namun tidak tercapai mufakat untuk melanjutkan dengan pemilihan Kepala Desa 1 (satu) calon.

Sehubungan dengan tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka Pemilihan Kepala Desa ... Tahun ... dianggap batal.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Menyetujui:
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5	dst		

9.6 Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

**BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN**
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan musyawarah penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dihadiri oleh peserta musyawarah sebagaimana daftar hadir terlampir.

Berdasarkan pada hasil pendataan Daftar Pemilih Sementara yang dilaksanakan mulai tanggal sampai dengan tanggal, dengan ini menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa sebanyak (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

LAMPIRAN
BERITA ACARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
MUSYAWARAH PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA ...
TAHUN ...

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN KEPALA DESA ... TAHUN 2026
RT: RW: Dusun:

No.	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan (B/S/P)	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat KTP-el			Disabilitas	Status Kepemilikan KTP-el (S/B)	Ket
								Jalan/Dusun	RT	RW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
...
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

9.7 Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

**BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN ...
NOMOR**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan musyawarah penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTam) yang dihadiri oleh peserta musyawarah sebagaimana daftar hadir terlampir.

Berdasarkan pada hasil pendataan Daftar Pemilih Tambahan yang dilaksanakan mulai tanggal sampai dengan tanggal, dengan ini menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTam) yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa sebanyak (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

LAMPIRAN
BERITA ACARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
MUSYAWARAH PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA ...
TAHUN ...

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA ... TAHUN 2026
RT: RW: Dusun:

No.	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan (B/S/P)	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat KTP-el			Disabilitas	Status Kepemilikan KTP-el (S/B)	Ket
								Jalan/Dusun	RT	RW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
...
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

9.8 Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

=====

BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA..... TAHUN
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan musyawarah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dihadiri oleh peserta musyawarah sebagaimana daftar hadir terlampir.

Berdasarkan pada pendataan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTam), dengan ini menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa sebanyak (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

LAMPIRAN
BERITA ACARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
MUSYAWARAH PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA ...
TAHUN ...

DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN KEPALA DESA ... TAHUN 2026
RT: RW: Dusun:

No.	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan (B/S/P)	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat KTP-el			Disabilitas	Status Kepemilikan KTP-el (S/B)	Ket
								Jalan/Dusun	RT	RW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
...
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

9.9 Berita Acara Klarifikasi Kebenaran Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATANKABUPATEN

Sekretariat : Jl. Raya..... Nomor Desa

Telp. Kode Pos

=====

**BERITA ACARA KLARIFIKASI KEBENARAN PERSYARATAN BAKAL CALON
KEPALA DESA**

NOMOR

Pada hari ini, ... tanggal bulan tahun, sehubungan terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa:

Atas nama :

Dokumen :

kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun, telah melakukan klarifikasi kebenaran persyaratan bakal Calon Kepala Desa:

Kepada :

(yang bersangkutan/lembaga/instansi/Perangkat Daerah)

dengan hasil bahwa dokumen tersebut adalah benar/tidak benar*) sebagai persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:
Yang Diklarifikasi,

Panitia Pemilihan Kepala Desa yang
Melakukan Klarifikasi,

.....

.....

9.10 Berita Acara Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

BERITA ACARA SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA
TAHUN
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, berdasarkan penelitian kelengkapan persyaratan bakal calon Kepala Desa yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, diperoleh bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor ... Tahun ... tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu melaksanakan Seleksi Tambahan dengan menggunakan kriteria tingkat pendidikan, pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, dan usia.

Dengan dihadiri oleh Bakal Calon Kepala Desa/Saksi Bakal Calon Kepala Desa, maka perolehan skor masing-masing Bakal Calon Kepala Desa sebagai berikut:

NO.	NAMA BAKAL CALON	TINGKAT PENDIDIKAN		PENGALAMAN BEKERJA DI LEMBAGA PEMERINTAHAN		USIA		JUMLAH TOTAL SKOR	RANKING
		PENDIDIKAN	SKOR	TAHUN LAMA BEKERJA	SKOR	USIA	SKOR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4+6+8)	10
1.	...								
2.	...								
3.	...								
4.	...								
5.	...								
6.	dst								

Berdasarkan perolehan skor sebagaimana tercantum dalam kolom 9 dan ranking sebagaimana tercantum dalam kolom 10, maka Calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah:

1. Nama
- Tempat, tanggal lahir
- Pendidikan
- Pekerjaan
- Agama
- Alamat
- :
- :
- :
- :
- :
- :

2.

Nama
Tempat, tanggal lahir
Pendidikan
Pekerjaan
Agama
Alamat

:
:
:
:
:
:
3.

Nama
Tempat, tanggal lahir
Pendidikan
Pekerjaan
Agama
Alamat

:
:
:
:
:
:
4.

Nama
Tempat, tanggal lahir
Pendidikan
Pekerjaan
Agama
Alamat

:
:
:
:
:
:
5.

Nama
Tempat, tanggal lahir
Pendidikan
Pekerjaan
Agama
Alamat

:
:
:
:
:
:

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....)
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

BAKAL CALON KEPALA DESA

No.	Nama	Tanda Tangan
1		
2		
3		
4		
5		
6	Dst	

9.11 Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

=====

BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA
TAHUN
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, berdasarkan penelitian kelengkapan persyaratan bakal calon Kepala Desa yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan dihadiri oleh Bakal Calon Kepala Desa/Saksi Bakal Calon Kepala Desa, perlu menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat menjadi Calon Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Nama

Tempat, tanggal lahir

Pendidikan

Pekerjaan

Agama

Alamat
- :

:

:

:

:

:
2. Nama

Tempat, tanggal lahir

Pendidikan

Pekerjaan

Agama

Alamat
- :

:

:

:

:

:
3. Nama

Tempat, tanggal lahir

Pendidikan

Pekerjaan

Agama

Alamat
- :

:

:

:

:

:

4.

Nama

:

.....

Tempat, tanggal lahir

:

.....

Pendidikan

:

.....

Pekerjaan

:

.....

Agama

:

.....

Alamat

:

.....
5.

Nama

:

.....

Tempat, tanggal lahir

:

.....

Pendidikan

:

.....

Pekerjaan

:

.....

Agama

:

.....

Alamat

:

.....

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....)
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

CALON KEPALA DESA

Calon Kepala Desa

.....

Calon Kepala Desa

.....

Calon Kepala Desa

.....

9.12 Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

=====

**BERITA ACARA PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**

NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan Tahun
bertempat di, telah dilaksanakan pengundian nomor urut
Calon Kepala Desa yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon
Kepala Desa/Saksi Calon Kepala Desa dengan hasil sebagai berikut:

1. Nama

:

Tempat, tanggal lahir

:

Pendidikan

:

Pekerjaan

:

Agama

:

Alamat

:

Nomor Urut Calon

:

(.....)
2. Nama

:

Tempat, tanggal lahir

:

Pendidikan

:

Pekerjaan

:

Agama

:

Alamat

:

Nomor Urut Calon

:

(.....)
3. Nama

:

Tempat, tanggal lahir

:

Pendidikan

:

Pekerjaan

:

Agama

:

Alamat

:

Nomor Urut Calon

:

(.....)
4. Nama

:

Tempat, tanggal lahir

:

Pendidikan

:

Pekerjaan

:

Agama :
 Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)
 5. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Agama :
 Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....)
 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

CALON KEPALA DESA

Calon Kepala Desa

.....

Calon Kepala Desa

.....

Calon Kepala Desa

.....

Calon Kepala Desa

.....

Calon Kepala Desa

.....

9.13 Berita Acara Pengecekan Jumlah Lembar Surat Undangan Pemungutan Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

**BERITA ACARA PENGECEKAN JUMLAH LEMBAR SURAT UNDANGAN
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN
NOMOR**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan pengecekan jumlah lembar surat undangan pemungutan suara, penandatanganan surat undangan dan pembubuhan stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan rincian jumlah lembar surat undangan sebagai berikut:

- 1. TPS sebanyak (.....) lembar;
- 2. TPS sebanyak (.....) lembar;
- 3. TPS sebanyak (.....) lembar;
- 4. TPS sebanyak (.....) lembar;
- 5. TPS sebanyak (.....) lembar;
- 6. dst

sehingga total jumlah lembar surat undangan sebanyak (.....) lembar, untuk selanjutnya didistribusikan kepada Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara untuk disampaikan kepada Pemilih dengan disertai tanda terima.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

9.14 Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara

KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ...
PEMILIHAN KEPALA DESA

Sekretariat : Jl. Raya

=====

BERITA ACARA
PELAKSANAAN KEGIATAN SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN
TPS :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara dengan dihadiri oleh saksi Calon
Kepala Desa telah melaksanakan kegiatan sebelum pemungutan suara sebagai
berikut:

- 1. pembukaan kotak suara;
- 2. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
- 3. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
- 4. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

Berdasarkan penghitungan maka jumlah surat suara yang diterima termasuk
surat suara cadangan sebanyak (.....) buah.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....)
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
TPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

SAKSI CALON KEPALA DESA:

Saksi Calon Kepala Desa Nomor 1, Saksi Calon Kepala Desa Nomor 2,

.....

Saksi Calon Kepala Desa Nomor 3, Saksi Calon Kepala Desa Nomor 4,

.....

Saksi Calon Kepala Desa Nomor 5,

.....

9.15 Berita Acara Penggantian Surat Suara

**KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ...
PEMILIHAN KEPALA DESA**

Sekretariat : Jl. Raya

=====

**BERITA ACARA
PENGgantian SURAT SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN
TPS :**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara dengan dihadiri oleh saksi Calon Kepala Desa telah melaksanakan penggantian surat suara sebanyak (.....) surat suara, sehubungan surat suara rusak/kekeliruan dalam memberikan suara.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
TPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

SAKSI CALON KEPALA DESA:

Saksi Calon Kepala Desa Nomor 1, Saksi Calon Kepala Desa Nomor 2,

.....

Saksi Calon Kepala Desa Nomor 3, Saksi Calon Kepala Desa Nomor 4,

.....

Saksi Calon Kepala Desa Nomor 5,

.....

9.16 Berita Acara Penggantian Perangkat Elektronik dan Kotak Print Out Suara

KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ...
PEMILIHAN KEPALA DESA
Sekretariat : Jl. Raya

BERITA ACARA PENGGANTIAN PERANGKAT ELEKTRONIK DAN KOTAK
PRINT OUT SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN
TPS:

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara dengan dihadiri oleh Saksi Calon Kepala Desa telah melaksanakan penggantian perangkat elektronik dan kotak print out suara sehubungan terjadi kerusakan permanen perangkat elektronik pada saat pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik.
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
TPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

SAKSI CALON KEPALA DESA:

Saksi Calon Kepala Desa Nomor 1, Saksi Calon Kepala Desa Nomor 2,
.....
Saksi Calon Kepala Desa Nomor 3, Saksi Calon Kepala Desa Nomor 4,
.....
Saksi Calon Kepala Desa Nomor 5,
.....

9.17 Berita Acara Kesepakatan Perpanjangan Pemungutan Suara

**KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ...
PEMILIHAN KEPALA DESA**

Sekretariat : Jl. Raya

=====

**BERITA ACARA KESEPAKATAN PERPANJANGAN PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN
TPS:**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara dengan disepakati oleh Saksi Calon Kepala Desa telah melaksanakan perpanjangan waktu pemungutan suara sampai dengan pukul sehubungan dengan kondisi

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
TPS**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

SAKSI CALON KEPALA DESA:

Saksi Calon Kepala Desa Nomor 1, Saksi Calon Kepala Desa Nomor 2,

.....
Saksi Calon Kepala Desa Nomor 3, Saksi Calon Kepala Desa Nomor 4,

.....
Saksi Calon Kepala Desa Nomor 5,

.....

9.18 Berita Acara Pemindahan Lokasi Pemungutan dan Penghitungan Suara

KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ...
PEMILIHAN KEPALA DESA

Sekretariat : Jl. Raya

=====

BERITA ACARA PEMINDAHAN LOKASI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN
TPS:

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara dengan disepakati oleh Saksi Calon Kepala Desa telah melaksanakan pemindahan lokasi pemungutan dan penghitungan suara sehubungan dengan kondisi sehingga menyebabkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak dapat dilakukan di TPS.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
TPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

SAKSI CALON KEPALA DESA:

Saksi Calon Kepala Desa Nomor 1, Saksi Calon Kepala Desa Nomor 2,

.....
Saksi Calon Kepala Desa Nomor 3, Saksi Calon Kepala Desa Nomor 4,

.....
Saksi Calon Kepala Desa Nomor 5,

.....

9.19 Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Setelah Pemungutan Suara

KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ...
PEMILIHAN KEPALA DESA

Sekretariat : Jl. Raya

=====

BERITA ACARA PELAKSANAAN KEGIATAN SETELAH PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN
TPS:

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan setelah pemungutan suara sebagai berikut:

- 1. menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
- 2. menghitung jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
- 3. menghitung jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh sebagai berikut:

Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap : ... (.....)
Jumlah Pengguna Hak Pilih : ... (.....)
Jumlah Surat Suara yang diterima : ... (.....)
Jumlah Surat Suara yang tidak terpakai : ... (.....)
Jumlah Surat Suara yang dikembalikan karena rusak : ... (.....)

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
TPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

SAKSI CALON KEPALA DESA:

Saksi Calon Kepala Desa Nomor 1, Saksi Calon Kepala Desa Nomor 2,

.....
Saksi Calon Kepala Desa Nomor 3, Saksi Calon Kepala Desa Nomor 4,

.....
Saksi Calon Kepala Desa Nomor 5,

.....

9.20 Berita Acara Penghitungan Suara

KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ...
PEMILIHAN KEPALA DESA

Sekretariat : Jl. Raya

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN
TPS :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara dengan dihadiri oleh saksi Calon Kepala Desa telah melaksanakan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun yang dimulai pukul dengan melakukan kegiatan:

- a. menghitung dan mencatat jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- b. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai termasuk surat suara cadangan;
- c. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak;
- d. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan meliputi surat suara sah dan surat suara tidak sah; dan
- e. menghitung perolehan suara masing-masing calon kepala desa.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh sebagai berikut:

Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	:	 (.....)
Jumlah Pengguna Hak Pilih	:	 (.....)
Jumlah Surat Suara yang diterima	:	 (.....)
Jumlah Surat Suara yang tidak terpakai termasuk surat suara cadangan	:	 (.....)
Jumlah Surat Suara yang dikembalikan karena rusak	:	 (.....)
Jumlah Surat Suara yang digunakan (surat suara sah dan surat suara tidak sah)	:	 (.....)
Jumlah Surat Suara Sah	:	 (.....)
Jumlah Surat Suara Tidak Sah	:	 (.....)
Perolehan Suara Calon Kepala Desa	:	
1. Nama Calon Kepala Desa	:	 (.....)
2. Nama Calon Kepala Desa	:	 (.....)
3. Nama Calon Kepala Desa	:	 (.....)
4. Nama Calon Kepala Desa	:	 (.....)
5. Nama Calon Kepala Desa	:	 (.....)

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
TPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

SAKSI CALON KEPALA DESA:

Saksi Calon Kepala Desa Nomor 1, Saksi Calon Kepala Desa Nomor 2,

.....

Saksi Calon Kepala Desa Nomor 3, Saksi Calon Kepala Desa Nomor 4,

.....

Saksi Calon Kepala Desa Nomor 5,

.....

9.21 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

=====

BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN
NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan dihadiri Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara dan Saksi Calon Kepala Desa telah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun yang dimulai pukul dengan melakukan kegiatan:

- a. menghitung dan mencatat jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada masing-masing TPS;
- b. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai termasuk surat suara cadangan pada masing-masing TPS;
- c. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak pada masing-masing TPS;
- d. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan meliputi surat suara sah dan surat suara tidak sah pada masing-masing TPS; dan
- e. menghitung perolehan suara masing-masing calon kepala desa pada masing-masing TPS.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh sebagai berikut:

URAIAN	TPS I	TPS II	TPS III	TPS IV	dst	JUMLAH
A. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	...	...	...	...	...	...
B. Jumlah Pengguna Hak Pilih	...	...	...	...	...	...
C. Jumlah Surat Suara yang diterima	...	...	...	...	...	...
D. Jumlah Surat Suara yang tidak terpakai termasuk surat suara cadangan	...	...	...	...	...	...
E. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan karena rusak	...	...	...	...	...	...
F. Jumlah Surat Suara yang digunakan (surat suara sah dan surat suara tidak sah)	...	...	...	...	...	...
G. Jumlah Surat Suara Sah	...	...	...	...	...	...
H. Jumlah Surat Suara Tidak Sah	...	...	...	...	...	...
I. Perolehan Suara Calon Kepala Desa						
1. Nama Calon Kepala Desa	...	...	...	...	...	...
2. Nama Calon Kepala Desa	...	...	...	...	...	...
3. Nama Calon Kepala Desa	...	...	...	...	...	...
4. Nama Calon Kepala Desa	...	...	...	...	...	...
5. Nama Calon Kepala Desa	...	...	...	...	...	...

Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara maka Calon Kepala Desa Terpilih masa jabatan tahun ... adalah sebagai berikut:

Nama :
 NIK :

Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :
Perolehan Suara :
Nomor Urut Calon :

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....)
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

KETUA KPPS:				
TPS I	TPS II	TPS III	TPS IV	dst
.....				

SAKSI CALON KEPALA DESA:

Saksi Calon Kepala Desa Nomor 1, Saksi Calon Kepala Desa Nomor 2,

.....

Saksi Calon Kepala Desa Nomor 3, Saksi Calon Kepala Desa Nomor 4,

.....

Saksi Calon Kepala Desa Nomor 5,

.....

9.22 Berita Acara Penyerahan Dokumen Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

=====

**BERITA ACARA PENYERAHAN DOKUMEN
PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN
NOMOR:**

Pada hari ini tanggal bulan tahun
bertempat di, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah
melaksanakan penyerahan dokumen Pemilihan Kepala Desa kepada Badan
Permasyarakatan Desa meliputi:

- a. Daftar Pemilih Sementara;
- b. Daftar Pemilih Tambahan;
- c. Daftar Pemilih Tetap;
- d. Berita Acara;
- e. Surat Suara;
- f. Surat Undangan; dan
- g. Peralatan lainnya

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....)
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
.....	
KETUA,	KETUA,
.....	

X. Pakta Integritas Calon Kepala Desa

**PAKTA INTEGRITAS
CALON KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Tempat, Tanggal Lahir :
- e. Pekerjaan :
- f. Status :
- g. Agama :
- h. Alamat Tempat Tinggal :

Dalam rangka pencalonan sebagai Kepala Desa, saya menyatakan dengan ini:

- a. akan mengikuti seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan mengedepankan etika politik yang bersih, toleran, serta menjaga nilai-nilai demokrasi dengan tidak melakukan pelanggaran pemilihan Kepala Desa yakni politik uang, penggunaan fasilitas pemerintah, penyalahgunaan jabatan dan kewenangan serta pelanggaran lainnya yang mencederai kualitas pemilihan Kepala Desa;
- b. siap menang dan siap kalah serta akan menjaga dan mewujudkan kondisi wilayah desa yang kondusif, baik sebelum, saat pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- c. tidak akan menuntut apapun hasil pemilihan Kepala Desa dan akan menerima hasil pemilihan Kepala Desa;
- d. apabila saya terpilih sebagai Kepala Desa, saya berjanji akan:
 - 1) memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
 - 2) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - 3) menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya.
- e. Apabila kalah, saya akan mendukung dan membantu Kepala Desa terpilih apabila diperlukan.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan sebenarnya dalam kondisi sadar, dan tanpa tekanan dari pihak manapun serta apabila saya melanggar bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 20....
Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Kepala Desa

tanda tangan & materai 10.000

NAMA LENGKAP

XI. Surat Suara

Bentuk	: 4 (empat) persegi panjang dengan posisi vertikal atau horizontal.
Ukuran	: Ukuran surat suara disesuaikan dengan jumlah Calon Kepala Desa.
Warna Dasar	: Putih
Spesifikasi Teknis	:
Jenis Kertas	: <i>Hout Vrij Schrijfpapier</i> (HVS) 80 g/m ² (delapan puluh gram per meter persegi).
Bahan	: Bubur kertas dan/atau daur ulang.
Tingkat Keputihan kertas	: Minimal 85% (delapan puluh lima persen).
Cetak	: 2 (dua) muka berwarna (4/4).
Format	: Surat suara didesain dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai kolom Calon Kepala Desa, sehingga tidak mengakibatkan kerusakan surat suara.
Penulisan Nama	: • Nama Calon dalam surat suara sesuai dengan nama Calon yang ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang penetapan Calon Kepala Desa. • Penulisan nama menggunakan huruf kapital.
Foto Calon	: Pas Foto berwarna dengan latar merah.

XII. Kotak Suara

Bentuk	: Kotak.
Ukuran	:
• Panjang	: minimal 40 cm (empat puluh sentimeter);
• Lebar	: minimal 40 cm (empat puluh sentimeter);
• Tinggi	: minimal 60 cm (enam puluh sentimeter);
Spesifikasi Teknis	: • Berbahan alumunium, tripleks atau dupleks kedap air; • Pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat; • Tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm (delapan belas sentimeter) dan lebar 1,5 cm (satu koma lima sentimeter); • Pada sisi depan bagian tengah diberi lubang untuk memasang gembok atau alat pengaman lainnya; • Pada sisi depan bertuliskan PEMILIHAN KEPALA DESA ... TAHUN ... • Tampilan luar kotak suara berwarna putih.

XIII. Bilik Pemungutan Suara

Bentuk	: Sekat 3 (tiga) sisi.
Ukuran	:
• lebar bilik kiri dan kanan	: 50 cm (lima puluh sentimeter);

- tinggi bilik sisi kiri dan kanan : 60 cm (enam puluh sentimeter);
 - tinggi bilik sisi tengah : 60 cm (enam puluh sentimeter);
 - lebar bilik sisi tengah 60 cm (enam puluh sentimeter);
- Spesifikasi Teknis : • Berbahan alumunium, tripleks atau dupleks kedap air;
- Pada sisi depan bertuliskan PEMILIHAN KEPALA DESA ... TAHUN ...
- Tampilan luar bilik pemungutan suara berwarna putih.

XIV. Tinta

- Bahan : • bahan dasar dapat berasal dari bahan sintetis/kimiawi dan bahan alami:
- ✓ bahan sintetis/kimiawi: perak nitrat (AgNO_3) dengan kandungan 3% (tiga persen) sampai dengan 4% (empat persen), aquades, gentian violet, dan bahan campuran lainnya;
 - ✓ bahan alami: gambir, kunyit, getah kayu, dan bahan campuran lainnya;
- memiliki sertifikasi yang menyatakan aman untuk digunakan dari kementerian/lembaga yang membidangi urusan obat dan makanan;
 - memiliki sertifikasi uji komposisi bahan baku dari laboratorium terakreditasi milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta;
 - memiliki sertifikasi halal dari kementerian/lembaga yang membidangi urusan kehalalan produk.
- Zat isi tinta : Cair.
- Volume tinta : 40 ml (empat puluh mililiter).
- Daya lekat : paling kurang selama 6 (enam) jam.
- Warna tinta : biru tua/ungu tua.
- Botol Tinta: :
- Bentuk : Tabung
 - Ukuran : menyesuaikan volume tinta.
 - Bahan : Plastik.
 - Warna : putih transparan atau bening yang dapat memperlihatkan volume tinta.
- Informasi Pemakaian : • kocok dahulu sebelum dipakai;
- tidak boleh dituang ke tempat lain;
 - tidak boleh dicampur atau ditambah dengan pelarut lain;
 - jari tangan dicelupkan ke dalam botol tinta sampai tinta mengenai kuku;
 - dibiarkan mengering dan tidak boleh langsung dibersihkan;
- Informasi Penyimpanan : • disimpan di tempat sejuk/suhu ruangan;
- hindari sinar matahari langsung.

XV. Segel

Bentuk	: 4 (empat) persegi panjang.
Ukuran	: 5 cm (lima sentimeter) x 6 cm (enam sentimeter).
Spesifikasi Teknis	:
• Bahan	: kertas stiker pengaman pecah telur (<i>brittle paper sticker/brittle vinyl sticker/layered brittle sticker</i>) minimal 300 g/m ² (tiga ratus gram per meter persegi).
• Warna dasar	: Putih.
• Cetak	: 4 (empat) warna 1 (satu) muka (4/0).
Desain Segel	:
• Bagian atas	: Bertuliskan PEMILIHAN KEPALA DESA ...
• Bagian tengah	: Memuat logo Insun Medal berwarna
• Bagian bawah	: TAHUN ... (tahun pelaksanaan pemilihan kepala desa)

XVI. Salinan Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap

Bentuk	: 4 (empat) persegi panjang (vertikal atau horizontal).
Ukuran	: 21 cm (dua puluh satu sentimeter) x 29,7 cm (dua puluh sembilan koma tujuh sentimeter).
Bahan	: kertas HVS 70 g/m ² (tujuh puluh gram per meter persegi).
Cetakan	: huruf berwarna hitam.
Tingkat Keputihan kertas	: minimal 85% (delapan puluh lima persen).

XVII. Alat dan Alas Mencoblos

Alas/Bantalan	: spon atau sejenisnya dengan ukuran 25 cm (dua puluh lima sentimeter) x 15 cm (lima belas sentimeter) x 4 cm (empat sentimeter).
Alat Coblos	: paku dengan panjang ±10 cm (lebih kurang sepuluh sentimeter).
Tali Pengikat	: benang dengan panjang 1 m (satu meter).
Pilkades elektronik	: Perangkat elektronik layar sentuh.

XVIII. Tanda Pengenal Panitia Pemilihan Kepala Desa, KPPS dan Saksi Calon Kepala Desa

Bentuk	: 4 (empat) persegi panjang vertikal.
Ukuran	: 17 cm (tujuh belas sentimeter) x 11 cm (sebelas sentimeter).
Bahan	: kertas art carton 160 g/m ² (seratus enam puluh gram per meter persegi).

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR